

MARABAHAYA TERBIT DARI TIMUR

Kumpulan Tulisan Investigasi Awal Siswa Sekolah JATAM
Tentang Ekstraktivisme dan Energi Berbahaya di Indonesia Timur



MARABAHAYA TERBIT DARI TIMUR

Kumpulan Tulisan Investigasi Awal Siswa Sekolah JATAM
Tentang Ekstraktivisme dan Energi Berbahaya di Indonesia Timur



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK

**Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
2021**

Penulis :

Abdurrahman Abdullah, Adolfina Kuum, Ajun Thanjer,
Alfarhat Kasman, Alfrete Yosep Pinimet, Arung Priyono Wicaksono,
Aulia Fiqran Hakim, Fahria Fahri, Haerul Bahdar, Mando Maskuri,
Mirayati Amin, Muhamad Sahrul R Ohorella, Nur Khalisa M. Musa,
Prilki Randan, Rahmat Soleh, Toni Yamame, Wetub Toatubun, dan
Wiwiniarmy Andi Lolo

Penyunting :

Alwiya Shahbanu, Ahmad Saini, Ki Bagus Hadikusuma,
Melky Nahar, Muh Jamil, dan Afriyanto Haribudi

Cover & Layout:

Ryan Dwi Antoni, Teguh Purnomo

Daftar Isi

PENGANTAR	I
DAFTAR GAMBAR	II
DAFTAR SINGKATAN	III
Bagian I Rerantai Daya Rusak Tambang: Dari Ambisi Mengeruk Nikel untuk Baterai Listrik, Perusahaan Pesisir Papua, Resiko Baru Eksploitasi Galena Hingga Pulau Kecil Wawonii yang Terancam Tenggelam	11
I. Daya Rusak Industri Tambang Nikel di Sawai: Awal yang Akan Mengakhiri Segalanya.....	14
II. Daya Rusak Limbah Tailing PT Freeport Indonesia di Hilir Sungai dan Pesisir Laut Terhadap Masyarakat Adat Amungme, Kamoro dan Sempan di Timika, Papua.....	29
III. Jejak Bermasalah Tambang Galena PT Makale Toraja Mining di Desa Sangkaropi, Toraja Utara.....	35
IV. Potensi Daya Rusak Pengerukan Nikel PT Bumi Konawe Mining di Pulau Kecil Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan.....	49
Bagian II Pembangkitan Energi Tinggi Korban: Dari Makin Tenggelam pada Kecanduan PLTU Batu Bara dan Fosil di Mamuju, Luwuk, dan Maluku Tengah, Hingga Solusi Palsu melalui Kehadiran PLTA Malea	54
I. Daya Rusak Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Malea di Kabupaten Tana Toraja.....	56
II. Menuju Kebangkrutan; Belajar dari Ancaman PLTU Batubara 2x25 MW di Mamuju.....	64
III. Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Desa Waai, Maluku Tengah yang Merampas Ruang Hidup.....	77
IV. Gempuran Industri Gas Bumi di Desa Nonong, Banggai, Sulawesi Tengah.....	82

**Bagian III Pemulihan dan Tantangannya:
Memikirkan Kembali Agenda Perlindungan dan Pemulihan
Sejati. Belajar dari Rencana Penetapan Geopark Karst
Rammang-Rammang dan Pengabaian Reklamasi
PT Makassar Marmer Mulia di Leang-leang, Sulawesi Selatan 86**

- I. Kawasan Karst Rammang-Rammang menuju
Geopark-UNESCO: Agenda Siapa?..... 88
- II. Potret Warisan Masalah Reklamasi dan
Pascatambang: Kasus PT Makassar Marmer Mulia
Indah di Kelurahan Leang-Leang, Kabupaten Maros..... 99

Bagian IV Profil Singkat Para Penulis 107

Pengantar Rumah Perlawanan JATAM

Marabahaya Terbit dari Timur

Kumpulan Tulisan Investigasi Awal Siswa Sekolah JATAM 2020 Tentang Ekstraktivisme dan Energi Berbahaya di Indonesia Timur

Dalam rangka memperluas perlawanan dan pemulihan terhadap ekstraktivisme, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyelenggarakan Sekolah JATAM 2020. Sekolah ini adalah salah satu sarana belajar mengenai perlawanan dan pemulihan yang melibatkan individu atau kelompok masyarakat di seluruh Indonesia. Kelak para siswa yang terlibat diproyeksikan akan menjadi bagian dari sistem pendukung perlawanan-pemulihan atas daya rusak industri ekstraktif di banyak wilayah di Indonesia.

Materi dan metode yang disampaikan dalam pembelajaran di Sekolah JATAM lebih mengutamakan pengembangan kemampuan dan keahlian siswa Sekolah JATAM yang sudah ada, ditindaklanjuti dengan menunjang agenda advokasi dan kampanye saat berhadapan dengan ekstraktivisme di wilayah mereka sendiri atau tapak perlawanan dan pemulihan terdekat. Sehingga dasar utama yang harus dimiliki oleh setiap siswa adalah kepedulian untuk bekerja menghadapi persoalan pertambangan dan lingkungan yang dilandasi sikap kerelawanan.

Selain kriteria yang telah disebut di atas, Rumah Perlawanan JATAM memprioritaskan siswa Sekolah JATAM tahun 2020 berasal dari kalangan anak muda yang berdomisili di sekitar tapak industri pertambangan dan berhadapan langsung dengan daya rusak pertambangan di wilayah Indonesia Timur.

Hal ini dilakukan karena mengingat dan mempertimbangkan tingginya laju dan skala ekspansi pertambangan dan ekstraktivisme di wilayah ini. Pada saat yang bersamaan, belum banyak organisasi masyarakat sipil atau non government organization (NGO) yang tumbuh di wilayah ini, dibandingkan dengan yang ada di wilayah Indonesia Barat dan Tengah.

Menjadi sahabat belajar bagi anak-anak muda bersemangat yang berada langsung pada tapak dan garis depan perlawanan dan pemulihan di Indonesia Timur akan menjadi langkah penting yang menantang bagi JATAM. JATAM mengidamkan tumbuh suburnya generasi baru yang mengarah perlawanan dan pemulihan pasca sekolah JATAM digelar di waktu yang akan datang dan tidak terlalu lama lagi.

Para pengajar yang terlibat adalah individu-individu yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, serta memiliki pengalaman yang panjang dalam melakukan kerja-kerja perlawanan dan pemulihan dengan latar belakang dan ruang geraknya masing-masing.

Sejumlah materi dan topik membentang mulai dari mengenal sejarah organisasi dan perjuangan JATAM atau Ke-JATAM-an, mengenal daya rusak tambang, teknik dasar “trilogi” JATAM yakni investigasi, advokasi hingga kampanye, teknik menulis dasar, dan relasi gender & pertambangan.

Sekolah JATAM 2020 diselenggarakan dengan beberapa tahap. Diawali dengan pendaftaran, wawancara dan seleksi online sejak 19 Oktober 2020. Kemudian, peserta yang lolos seleksi diumumkan pada 1 November 2020 lalu mereka melakukan registrasi ulang. Proses belajar berlangsung selama 3 bulan, dari November dan berakhir pada Januari 2020. Total terdapat 25 peserta terpilih dari 150 pendaftar, seluruh proses belajar menggunakan pertemuan daring (*online*) karena tantangan pandemi covid-19.

Para siswa juga melanjutkan pembelajaran yang mereka dapatkan di kelas online dengan praktik investigasi lapangan menggunakan protokol kesehatan dan keamanan. Hasil investigasi mereka tulis, perbaiki dan disunting bersama dengan RP JATAM. Kini, hasil kumpulan tulisan tersebut telah berada di tangan Anda.

Kumpulan tulisan investigasi yang merupakan buah tangan dari para alumni Sekolah JATAM kami rangkum dan rapikan sebagai sebuah catatan investigasi awal mereka. Terdapat 10 tulisan investigasi awal mengenai daya rusak pertambangan dan ekstraktivisme yang relevan dengan kondisi mutakhir laju perusakan dan krisis lingkungan hidup dan karenanya perlu diketahui khalayak lebih luas.

Sepuluh tulisan investigasi awal ini mewakili kasus dan amatan yang terbentang di Indonesia Timur, mulai dari serbuan tambang, PLTU dan PLTA, termasuk menjamurnya smelter dan Komplek Industri hingga masalah reklamasi lubang tambang dan masalah konsesi geopark yang membunyah di Sulawesi, Maluku, Halmahera hingga Papua. Semuanya menunjukkan pada pembaca bahwa marabahaya sedang terbit dari Indonesia Timur dan harus kita hadapi & lawan, seperti yang menjadi judul bagi kumpulan tulisan ini, MARABAHAYA TERBIT DARI TIMUR.

Tentu saja sebagai karya investigasi awal, tidak ada gading yang tak retak, masih terdapat kekurangan dan dengan rendah hati kami bersedia menerima kritik dan masukan para pembaca sekalian. Namun sebagai bentuk apresiasi dan pijakan dasar, karya kumpulan tulisan Sekolah JATAM 2020 adalah sebuah langkah penting bagi para aktivis muda ini. Sebuah karya penanda, benih dan tunas baru perlawanan yang sedang bertumbuh. Oleh karena itu, Rumah Perlawanan JATAM bangga menyambut dan mempublikasikannya.

RumahPerlawananJATAMmenghaturkanterimakasihkepada parapengajar yaitu Chalid Muhammad, Siti Maimunah, Dandhy Iaksono, Muhammad Reza, Dhyta Caturani, Yudhi Priyanto, Rubby Emir dan Hendro Sangkoyo. Mereka telah berkenan meluangkan waktu dan berbagi pengetahuannya. Begitu juga untaian terima kasih kepada kepala sekolah dan seluruh panitia Sekolah JATAM 2020 yang telah bersedia mengorganisir, mengawal, hingga menyunting seluruh tulisan ini.

Kutai Kartanegara, 3 September 2021
Atas nama
Rumah Perlawanan JATAM

Merah Johansyah
Koordinator Nasional

Daftar Siswa Sekolah JATAM 2020

1. Adol ina Kuum (Timika)
2. Fahriah (Makassar)
3. Mirayati Amin (Makassar)
4. Nur Khalisa M. Musa (Gowa)
5. Suratni Jufri (Halmahera Barat)
6. Wiwiniarmy Andi Lolo (Toraja Utara)
7. Abdurrahman Abdullah (Makassar)
8. Akmal Maulana (Sinjai)
9. Muh. Alief Rezkiawan (Gowa)
10. Ardiman Kelihu (Maluku Tengah)
11. Arung Tri Priyo Wicaksono (Maros)
12. Aulia Fiqran Hakim (Banggai)
13. Haerul Bahdar (Wawonii)
14. Jul ikar Sangaji (Tidore)
15. Mando Maskuri (Wawonii)
16. Prilki Prakarsa Randan (Tana Toraja)
17. Al-Farhat Kasman (Majene)
18. Rabul Sawal (Ternate)
19. Risal Efendi Jaya (Bantaeng)
20. Riswan (Palu)
21. Sahrul Ramdani Ohorella (Ambon)
22. Wetub Toatubun (Ambon)
23. Rahmat Soleh (Kutai Kartanegara)
24. Tonie Yamame (Timika)
25. Alfrete Yosep Pinimet (Timika)

Daftar Gambar

Gambar 1.	Luas areal Kawasan Industri Weda Bay	16
Gambar 2.	Kondisi Ake Kobe yang tengah terendam banjir, pada 16 Desember 2020. Sebelumnya, kondisi air ini jarang terlihat jernih beberapa tahun belakangan	19
Gambar 3.	Kondisi Sungai Ake Doma, sungai ini terletak di bagian tengah pemukiman warga Lelilef Sawai, Weda Tengah. Kondisi airnya tidak pernah jernih, gambar diambil pada Senin, 5 Desember 2020	20
Gambar 4.	Kondisi pesisir pantai Desa Lelilef Sawai, Weda Tengah, yang tercemar pembukaan hutan dan lahan untuk operasi PT IWIP di belakangan pemukiman warga, Senin 7 Desember 2020	21
Gambar 5.	Kondisi Sungai Ake Wosia, kurang lebih 300 meter dari pemukiman warga Lelilef Sawai, tepat batas bandara PT IWIP bagian utara	23
Gambar 6.	Kondisi air laut di pesisir pantai pemukiman Desa Lelilef Sawai, di depan sana terlihat cerobong asap limbah PLTU dari PT IWIP, 9 Desember 2020	25
Gambar 7.	Peta aliran limbah tailing PT Freeport dari pertambangan Grasberg melewati sungai menuju muara atau pesisir Laut Arafuru	30
Gambar 8.	Kematian ikan di Sungai areal buangan tailing PT. Freeport Indonesia	32
Gambar 9.	Lokasi tambang PT Makale Toraja Mining yang tepat berada di puncak bukit di atas sawah dan kebun warga	37
Gambar 10.	Peta survei pertambangan di Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan	42
Gambar 11.	Plang milik Dinas Kehutanan yang menunjukkan Kawasan hutan di sekitar konsesi Makale Toraja Mining berstatus Kawasan Hutan Produksi	42
Gambar 12.	Peta Sangkaropi, Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan	46

Gambar 13. Indikasi Operasi Pertambangan Emas PT Makale Toraja yang diberitakan diduga tidak berizin	47
Gambar 14. Peta administrasi Pulau Wawonii	49
Gambar 15. Potret ikan hasil tangkapan warga Wawonii	51
Gambar 16. Peta konsesi izin tambang di Pulau Wawonii	52
Gambar 17. Aksi warga menolak perusahaan pertambangan di Pulau Wawonii	52
Gambar 18. Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Pulau Wawonii	53
Gambar 19. Peta lokasi PLTA Malea Energy	56
Gambar 20. Sanksi administratif dari DLH	60
Gambar 21. Surat rekomendasi kesesuaian RTRW Kabupaten Toraja	61
Gambar 22. Surat rekomendasi pengaduan terhadap PT Malea Energy	62
Gambar 23. Lembang Patekke (Sullikan) Lembang Buntu Sisong Bubun Bo`ne (sumur tua)	63
Gambar 24. Tampak atas PLTU Mamuju di Google Maps	65
Gambar 25. Susunan pemegang saham PLTU Mamuju 2X25 MW	66
Gambar 26. Susunan pemegang saham PT Rekind Daya Mamuju	67
Gambar 27. Jajaran direksi dan dewan komisaris PT Rekind Daya Mamuju (RDM)	68
Gambar 28. Lokasi PLTU Mamuju di AMDAL diklaim berada di wilayah kosong	69
Gambar 29. Gerbang Sekolah Dasar Negeri (SDN) Talaba yang memperlihatkan lokasi PLTU berada dekat pemukiman dan berdampingan dengan sekolah	70
Gambar 30. Indeks standar pencemar udara antara Indonesia dan Amerika Serikat	71

Gambar 31. Data 10 penyakit terbanyak di Puskesmas Beru-beru, Mamuju, 2019	71
Gambar 32. Aktivitas kapal nelayan dan dermaga PLTU batu bara Mamuju	73
Gambar 33. Lokasi Penyimpanan Limbah B3 fly ash dan bottom ash (FABA), PLTU Mamuju	74
Gambar 34. Jumlah limbah B3 fly ash dan bottom ash (FABA), PT RDM, PLTU Mamuju	74
Gambar 35. Fly ash dan bottom ash (FABA) PLTU Mamuju yang menggunung	76
Gambar 36. Peta Lokasi PLTU Batu Bara Waai	78
Gambar 37. Foto udara PLTU Waai	80
Gambar 38. Peta lokasi PLTGU Desa Nonong, Banggai	82
Gambar 39. Proyek pembangunan PLTMG Luwuk yang mangkrak di Desa Nonong	83
Gambar 40. Lahan kebun kelapa warga di pesisir Desa Nonong	85
Gambar 41. Kawasan Ekowisata Rammang-Rammang, Maros, Sumber: Dokumentasi Tim Rammang-Rammang 2020	89
Gambar 42. Petani perempuan mengelola dan melindungi Kawasan Karst Rammang-Rammang	96
Gambar 43. Lubang tambang yang tidak direklamasi milik PT Makassar Marmer Mulia Indah Sumber: Dokumentasi Abdurrahman Abdullah, 2020	101

Daftar Singkatan

AMDAL	Analisis Dampak Lingkungan
COMDEV	Community Development
DELH	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
DPUPKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman
FPBH	Forum Perjuangan Buruh Halmahera Tengah
FTP	Fast Tracking Project
HMI	Himpunan Mahasiswa Islam
INALUM	PT Indonesia Asahan Aluminium
IPAL	Instalasi Pengolah Air Limbah
ISPA	Infeksi Saluran Pernapasan Akut
IUP	Izin Usaha Pertambangan
IWIP	Indonesia Weda Bay Industrial Park
KK	Kontrak Karya
LEPEMAWIL-MIMTIM	Lembaga Peduli Masyarakat Wilayah Mimika Timur Jauh
LIN	Lumbung Ikan Nasional
NGO	Non Government Organization
OP	Operasi Produksi
PAD	Pendapatan Asli Daerah
Perda	Peraturan Daerah
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PI	Pupuk Indonesia
PKD	Pusat Kesehatan Desa
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PLTM	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
PLTP	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PLTU-B	Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara
PMA	Penanaman Modal Asing
PSN	Proyek Strategis Nasional
PWP3K	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
RTRW	Rancangan Tata Ruang dan Wilayah
RUPTL	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
SPSI	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
TKA	Tenaga Kerja Asing
TPS	Tempat Penampungan Sementara
UMP	Upah Minimum Provinsi
WBN	Weda Bay Nickel
ESDM	Energi dan Sumberdaya Mineral
CNC	Clean and Clear
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bagian I

RERANTAI DAYA RUSAK TAMBANG: DARI AMBISI MENERUK NIKEL UNTUK BATERAI LISTRIK, PERUSAKAN PESISIR PAPUA, RESIKO BARU EKSPLOITASI GALENA HINGGA PULAU KECIL WAWONII YANG TERANCAM TENGGELAM

Pada bagian pertama ini, terdapat empat tulisan yang menyuguhkan wajah sesungguhnya pertambangan mencakup ongkos yang ditanggung warga termasuk masyarakat adat dan lingkungan hidup. Tulisan pertama menguak tabir dibalik mimpi orang kota besar dan ambisi pemerintah memproduksi kendaraan listrik dengan percepatan produksi baterai kendaraan listrik yang dikemas sebagai solusi krisis iklim. Ada warga yang dirampas ruang hidup dan dikorbankan keselamatannya untuk menyokong pembongkaran komoditi nikel dan kompleks industri yang menopang produksi baterai listrik.

Ajun Thanjer menampilkan potret kondisi ambruknya kualitas hidup masyarakat adat suku Ake Jira dan suku Sawai di Halmahera Tengah, Maluku Utara yang diangkat dalam tulisan dengan pendekatan penulisan jurnalisme investigatif. Kompleks Industri IWIP (Indonesia Weda Industrial Park) yang banyak disinggung dalam tulisan ini adalah representasi utama industri pertambangan mutakhir saat ini di Indonesia. IWIP bersama dengan IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) adalah monumen kembar pusat penghancuran Indonesia bagian timur di Maluku dan Sulawesi demi nikel, baterai dan kendaraan listrik yang dibalut sebagai industri hijau dan solusi krisis iklim. Namun, inilah yang disebut dengan "greenwashing" dan solusi palsu krisis iklim.

Kendaraan listrik disebut sebagai solusi dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang mempercepat krisis iklim. Namun nyatanya jenis ekonomi yang dilabeli sebagai pendukung ekonomi rendah karbon ini justru tinggi korban, bahkan tidak berbeda dari ekonomi tinggi karbon.

Nasib suku Sawai, Sungai Ake Kobe, meningkatnya penyakit ISPA yang menjulang dan perampasan hak-hak buruh dan perbudakan modern di Kawasan Industri Weda ini adalah borok di balik ambisi pengurus negara untuk menjadi penghasil baterai mobil listrik terbesar dunia.

Tulisan kedua disusun oleh Adolfin Kuum, Alfrete Yosep, dan Toni Yamame dari lembaga bernama Lepemawil di Mimika, Papua. Mereka menulis tentang kondisi saat ini di Papua yang menunjukkan bagaimana tidak bisa dipisahkannya antara perusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia dengan penjajahan negara-modal di tanah atau Pulau Papua. Semuanya bertalian dan berkaitan.

Pengurus negara Indonesia memberikan label dan stigma pada masyarakat Papua yang menginginkan kemerdekaan dengan sebutan makar dan subversif. Akhir-akhir ini, stigma dan label semakin meningkat, setiap orang dan/atau kelompok yang berseberangan dengan pihak keamanan dan pemerintah disimplifikasi menjadi organisasi kriminal. Bahkan, ingin dikerucutkan dengan label teroris. Melalui informasi yang disajikan di tulisan ini, sudah saatnya kita balik bertanya, siapa sesungguhnya kelompok kriminal bersenjata dan teroris itu? Rakyat atau Freeport?

Di Papua, kehadiran Freeport Indonesia bukan hanya sekadar merusak lingkungan hidup, namun telah melenyapkan kebudayaan dan identitas. Sagu, sampan dan sungai (disebut dengan 3S) yang merupakan budaya dan identitas warga, lama-kelamaan menghilang. Kavling Freeport yang berada di kawasan adat, hutan, sungai hingga pesisir telah menjadi operasi kriminal bagi alam dan masyarakat asli. Berbagai jaminan keamanan melalui pengerahan pos-pos hingga aparat keamanan untuk menjaga Freeport dengan beragam operasi, obral regulasi, dan kemudahan ekspor konsentrat emas dan tembaga meskipun kewajiban smelter tak kunjung dibangun. Semuanya digelar bagai karpet merah bagi perusahaan ini, sehingga mereka bisa aman dan nyaman menyelenggarakan berbagai terornya.

Tulisan ketiga berkaitan dengan daya rusak tambang Galena di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Galena adalah mineral berwarna abu-abu kebiruan dengan kilap logam, satu himpunan dengan batu gamping dan batu pasir; galena merupakan bijih timbal terpenting dan sumber utama logam perak. Galena banyak diolah lebih lanjut untuk menjadi bahan baku timah hitam dan digunakan dalam industri besi dan baja, terutama bila terdapat unsur tembaga di dalamnya, ekspor utamanya untuk memenuhi industri di Cina.

Galena mengandung sulfur dan debu dengan kandungan timbal yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup sekitar. Selain daya rusaknya yang melekat pada komoditinya sendiri, rekaman rantai daya rusak pertambangan galena juga tersebar di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Desa Sangkoropi, Toraja Utara akibat penambangan PT Makale Toraja Mining.

Mirayati Amin, Nur Khalisa, dan Wiwiniarmy Andy Lolo menuliskan beragam permasalahan akibat hadirnya PT Makale Toraja Mining. Masalah terbentang mulai dari kusutnya peta aktor yang menerima manfaat dalam kontrak perusahaan, pembebasan lahan, data perizinan yang tertutup, tumpang tindih dengan jalan publik, ganjilnya penurunan status kawasan hutan, pencemaran air, lingkungan hingga krisis yang harus ditanggung oleh komunitas setempat serta relasi kebudayaan dan tanah.

Tulisan keempat masih berkaitan dengan kebijakan percepatan pembongkaran nikel yang juga berimbas pada keselamatan pulau-pulau kecil. Seperti kita ketahui, pada Agustus 2019 Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan. Kebijakan yang dikeluarkan ini adalah kelanjutan dari ambisi hilirisasi

industri pertambangan sejak Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 muncul. Perpres ini sekaligus menandai ambisi baru Pemerintahan Jokowi dalam produksi baterai kendaraan listrik yang bersandar pada perluasan dan peningkatan pengerukan nikel.

Dampak laju pengerukan makin melindas pulau-pulau kecil di Kawasan Indonesia Timur, wilayah di mana kandungan nikel berada. Berdasarkan catatan JATAM, terdapat 55 pulau kecil di Indonesia yang telah dikaveling oleh 165 konsesi pertambangan. 26 dari 55 pulau kecil ini dibongkar dengan mengorbankan ekosistem dan manusianya demi ekstraksi nikel. Pembongkaran ini nyaris tanpa batas dan tidak menghormati daya dukung lingkungan setempat.

Pulau Wawonii adalah salah satu dari 55 pulau kecil yang ditumbalkan demi mimpi orang kota mengendarai mobil listrik dan demi memenuhi ambisi pengurus negara untuk memanen cuan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kapitalistik. Pada periode 2019-2020, anak-anak muda Wawonii menolak untuk ditumbalkan. Mereka merancang perlawanan, warga lain juga ikut ambil bagian dalam perlawanan. Tulisan mengenai Pulau Wawonii disusun langsung oleh anak-anak muda wawonii, mereka menuliskan tentang sejarah kampung dan bercerita tentang pengalaman mereka. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan mengenai ke mana arah agenda perjuangan advokasi penyelamatan Pulau Wawonii.

Selamat menelusuri tulisan-tulisan di bagian pertama!

I. Daya Rusak Industri Tambang Nikel di Sawai: Awal Yang Akan Mengakhiri Segalanya

Penulis: Ajun Thanjer

Pohon-pohon ditebang, buah kelapa, pala, cengkeh dan coklat digusur, pisang, ubi kayu, dan tanaman pangan lain dibabat alat berat. Diganti dengan satu sistem ekonomi yang tidak pernah sebelumnya mereka lihat. Matahari terasa satu jengkal di atas kepala. Tiap hari mendengar kebisingan. Debu bertebaran di udara dan di jalanan. Air sungai dan laut berubah coklat kekuningan. Kental. Anak-anak kecil tak lagi bermain di sungai dan mandi pantai tiap petang. Nyaris, tiap hari tak tampak lagi seorang ibu menggendong saloi dan bapak mengikat parang di pinggang. Kehidupan di sini bahkan lebih buruk dari kota. Desa tanpa kebun, dan petani tanpa tanah.

Kehidupan warga lingkaran tambang seperti menjadi rahasia umum: kehilangan akses mata pencaharian yang dikelola secara turun temurun, pun sosial dan budaya berubah drastis. Dampak dari ekspansi industri keruk ini tidak main-main, merusak seluruh pranata sosial masyarakat. Di Weda, Halmahera Tengah, komunitas masyarakat suku Ake Jira di bagian pedalaman dan Suku Sawai yang bermukim, setidaknya di bagian pesisir Teluk Weda, sedang menghadapi ancaman serius dari sejak hadirnya perusahaan tambang, PT Weda Bay Nickel (WBN) pada tahun 1998 dan hingga sekarang PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Di wilayah Suku Sawai, eksplorasi oleh PT WBN sudah dilakukan sejak tahun 1996 dengan wilayah konsesi yang termasuk menjadi lahan masyarakat Suku Sawai. Saat ini, perusahaan tambang ini telah melaksanakan konstruksi pabrik pengolahan pemurnian bijih nikel dan kobalt dengan proses hidrometalurgi berkapasitas 30.000 ton Ni per tahun di kawasan Industri PT IWIP. WBN sendiri semula luas konsesinya 120.500 hektare dan setelah melalui pencutian terakhir menjadi 54.874 hektare. Pada tanggal 19 Januari 1998, PT WBN mendapatkan izin dengan skema Kontrak Karya (KK) berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No.B.53/PRES/1/1998. Dalam laman resmi PT IWIP, tenannya ini sudah mulai beroperasi tahun 2020 dan menyerap sekitar 2.500 tenaga kerja pada saat kegiatan konstruksi, operasi pabrik pengolahan dan kegiatan pertambangan.¹

Ada setidaknya lima komunitas masyarakat Suku Sawai yang sudah merasakan dampak dari aktivitas perusahaan, tiga di antaranya; Lelilef Waibulan, Lelilef Sawai dan Gemaf yang paling dekat dan paling mungkin akan terusir dari tanah sendiri. Dua desa yang disebut sebelumnya masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Weda Tengah, sedangkan Desa Gemaf.

masuk dalam administrasi Kecamatan Weda Utara. Warga tiga desa ini rata-rata dihuni sekitar 350 kepala keluarga.² Pada tahun 1995, Yulius Burnama (71),³ warga asli Suku Sawai yang lahir tahun 1949 ini, mengisahkan sekitar pagi jam 04.00, tim survei dari

¹<https://iwip.co.id/pt-weda-bay-nickel/>

²Data Weda Tengah Halmahera Tengah, dan Weda Utara, Halmahera Tengah Dalam Angka 2019

³Wawancara dengan Yulius Burnama, warga asli Desa Lelilef Sawai, Weda Tengah, pada 15 Desember 2020

perusahaan datang di daerah ini dan dia adalah orang yang dicari untuk ikut survei lokasi eksplorasi. Termasuk, awal penggusuran lahan terjadi. Warga Desa Lelilef Sawai, Weda Tengah, Halmahera Tengah ini, menyaksikan sendiri bagaimana alat-alat berat industri keruk ini pertama kali merombak hutan dan lahan warga. Ini menjadi awal, bagaimana masyarakat Suku Sawai perlahan-lahan mengubah pola hidupnya dari bertani dan melaut menjadi buruh di perusahaan tambang. Ketergantungan ekonomi uang, dan hidup tak lagi bergantung pada alam.

Padahal dahulu, kata Yulius Burnama, mata pencaharian utama mereka pada umumnya petani dan nelayan. Hasil pertanian Suku Sawai berupa kelapa, pala, kakao, cengkeh dan tanaman pangan lainnya. Sementara, hasil laut pun beragam, yakni ikan tuna, julung, cakalang, bobara, kembung, cumi-cumi, hingga ikan selar dan teri.⁴ Kehidupan Suku Sawai yang berada di bagian pedalaman dan pesisir Kecamatan Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara ini sebelumnya sangat bergantung pada alam. Untuk makan ikan di laut dan sungai, hanya perlu hohati, alat pancing sederhana. Begitu pula dengan kebutuhan pangan, sekadar pergi ke kebun, semua bakal terpenuhi. Suku yang bermukim, setidaknya sekitar pesisir Teluk Weda, tak perlu bangun rumah beton. Papan kayu dan beratapkan anyaman sagu sudah cukup terlindung dari ganasnya panas matahari dan deras air hujan.


Warga tak kesulitan untuk mendapatkan sagu, beras, cabai, tomat, dan kebutuhan pangan lainnya. Jika satu di antaranya belum punya, atau hasil panennya tidak cukup, dengan rendah hati mereka saling berbagi. Nilai-nilai budaya dan adat seatorang Suku Sawai diilhami dan menjadi pijakan kuat membangun kultur masyarakat di sana. Dengan hadirnya industri pertambangan, tidak saja konflik yang kerap terjadi, namun pembongkaran hutan dan lahan. Eksploitasi isi perut bumi mengakibatkan kerusakan baik di daratan maupun lautan yang tercemar aktivitas penambangan. Warga kehilangan banyak hal, baik sumber air, lahan perkebunan, hingga akan tergusur atau paling mungkin diusir dari desa yang sudah ratusan tahun mereka tempati.

Daerah Primadona Dikepung Tambang

Provinsi Maluku Utara memang menjadi salah satu wilayah primadona karena keanekaragaman hayatinya dan menyimpan berbagai cadangan kekayaan alam. Terutama di dalam perut bumi yang mengandung nikel, pasir besi, batu bara, minyak bumi, hingga asbes. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, setidaknya pada tahun 2017, tercatat ada 313 izin tambang yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Maluku Utara dengan total luas konsesi secara keseluruhan 1.123.403,73 hektare lahan. Daratan Halmahera Tengah, Maluku Utara termasuk yang telah dikepung industri tambang. Dalam laporan Korsup Minerba KPK, luas wilayah Halmahera Tengah yang hanya 227.683 hektare ini diberi 66 Izin Usaha Pertambangan dengan konsesi seluruh perusahaan 142.964,79 hektare. Artinya, sekitar 60 persen wilayah Halmahera Tengah bakal habis oleh aktivitas industri tambang. PT IWIP merupakan salah satu kawasan industri yang berlokasi di Weda, Halmahera

⁴Keterangan Yulius Burnama, 15 Desember 2020

⁵Profil PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)



Gambar 1. Luas areal Kawasan Industri Weda Bay

Tengah. Perusahaan ini merupakan patungan dari tiga investor asal Tiongkok yaitu Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi. Mayoritas saham PT IWIP dimiliki oleh Tsingshan (40%) melalui anak perusahaannya, Perlux Technology Co.Ltd. Sementara Zhenshi dan Huayou menguasai saham masing-masing 30%.⁵

Luas wilayah konsesinya 2.000 hektare, yang termasuk dalam areal hutan dan lahan warga di Desa Lelilef Waibulan, Lelilef Sawai dan Gemaf, Kecamatan Weda. Saat peresmian pada 30 Agustus 2018 lalu, Menteri Koordinator Ekonomi dan Maritim, Luhut Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara, termasuk Sultan Tidore Husain A. Sjah dan Kapolda Maluku Utara turut hadir di upacara peletakan batu pertama PT IWIP.

Kawasan Industri ini menelan total investasi mencapai US\$ 10 miliar yang merupakan realisasi dari perjanjian antara Eramet Group (asal Prancis) dan Tsingshan. IWIP digadag-gadag akan menjadi kawasan industri terpadu pertama di dunia yang akan mengolah sumber daya mineral dari mulut tambang menjadi produk akhir berupa kendaraan listrik dan besi baja.

Kawasan ini juga akan dilengkapi infrastruktur pelabuhan serta bandar udara yang sejatinya untuk menunjang operasi produksi di kawasan ini. Tidak hanya itu, PT IWIP juga bertujuan menarik berbagai kalangan investor untuk membangun fasilitas pengolahan industri hilir meliputi Nickel Sulfate (NiSO₄), NCM/NCA, prekursor, sampai menghasilkan produk akhir berupa Li-ion baterai untuk kendaraan listrik.⁶

⁶<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/kawasan-industri-halmahera-senilai-us-10-miliar-resmi-dibangun>

IWIP juga menggandeng partner lokal yaitu PT ANTAM untuk mengembangkan deposit bijih nikel dan 30kt/Ni nickel Pig Iron smelter sebagai smelter pertama di dalam Kawasan Industri Weda Bay.⁷ Sejak 2018 lalu, perusahaan ini telah memulai proses konstruksi dan menjadi salah satu kawasan industri yang masuk prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024.⁸ Seperti yang diharapkan pihak perusahaan, dua smelter penghasil feronikel telah beroperasi sejak Oktober lalu, yakni di PT Weda Bay Nickel (WBN) dan PT Yashi Indonesia.

Menyerbu Lahan Warga Lokal

Hadirnya industri pertambangan di Weda, menyisakan berbagai macam persoalan yang tak kunjung diselesaikan. Perampasan lahan berjalan bertahun-tahun dan terus terjadi hingga saat ini oleh Kawasan Industri PT Indonesia Weda bay Industrial Park (IWIP). Warga tak bisa mengakses lagi lahan-lahan mereka. Berdasarkan laporan warga, mayoritas dari mereka terpaksa menjual lahan kepada perusahaan karena ketiadaan pilihan dan keterpaksaan. Perangkat desa, orang-orang terdekat dan aparat TNI-Polri juga kerap digunakan perusahaan untuk memaksa warga menjual lahan. Tak jarang warga mengalami tekanan dan intimidasi bila masih mempertahankan lahan. Pada 2012 silam, Hernemus Takuling⁹, warga Desa Lelilef Sawai, harus mendekam selama setahun dalam penjara hanya karena membawa sebilah pisau di lahan saat memblokir jalan aktivitas perusahaan PT Weda Bay Nickel (WBN). Dia mengatakan bahwa lahan itu memang belum dibayar jadi wajar bila diblokir. Pisau yang diikatkan di pinggang, katanya, sama sekali tidak digunakan untuk menakut-nakuti siapapun. Namun perusahaan berdalih lain, mereka tetap mengkriminalisasi warga.

Lahan-lahan warga dibayar dengan harga sangat murah, rata-rata Rp.6000-Rp.9000 tiap meter persegi (m²). Harga tersebut bukan atas dasar kesepakatan warga, namun perusahaan mengklaim angka itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah. Tak jarang, perusahaan meminta angka yang sudah tidak adil itu diturunkan lagi. Walau begitu, ada warga yang lahannya sudah digusur paksa tapi belum mendapat ganti rugi selama bertahun-tahun.

Atriyani Goslaw (26)¹⁰, warga Desa Lelilef Sawai, bersama keluarganya adalah segelintir warga yang masih mempertahankan lahan garapannya karena proses ganti rugi tidak adil. Pada akhir April 2019 lalu, lahan mereka pernah diserobot perusahaan untuk pembukaan jalan. Sehari setelahnya baru diketahui. Mereka sempat menahan sekitar 7 unit alat berat dan menghentikan proses penyerobotan, lantas didatangi puluhan aparat TNI-Polri, satpam dan pihak perusahaan. Mereka diancam akan berhadapan dengan proses hukum atau bahkan dipenjarakan karena dinilai menghalang-halangi aktivitas perusahaan.

Di tempat itu pula, lahan mereka seluas ± 3,5 hektare terletak sekitar 3 kilometer dari pemukiman, telah diukur pada 2019 lalu. Namun karena ganti rugi yang diminta Atriyani

⁷<https://industri.kontan.co.id/news/indonesia-weda-bay-berharap-bisa-beroperasi-di-kuartal-pertama-tahun-depan>

⁸Laporan perekonomian dalam Bank Indonesia, November 2019

⁹Wawancara dengan Hernemus Takuling, Warga Lelilef Sawai, 16 Desember 2020

¹⁰Wawancara dengan Atriyani Goslaw, warga desa Lelilef Sawai, Weda Tengah, pada 14 Desember 2020

dan keluarganya menurut perusahaan mahal, maka hingga sekarang belum juga dibayar. Padahal, menurut Alfret (29)¹¹, suami Atriyani, jika dibandingkan dengan lahan garapan yang sudah ditanami pala, cengkih, hingga kebutuhan pangan tidak sebanding dengan pendapatan perusahaan.

Hal serupa dialami Max Sigoro¹², warga Desa Gemaf, Weda Utara. Lahannya yang terletak di bagian pegunungan, sekitar 1 kilometer dari pemukiman, sudah 8 kali didatangi pihak perusahaan untuk dibayar. Namun, dia bersikukuh tidak menjual lahannya karena sudah ada berbagai tanaman baik pala, cengkeh, kelapa, cokelat, dan kebutuhan pangan lainnya. Dia masih ingin menikmati hasil dari keringatnya yang sudah puluhan tahun digarap. Dia bahkan diiming-imingi dengan jaminan anaknya bisa dipekerjakan di perusahaan. Namun dia tetap menolak.

“Saya pe hidup itu kebun, kalau saya sudah lepas [jual], saya mau harap apa lagi. Baru saya punya kebun cuman itu[satu]. Saya pernah didatangi [pihak perusahaan] dan saya bilang begini, ‘betul bapak, saya bisa kasih saya punya kebun itu, cuman, hari ini biar bapak bayar saya punya kebun itu dengan uang satu kontainer. Cuman uang satu kontainer itu tidak bisa jamin sampai saya punya anak cucu. Tapi kalau saya punya kebun ini, dia bisa jamin sampai sepuluh turunan pun bisa,” terang Max Sigoro mengulangi percakapan dia dengan pihak perusahaan yang sering membujuk lahannya agar dijual.

Sementara, untuk proses perluasan bandara udara PT IWIP, lahan seluas 2 hektare milik Yulius Burnama¹³ diserobot perusahaan. Hal itu terjadi pada 29 Januari 2019 lalu. Dia ingat betul bagaimana alat berat itu melibas mata pencahariannya di atas lahan tersebut yang susah payah dia bangun sejak tahun 1995 silam. Lelaki paruh baya ini kaget dan matanya berkaca-kaca menyaksikan secara langsung tiga kolam tambak ikan yang terdapat 370 ribu anak ikan: mujair, nila dan jenis lainnya tertumpuk tanah, daun dan pohon-pohon tanpa sisa.

Mereka lantas menahan alat berat itu. “Tidak lama kemudian dua mobil perusahaan tiba, manajemen perusahaan cuma satu orang, nama Muslim, tapi lain dari itu hijau loreng. Kalau ada masalah bagini bukan orang perusahaan, tapi dia kirim tangan besi: security, tentara dan polisi,” kisah Yulius.

Yulius mestinya menerima uang ganti rugi dari perusahaan setelah tambak ikannya turut tergusur bersama lahan 2 hektare miliknya. Namun, permintaannya tak digubris dan status lahannya hingga kini tak menentu. Sepeser pun belum ia terima hingga sekarang. Lahannya terletak tepat di lokasi bandara: luasnya batas laut dan jalan Inpres. Sebelah barat batas dengan “air mati gudang tua” –leluhur mereka menamai itu lantaran terdapat kebun dan dibikin gudang.¹⁴ “Maitua [istri] menangis karena ditutup [tambak] ikan ini. Kalian [perusahaan] tutup torang punya ikan sama halnya dengan kalian bunuh kitorang ini. Kalau seandainya kalian tidak tutup torang bisa pasarkan di perusahaan,” tutur Yulius kepada salah seorang perwakilan perusahaan tiga hari setelah lahan dan tambak ikannya digusur.

¹¹Keterangan Alfret warga Lelilef Sawai

¹²Wawancara dengan Max Sigoro, Warga Desa Gemaf, Weda Utara, 9 Desember 2020

¹³Keterangan Yulius Burnama, warga Lelilef Sawai

¹⁴Wawancara dengan Yulius Burnama, warga Lelilef Sawai, Weda Tengah, 15 Desember 2020

Selain itu dalam proses jual beli lahan, ada warga yang hingga kini tidak memperoleh ganti rugi. Malah orang lain yang menerima ganti rugi tersebut. Hal ini dialami oleh Regi Son, warga Desa Gemaf, Weda Utara.¹⁵ Lahan seluas 2,8 hektare (dua persil bidang tanah) atas namanya justru saat transaksi dibayar oleh perusahaan ke orang lain. “Pada saat tanggal pembayaran ke orang lain, tapi bukti-bukti diberikan ke saya.” Harga tanah, menurutnya dibikin sendiri oleh pihak perusahaan tanpa negosiasi. Warga juga mengaku saat proses pengukuran lahan, diduga kuat terjadi penipuan karena warga tidak tahu hasilnya saat pengukuran namun dikeluarkan pihak perusahaan.



Gambar 2. Kondisi Ake Kobe yang tengah terendam banjir, pada 16 Desember 2020. Sebelumnya, kondisi air ini jarang terlihat jernih beberapa tahun belakangan (FOTO/AJUN)

Ruang Hidup Warga Semakin Sempit

Selain ketidakadilan dan intimidasi yang dihadapi warga dalam proses pembebasan lahan, warga juga harus menghadapi satu kenyataan pelik di mana akses terhadap ruang hidup dibatasi, termasuk di perairan laut. Nelayan Desa Lelilef Waibulan, Lelilef Sawai dan Gemaf sulit sekali memancing ikan di perairan pantai depan pemukiman dan depan areal perusahaan. Mereka harus pergi memancing lebih jauh di laut lepas dari biasanya dan mengeluarkan ongkos lebih besar. Itu sekadar untuk kebutuhan makan sehari-hari. Kadang bisa sehari semalam namun hasilnya tidak seperti sebelum masuknya perusahaan. Saat perusahaan belum masuk di wilayah mereka, nelayan di tiga desa ini tidak perlu khawatir makan ikan. Memancing ikan di pesisir pantai dan sungai menggunakan homati saja sudah cukup.

¹⁵Keterangan Regi Son, warga Desa Gemaf, Weda Utara, pada 9 Desember 2020.

Abdullah Ambar (60)¹⁶, nelayan asal Desa Lelilef Waibulan, mengaku bahwa dampak perusahaan untuk perairan laut dan sungai cukup besar. Limbah perusahaan dari proses pengerukan alam memengaruhi kondisi laut dan tempat tangkapan nelayan. Dia bilang, dahulu hanya depan kampung sudah bisa mendapatkan ikan, bahkan sampai bisa dijual, tapi sekarang susah. “Sekarang saya harus [lebih jauh] lari [memancing ikan] di daerah Gemaf atau Sagea bahkan sampai di daerah Loleo,” ujar lelaki paruh baya ini. Dia bilang, perbedaan di desanya cukup terasa dengan daerah-daerah lain ketika memancing ikan. “Dulu kondisi laut bagus, kalau sekarang parah. Apalagi banjir, sayang sekali. Karena kalau banjir-banjir bisa sebelum ada perusahaan dan perusahaan belum kelola hutan, [banjirnya] tidak seberapa, tapi kalau sekarang banjir pengaruh besar [hasil tangkapan].”



Gambar 3. Kondisi Sungai Ake Doma, sungai ini terletak di bagian tengah pemukiman warga Lelilef Sawai, Weda Tengah. Kondisi airnya tidak pernah jernih, gambar diambil pada Senin, 5 Desember 2020 (FOTO/AJUN)

“Saya contoh di air Kobe. Dulu saya biasa menjaring di situ. Tapi sekarang sudah tidak bisa, karena dia [jaring] sudah masuk ke lumpur,” tambah lelaki yang akrab dipanggil Om Dula itu. Di Desa Lelilef Sawai, nelayan yang melaut juga cukup kesulitan. Remus Kirob (54), warga desa itu harus mengeluarkan ongkos bensin Rp.100.000 sekali jalan untuk melaut kurang lebih 2-4 kilometer dari pesisir pantai. Walau begitu, hasil tangkapan tidak menentu. Kadang hanya cukup untuk makan. Paling jarang sekali sampai bisa jual. “Dahulu hanya pakai perahu sampan, [pendapatan ikan] lumayan. Cuma butuh 1 kilo [atau beberapa ratus meter] ke laut, sekarang so semakin jauh. Kalau saya ini, dulu *Bamoro* [memanah ikan] lagi, tapi sekarang so tara bisa. Air laut kabur,” tambahnya.

Nelayan di Desa Gemaf dan Lelilef juga sulit mengakses bagian perairan laut di Tanjung Ulie, Karkar dan Cacu. Mereka kerap diusir dan dilarang dengan dalih wilayah tersebut masuk areal perusahaan yang sedang membangun infrastruktur kawasan, termasuk

¹⁶Keterangan Abdullah Ambar, warga Desa Waibulan, Weda Tengah, 5 Desember 2020.

reklamasi. Di lokasi yang kini wilayah bandara udara, juga terdapat terumbu karang yang sudah ditimbun perusahaan. Padahal di tempat itu warga biasa memancing menggunakan *Hohati*, alat pancing tradisional. Afrida Burnama (66), asal Lelilef Sawai menuturkan tidak lagi bisa memancing di daerah-daerah tersebut. Padahal dahulu dia bersama perempuan-perempuan lain biasa memancing di sana. “Sekarang sulit sekali. *Torang* biasanya diusir kalau memancing di situ,” katanya.

Marsolina Kokene (47), warga Desa Gemaf mengaku selalu takut kalau pergi memancing di perairan dekat perusahaan. Perempuan yang selalu berhadapan dengan pihak perusahaan karena lahannya tak dijual ini menuturkan dia dan perempuan-perempuan di Gemaf selalu diusir oleh satpam dan aparat lainnya jika ketahuan. Di sisi lain, di depan perusahaan sudah jarang ada ikan.

“Ada limbah *kalao* [pembukaan lahan di bagian belakang pemukiman] jadi kami sudah tidak bisa memancing di sana. Ikan sudah tidak ada,” kata Marsolina. sembari dia perlihatkan alat pancing yang dia gunakan. Dia hitung jenis-jenis ikan yang sempat dia dapat ketika memancing. Dahulu dia memancing sampai melewati areal perusahaan.



Gambar 4. Kondisi pesisir pantai Desa Lelilef Sawai, Weda Tengah, yang tercemar pembukaan hutan dan lahan untuk operasi PT IWIP di belakang pemukiman warga, Senin 7 Desember 2020. (FOTO/AJUN)

Di depan perusahaan bagian Gemaf, Weda Utara, ada terumbu karang tempat memancing nelayan di desa itu. “Di situ *kabawa tanpa mangael* paling bagus itu,” pungkas Max Sigoro, yang tak lain adalah suami Marsolina. “Dulu sebelum ada perusahaan, *torang* tangkap ikan sampai bisa dijual. Bisa timbang sampai 20-30 kg. Sekarang sudah tidak bisa ke tempat

itu. *Mo* lewat di situ saja *security* usir. Torang ini pernah *security* kejar pakai *speedboat* saat pancing di muka kem [areal perusahaan] itu. *User-user torang* sama *deng*, barangkali *torang* ini [seperti] anjing.”

Warga juga mengalami krisis air bersih. Sebelum hadirnya perusahaan industri nikel ini, warga masih bisa menggunakan air sungai untuk kebutuhan minum, mandi bahkan mencuci pakaian, namun untuk memenuhi hal itu, semuanya harus dibayar mahal. Pembukaan lahan dan hutan besar-besaran membuat warga sulit mengakses air bersih. Rata-rata warga di sekitar tambang telah menggunakan air galon untuk minum dan mencuci pakaian dari air keran (*tap water*). Tidak lagi memanfaatkan air sumur. Semua itu tidak gratis. Kebutuhan ekonomi meningkat namun pendapatan hasil dari alam tergerus akibat aktivitas pertambangan yang merusak.

Air laut yang tercemar ini diakibatkan operasi pembukaan lahan dan hutan di belakang pemukiman warga yang mencemarkan air sungai. Pembukaan lahan bisa terlihat \pm 3 kilo meter dari pemukiman. Hasil temuan di lapangan, sungai kecil yang disebut Ake Doma, yang terletak tepat di tengah-tengah pemukiman warga Lelilef Sawai, sejak perusahaan beroperasi tidak pernah jernih. Menurut warga, air itu biasa dipakai mandi, minum, bahkan mencuci pakaian, namun tidak dengan keadaan seperti sekarang. Kondisinya selalu berwarna coklat kekuningan. Limbah hasil pembukaan lahan itu bahkan setinggi \pm 50cm.

Kondisi lebih buruk terjadi di beberapa sungai besar yang terdapat di areal perusahaan. Sungai yang disebut Ake Wosia, Ake Sake, Seslewe Sini, dan Kobe kini paling tercemar. Dahulu warga juga biasa memancing dan mengambil kayu bakar di sana, sekarang tidak lagi. Pembongkaran untuk areal tambang mengobok-obok kondisi sungai. Temuan hasil di lapangan, pengairan Sungai Ake Wosia dibikin pipa dan tersendat-sendat. Jalur aliran sungai pun terpisah-pisah. Di bagian dekat sungai terdapat beberapa lubang bekas galian untuk timbunan. Warga biasa mengambil batu dan kerikil di daerah situ kerap diusir bila ada kegiatan operasi perusahaan. Sungai Ake Sake bahkan dibikin bendungan dan dialihkan jalurnya karena pembangunan salah satu smelter perusahaan.

Pada 26 Agustus 2020 lalu, Sungai Ake Sake banjir besar hingga meluap dan menggenangi Kawasan Industri PT IWIP, tambang nikel yang terletak di Tanjung Uli dan sebagian desa Lelilef dan Gemaf. Ketika itu hujan deras selama dua hari dan Sungai Ake Sake meluap hingga merendam setinggi 1 meter di areal produksi perusahaan yang mengakibatkan aktivitas perusahaan lumpuh. Menurut keterangan warga, ini adalah banjir terbesar setelah tahun 1995 yang menghantam perkampungan. Namun dahulu, banjir bukan dari Ake Sake tapi dari Sungai Ake Wosia dan tidak sebesar kejadian itu. Kecurigaannya akibat aktivitas perusahaan yang menimbun jalur Sungai Ake Sake di bagian belakang. Pada 26 Agustus 2020 lalu, Sungai Ake Sake banjir besar hingga meluap dan menggenangi Kawasan Industri PT IWIP, tambang nikel yang terletak di Tanjung Uli dan sebagian desa Lelilef dan Gemaf. Ketika itu hujan deras selama dua hari dan Sungai Ake Sake meluap hingga merendam setinggi 1 meter di areal produksi perusahaan yang mengakibatkan aktivitas perusahaan lumpuh. Menurut keterangan warga, ini adalah banjir terbesar setelah tahun 1995 yang

menghantam perkampungan. Namun dahulu, banjir bukan dari Ake Sake tapi dari Sungai Ake Wosia dan tidak sebesar kejadian itu. Kecurigaannya akibat aktivitas perusahaan yang menimbun jalur Sungai Ake Sake di bagian belakang.



Gambar 5. Kondisi Sungai Ake Wosia, kurang lebih 300 meter dari pemukiman warga Lelilef Sawai, tepat batas bandara PT IWIP bagian utara

Daya Rusak Industri Tambang di Weda

Kebutuhan ekonomi warga di Lelilef Waibulan, Lelilef Sawai dan Gemaf semakin meningkat. Ketergantungan terhadap ekonomi uang dan pasar tak bisa dibendung di tengah geliat aktivitas industri nikel yang baru saja dimulai oleh PT IWIP pada tahun 2018 lalu. Pembukaan lahan dan hutan juga semakin cepat dan besar-besaran. Harga tanah per m² tak sebanding kebutuhan sembako warga yang melonjak. Warga yang tak punya lahan dan tak bekerja di perusahaan terpaksa memenuhi kebutuhan hidup dengan melaut. Namun, kondisi laut tidak memungkinkan kebutuhan warga untuk bisa makan tiga kali sehari. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, warga yang rata-rata berusia di atas 50 tahun tak lagi bekerja di perusahaan.

Sementara perusahaan terus merombak lahan dan hutan milik warga hingga masuk di wilayah pedalaman. Ekspansi lahan PT IWIP, yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Tsingshan asal Tiongkok, tidak saja merampas lahan warga lokal di Sawai, namun juga terjadi di beberapa daerah. Termasuk yang dilakukan oleh *tenant*-nya, PT WBN di Kabupaten Halmahera Timur dalam membuka areal pertambangan di daerah Kao Rahai.

Ancaman perampasan ruang hidup yang kian menajam ini juga bakal mengusir masyarakat adat Suku Tobelo Dalam di bagian pedalaman antara Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.

Sepanjang jalan di pemukiman warga lingkaran tambang terlihat gersang. Warga tidak bisa lagi menikmati tutupan hutan, sungai dan air laut yang indah dan jernih. Lalu-lalang di daerah ini pun penuh debu dari aktivitas operasi perusahaan. Pencemaran udara, laut dan terjadi degradasi hutan tak bisa dibendung. Hingga bisa mengakibatkan kondisi kesehatan warga menurun. Sejak hadirnya perusahaan, warga juga berangsur-angsur beradaptasi dengan bahasa baku Indonesia dan bahasa lokal asli Suku Sawai perlahan tergerus. Rata-rata kebanyakan tidak bisa berbahasa lokal dengan baik. “Kalau anak-anak sekarang ini justru mereka [lebih fasih] berbahasa Indonesia [ketimbang bahasa lokal] karena perkembangan zaman ini kan,” tutur Hernemus Takuling di suatu kesempatan. mereka [lebih fasih] berbahasa Indonesia [ketimbang bahasa lokal] karena perkembangan zaman ini kan,” tutur Hernemus Takuling di suatu kesempatan.

Kondisi Kesehatan Warga Lokal

Kondisi lingkungan warga Lelilef Waibulan, Lelilef Sawai dan Gemaf memang memprihatinkan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat dan kehidupan di sekitar tambang. Kerusakan lingkungan, pencemaran (tanah, air laut dan udara) makin tinggi, juga mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan warga.

Apalagi, aktivitas industri PT IWIP memanfaatkan tenaga PLTU batu bara sebagai sumber kebutuhan energi utama saat ini. Bahan bakar kotor ini sangat memengaruhi kualitas kesehatan warga setempat. Tumpukan penyimpanan batu bara juga bisa terlihat dekat sekali dengan jalan utama Weda Tengah menuju Weda Utara. Sama sekali tidak tertutup atau menjadi pembatas, sehingga memungkinkan gangguan terhadap kesehatan, baik warga maupun pekerja.

Warga kerap mengeluhkan kondisi lingkungan yang tercemar. Baik aktivitas lalu lalang kendaraan bermotor maupun proses operasi perusahaan yang menggunakan batu bara. PT IWIP tengah menggunakan fasilitas PLTU berkapasitas 750 megawatt sebagai pendukung aktivitas industri. PLTU merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang membutuhkan batu bara sebagai sumber energi. Kebutuhan setiap hari untuk aktivitas operasi perusahaan sekitar 5.000 ton batu bara untuk masing-masing unit PLTU. Rencananya juga, pihak perusahaan telah menyiapkan 3 unit PLTU dengan kapasitas masing-masing 250 megawatt.¹⁷

Menurunnya kondisi kesehatan warga bisa dikatakan sebagai pengaruh dari operasi PLTU dan terdegradasinya sumber-sumber lahan dan hutan warga. Dari data jumlah 10

¹⁷<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190528/257/928531/kawasan-industri-weda-bay-siapkan-pembangkit-750-megawatt>


indikator penyakit terbanyak yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Lelilef, Weda Tengah, sepanjang tahun 2018, 2019 dan Januari-September 2020, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan selesma (*common cold*) meningkat di tahun 2019, dan diperkirakan akan meningkat lagi pada laporan triwulan IV (Oktober-Desember) 2020.



Gambar 6. Kondisi air laut di pesisir pantai pemukiman Desa Lelilef Sawai, di depan sana terlihat cerobong asap limbah PLTU dari PT IWIP, 9 Desember 2020. (FOTO/AJUN)

Salah seorang petugas Puskesmas Lelilef, Weda Tengah, mengatakan penyebab dari trennya penyakit-penyakit ini, terutama ISPA dan selesma di Lelilef, Weda Tengah karena pembukaan lahan dan hutan yang meningkat sejak dua tahun belakangan. Dia menduga, ada kaitannya dengan aktivitas operasi perusahaan yang menyebabkan debu, maupun pola hidup masyarakat. “Karena 2018-2019 itu torang sudah banyak musnahkan torang punya pohon-pohon. Perusahaan juga penebangan masih tinggi,” ujar sumber ketika meminta penjelasan lebih lanjut terkait tren penyakit.

Hasil temuan di lapangan, warga harus mengenakan masker, selain dari mencegah penyebaran virus COVID-19, juga karena debu tiap hari di sepanjang jalan utama (Weda Tengah-Weda Utara) di lingkungan pemukiman. Warung-warung kecil baik yang menjual sembilan bahan pokok maupun warung makan harus menyiram air ke depan warung mereka setiap hari. Dagangan mereka juga harus ditutup dengan sebilah kain atau kertas plastik agar terhindar dari debu. Setidaknya beberapa kali berkunjung ke warung saat siang hari, para pedagang selalu mengeluhkan aktivitas perusahaan yang menghiraukan kesehatan warga dengan menggunakan jalan utama untuk pengangkutan material. “*Badabu* [debu] sekali. Masuk kemari di dalam[warung],” ajak seorang pedagang makanan.



Tabel 1. 10 Penyakit dengan jumlah terbanyak berdasarkan kunjungan pasien di UPTD PUSKESMAS LELILEF, Kecamatan Weda Tengah, tahun 2018, 2019 dan Januari-September 2020 (Sumber data: Puskesmas Lelilef, 2020)

Nasib Buruh Industri Nikel

Pada 1 Mei 2020 lalu, di kawasan industri PT IWIP terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh hampir ribuan buruh yang tergabung dalam Forum Perjuangan Buruh Halmahera Tengah (FPBH). Mereka menuntut kesejahteraan dan perbaikan kondisi kerja di tengah pandemi COVID-19. Aksi itu berakhir ricuh dan sejumlah buruh ditangkap dengan tuduhan telah melakukan penjarahan dan provokasi sehingga beberapa fasilitas perusahaan tambang dirusak. Buntut dari kejadian tersebut, 12 buruh ditangkap dan dibawa ke Polda Maluku Utara.

Salah satunya adalah Patra Alam alias Husen Mahmud, mantan buruh PT IWIP yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lantaran mengkritik kebijakan perusahaan melalui unggahan video yang dia unggah di laman Facebook miliknya pada awal April 2020. Dia menyuarakan persoalan yang tengah dialami buruh, misalnya yang sakit namun dipekerjakan, buruh yang sakit dirumahkan dan tidak diupah, dan sejumlah persoalan lain yang dialami buruh di perusahaan nikel itu.

Aksi itu sebenarnya bermula saat buruh meminta diliburkan dan hak-haknya dipenuhi selama pandemi yang merebak sejak Maret 2020. Namun, perusahaan bersikukuh tetap mempekerjakan buruh secara normal tanpa mempertimbangan kondisi buruh yang rentan terpapar COVID-19. Buruh menginginkan perusahaan industri ekstraktif ini mengikuti imbauan pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai wabah.

Sebelumnya, pada 4 April 2020, buruh telah melakukan unjuk rasa dengan memprotes memo yang dikeluarkan manajemen PT IWIP pada 29 Maret, saat pandemi baru saja

merebak di Indonesia. Isi memo tersebut antara lain memangkaskan upah menjadi 60% dari Upah Minimum Provinsi (UMP), dan memberlakukan sistem jeda yang sejatinya tidak membayar upah “buruh yang cuti, apabila masuk kembali upahnya tidak dibayar”, termasuk yang izin sakit, izin resmi, izin menikah atau keluarga meninggal, dan izin pokok yang sebenarnya hak buruh tertuang dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2003 Ketenagakerjaan itu tidak akan dibayarkan.

Demo pada 4 April itu sejatinya meminta manajer Sumber Daya Manusia (*Human Resource Department/HRD*) Rosalina Sangaji untuk hadir melakukan dengar pendapat (*hearing*) terbuka. Namun, Rosalina tidak hadir dan diwakili oleh manajer Site PT IWIP Marlon Kanda bersama Kapolres Halmahera Tengah AKBP Nico A Setiawan SIK. Pertemuan itu tidak membuahkan hasil suatu kesepakatan yang diinginkan buruh.

Masalah penurunan upah sebenarnya tengah diperjuangkan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT IWIP hingga telah melakukan bipartit sebanyak tiga kali. Namun hasilnya buntu. SPSI ketika itu sudah melayangkan surat pemogokan, tapi kandas karena diduga dimanfaatkan oleh segelintir elite SPSI dibalik proses tersebut.

Akibat penangkapan dan kriminalisasi terhadap buruh, dibentuklah Jaringan Solidaritas Rakyat Bergerak untuk merespons kasus yang tengah dialami buruh di PT IWIP. Pada 6 Mei 2020, mereka menilai tindakan yang dilakukan buruh disebabkan karena sudah sangat lama PT IWIP merampas hak-hak buruh dan tidak punya itikad baik dalam memenuhi tuntutan buruh, padahal sudah beberapa kali buruh protes atas kebijakan PT IWIP, ditambah pihak PT IWIP tidak mau menempuh jalur dialog bersama buruh yang dirugikan.

Jaringan Solidaritas Rakyat ini menyoroti beberapa hal. *Pertama*, mengancam provokasi yang dilakukan *security* saat berlangsungnya aksi, *kedua*, mengancam pemberitaan media terkait ‘buruh bakar pabrik’ yang justru menggiring opini publik dan memperkuat kriminalisasi terhadap massa aksi buruh. *Ketiga*, mengancam pembelokan narasi organisasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate yang bertentangan dengan tuntutan Forum Perjuangan Buruh Halteng (FPBH) yakni, ‘Stop diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)’. HMI Cabang Ternate dalam salah satu poster justru dengan tagar usir 46 Tenaga Kerja Asing (TKA). Dan keempat, mengancam “massa titipan” yang ‘*meng-counter*’ aksi FPBH.

Saat berjalannya aksi, ada sekelompok buruh yang diduga bukan massa aksi FPBH membentangkan spanduk tertulis ‘Pekerja tambang Weda mendukung sepenuhnya kehadiran PT IWIP di wilayah Kab. Halteng tetap beroperasi’. Tindakan ini adalah mobilisasi yang dilakukan oleh SPSI (serikat buruh yang sudah lama berada dalam PT IWIP), karena di hari yang sama SPSI melaksanakan kegiatan memperingati Hari Buruh Internasional dengan berdoa bersama. Jaringan Solidaritas Rakyat juga mendesak kepada Polda Maluku Utara agar buruh yang ditangkap untuk segera dibebaskan dan meminta agar tuntutan FPBH terpenuhi, salah satunya PT IWIP harus melakukan *lockdown* perusahaan selama masa pandemik COVID-19, serta bayar upah pokok 100%.

FPBH pernah merilis beberapa persoalan yang menimpa buruh waktu itu. Mulai dari buruh yang dipekerjakan 12 jam, tidak diberlakukannya izin resmi (surat izin sakit, izin melahirkan, izin cuti, dan lain-lain), buruh yang terlambat 5 menit langsung diberikan surat peringatan (SP1), buruh masih bekerja di malam hari, sering terjadi PHK sepihak, waktu istirahat buruh sempit, tidak boleh tidur karena digabungkan dengan waktu makan malam, sistem kerja outsourcing, upah murah, sistem kerja magang, tidak ada jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), masih sering terjadi rasisme terhadap pekerja lokal dan TKA, dan beberapa persoalan lain.

Masalah terakhir yang sempat diterangkan oleh salah seorang buruh pada 24 Desember 2020 adalah buruh yang bekerja di bagian smelter paling rentan terkena penyakit. Menurutnya, di smelter sangat berdebu karena terdapat ore atau bahan mentah nikel. “Jadi itu yang paling rentan sekali, karena secara konkrit, saya di smelter,” katanya. Dia merupakan salah satu pekerja di bagian smelter.

II. Daya Rusak Limbah Tailing PT Freeport Indonesia di Hilir Sungai dan Pesisir Laut Terhadap Masyarakat Adat Amungme, Kamoro dan Sempan di Timika, Papua

*Penulis: Adolfina Kuum, Alfrete Yosep Pinimet,
Toni Yamame*

Kehadiran PT Freeport di Wilayah Adat Suku Amungme, Kamoro, dan Sempan

Kehadiran Freeport pada 1967, melalui Undang – Undang Penanaman Modal Asing (PMA) No.1 Tahun 1967, menghadirkan daya rusak di wilayah adat Suku Amungme, Kamoro dan Sempan. Perusahaan pertambangan raksasa di tanah Papua ini hanya memberikan kesejahteraan pada segelintir orang, tidak untuk suku asli yaitu Amungme, Kamoro, dan Sempan yang tinggal di wilayah Mimika Timur Jauh, Distrik Jita dan Agimuga. Selama 54 tahun mengeksploitasi wilayah ini, Freeport telah meluluh lantahkan kepercayaan yang selama ini dipegang teguh oleh Suku Amungme, Kamoro, dan Sempan.

Suku Amungme menganggap gunung sebagai tempat keramat dan suci, di dalamnya hidup roh dan leluhur mereka. Tanah dianggap sebagai simbol ibu karena memberikan rezeki dan kehidupan. Namun, gunung dan tanah di babat, dikeruk, dilubangi, dan dihabisi oleh Freeport. Suku Kamoro dan Sempan mereka tidak bisa hidup tanpa sungai, sampan dan sagu. Akan tetapi, nasib mereka sama dengan Suku Amungme, ruang hidup dan sendi-sendi kehidupan mereka dihancurkan oleh Freeport.


Kehadiran PT Freeport memberikan daya rusak yang luas dan mendalam terhadap warga sekitar dan daya rusak akibat operasi Freeport tidak hanya berdampak ketiga suku ini, tapi juga meluas ke masyarakat adat lainnya di tiga distrik dan 27 kampung yang berada di wilayah pesisir dengan perkiraan penduduk 6.484 jiwa. Mereka tidak lagi bisa mengakses jalur transportasi laut, kehilangan mata pencaharian, kehilangan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sebanyak 3.500 penduduk di tiga distrik yaitu Distrik Agimuga, Jita dan Manasari di wilayah Mimika Timur Jauh saat ini tidak lagi memiliki akses jalur transportasi laut. Hal ini dikarenakan sungai yang menjadi jalur transportasi utama mereka telah mengalami sedimentasi dan pendangkalan akibat pembuangan limbah tailing PT Freeport di Sungai Ajkwa/Wanogong.

Limbah tailing adalah bahan hasil buangan dari proses penambangan bijih emas dan tembaga berukuran seperti pasir. Pada 1970an, tailing yang dihasilkan oleh PT Freeport sekitar 8.000 – 10.000 ton per hari, sekarang sudah mencapai 300.000 ton per hari. Tailing ini dialirkan melalui Sungai Aghawagon/Ajkwa yang berada di sebelah timur Kota Timika. Tulisan ini akan fokus pada daya rusak limbah tailing PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat adat Suku Amungme, Kamoro, dan Sempan yang tinggal di hilir sungai dan pesisir laut.

Sampan, Sungai, dan Sagu: Filosofi Masyarakat Adat Kamoro dan Sempan yang Terkikis akibat Operasi PT Freeport

Perahu sampan (perahu tradisional) digunakan sebagai alat transportasi, penyambung komunikasi antar pulau, untuk ritual adat ketika penguburan mayat, alat berdagang dan barter, serta untuk mencari makanan di laut dan sungai. Sekarang, perahu sampan tidak lagi terlihat karena sungai mengalami sedimentasi akibat pembuangan limbah Freeport, sehingga sungai menjadi kering.

Sungai bagi Suku Sempan dan Kamoro adalah medium transportasi juga sebagai lokus pemenuhan sumber kehidupan. Mereka bergantung terhadap sungai karena di situlah mereka mencari dan mengumpulkan makanan pokok seperti kepiting, ikan, *tambelo*, udang, dan *soa-soa*. Lalu, sagu adalah makanan pokok tradisional Suku Sempan dan Kamoro. Akan tetapi, sejak Freeport membuang limbah ke Sungai Ajkwa/Wanogong, pohon-pohon sagu mengering dan menjadi sulit untuk memperoleh sagu. Saat ini, masyarakat harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan makanan pokok mereka yaitu sagu. Dengan terpaksa, masyarakat menggunakan perahu-perahu kecil melewati jalur laut. Sedangkan, jalur ini berbahaya, selama 2011-2020 kecelakaan laut terus meningkat.



Gambar 7. Peta aliran limbah tailing PT Freeport dari pertambangan Grasberg melewati sungai menuju muara atau pesisir Laut Arafuru

Berdasarkan riset Lepemawi (*Lembaga Peduli Masyarakat Wilayah Mimika Timur Jauh*) pada 2017 lalu, terdapat 6 sungai hilang. Hilangnya sungai tidak hanya karena tertimbun oleh endapan limbah beracun, tapi juga karena direklamasi oleh salah satu kontraktor PT Freeport untuk dijadikan *port site* Freeport agar kapal-kapal besar bisa masuk dan berlabuh. Beberapa sungai yang direklamasi dan ditutup adalah Sungai Yamaima, Sungai Ajikwa/Wanogong, Sungai Kopi, dan Sungai Nipan. Sungai-sungai ini sudah tidak bisa lagi dijadikan jalur transportasi warga, tempat berburu serta sumber pangan lokal. Ini yang menyebabkan masyarakat harus berhadapan dengan ombak laut yang berbahaya.

Salah satu bentuk penghilangan bukti kejahatan Freeport adalah dengan cara menebang pohon-pohon yang sudah mati dan mengering di sepanjang tanggul timur dan barat. Masih di sekitaran tanggul Freeport, ada fenomena jutaan ikan mati mendadak di area tanggul timur, pusat pembuangan limbah tailing Freeport. Fenomena ini telah terjadi sebanyak empat kali. Pemerintah dan Freeport berdalih bahwa fenomena matinya ikan-ikan di area tanggul timur adalah fenomena alam. Akan tetapi, kuat dugaan dari Lepemawi kalau matinya jutaan ikan secara mendadak ini akibat dari pembuangan tailing Freeport.

Pada 2017, masyarakat adat yang mendiami Kampung Pasir Hitam dan telah mendiami kampung tersebut secara turun-temurun dipaksa kehilangan tanah leluhurnya karena digusur oleh Freeport. Mereka kehilangan tempat tinggal, rumah, kenangan, bahkan cita-cita leluhur mereka. Warga Kampung Pasir Hitam mengungsi ke kota ikut sanak saudara, ada juga masyarakat yang mendirikan kamp-kamp di pinggir Sungai Yamaima. Tidak ada lagi kehidupan di kampung mereka yang telah dikepung limbah.

Tailing PT Freeport, Ancaman Penurunan Kesehatan, dan Pemicu Konflik Masyarakat Adat

Limbah tailing PT Freeport yang dibuang serampangan ini mempengaruhi kesehatan warga, terutama di wilayah pembuangan limbah. Amatus, salah seorang warga masyarakat adat yang terdampak, berkata, "Anak-anak perempuan di Kampung Pasir Hitam mempunyai penyakit akut yakni sakit kepala yang datang tiba tiba, penyakit kulit, sesak nafas, kaki dan tangan kram, hilangnya nafsu makan. Akibatnya, banyak korban meninggal setiap hari dan bulannya. "Hal ini berdampak dari setiap harinya kami berdiri dan berpijak dengan menghirup udara limbah tailing Freeport, mandi tailing, cuci pakai air tailing. Kami sering mengonsumsi air hujan atau kami harus ke kota bermil-mil, walau di jalur transportasi banyak masalah seperti perahu kandas, kami dorong hingga 5-6 jam untuk ke kota mencari air bersih. Tapi, kalau musim kemarau akibatnya fatal karena terpaksa kami harus lakukan hal yang sebenarnya kami tahu berbahaya tapi terpaksa kami lakukan. Anak-anak mandi di sungai yang terkontaminasi limbah beracun," ujar seorang warga yang tinggal di sekitar wilayah pembuangan limbah.

Engel Motatea, salah satu masyarakat adat yang terdampak di Distrik Mimika Timur Jauh, berkata, “Mereka (PT Freeport) sengaja pecah belah kami dengan bantuan yang tidak merata ini, hingga di antara kita tidak ada persatuan lagi. Persoalan sekarang akibat pembuangan limbah tailing Freeport, lumpur merusak baling-baling mesin perahu, *waterpon*, habis rusak di atas limbah. Ketika perahu fiber milik masyarakat memasuki area pendangkalan beresiko tinggi sebab memaksakan perahu untuk memasuki sungai yang dangkal mesin johnson akan rusak, baling – baling tertanam di lumpur water pond kehabisan air menyebabkan kerusakan pada mesin perahu,” dia melanjutkan, “kita masyarakat banyak kerugian material. Waktu dulu tidak ada limbah kita beli minyak 1 gen 30-liter saja, gara - gara limbah kita harus beli 3 gen masing masing 60-liter dulu hanya 30 liter. Ratusan mesin hancur dan naik dok.”

Terkait strategi pecah belah yang disebutkan Motatea dilakukan dalam bentuk pembagian “bantuan” yang tidak merata per kepala keluarga. Akibatnya, masyarakat sering konflik antarkampung. Inilah yang memprovokasi pecah belah dan saling berebut antarwarga. Apa yang disebut Freeport dengan bantuan ini tentu tidak sebanding dengan apa yang telah mereka hancurkan dan hilangkan. Degradasi lingkungan, hancurnya ekosistem sungai, dan penutupan akses hanya dibayar dengan jaring, mie instan, beras, gula, dan kopi yang diberikan secara tidak merata dan enam bulan sekali.



Gambar 8. Kematian ikan di sungai areal buangan tailing PT Freeport Indonesia
Sumber: Lepemawil, 14 Maret 2020

Manipulasi Amdal PT Freeport

PT Freeport Indonesia diminta segera mengubah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) perusahaan. Sebab, kolam penampungan (modified ajkwa deposition area/ModADA) di bantaran Sungai Ajkwa, Kabupaten Mimika, Papua, sudah tak mampu menampung sedimen pasir sisa tambang

JATAM menduga pencemaran tak hanya terjadi di Sungai Ajkwa, tapi juga di lima sungai lain di Mimika yaitu Ajkwa/Wanogong, Nipan, Sampa, Yamaima, Kopi, dan Manarjawe. Sebagai ilustrasi, Kepala Kampanye JATAM Nasional Melky Nahar menyatakan untuk memproduksi 1 gram emas, maka ada 2,1 ton material sisa dan 5,8 kilogram emisi beracun berupa logam berat, timbal arsen, merkuri, dan sianida. "Bisa dibayangkan bagaimana kerusakan atas air yang terjadi," ujar Melky pada 2 Mei 2017.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan San Afri Awang mengatakan endapan pasir sisa tambang (sedimen) telah meluber hingga sungai, hutan, dan muara. Menurut Awang, hal inilah yang belum terangkum dalam berkas lingkungan Freeport. "Dampaknya ke mana-mana. Itu harus ada adendum AMDAL karena melampaui ruang lingkup wilayah yang sudah disetujui," ucapnya.

Pada tahun 2020, Freeport berusaha mencari dukungan dengan mengundang elite-elite desa dan tokoh-tokoh masyarakat di salah satu hotel di Timika untuk membahas pembaruan amdal. Kenyataannya Freeport tidak memiliki izin lingkungan selama mereka berada di Timika dan melakukan operasi & eksploitasi pertambangan di negeri Amungsa Bumi Kamoro ini. Proses pembahasan amdal ini bersifat buru-buru dan tanpa melalui tahapan AMDAL.

Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan konsultasi publik, Freeport juga diduga melakukan pemisahan warga berdasarkan kesukuannya, yakni Suku Komoro dan Amungme. "Dalam hal perpecahan warga itu memang Freeport jago lah. Jadi kita su tidak asing lagi dengan situasi begitu. Pasti kita dipisahkan lagi. Amungme harus sendiri, Komoro harus sendiri, begitu," ujar Adolfina. Dia juga menambahkan, seharusnya setelah proses pelatihan AMDAL masih harus ada tahapan sosialisasi dan riset, baru kemudian konsultasi publik. Artinya, ada tahapan yang dilewati dalam proses penyusunan AMDAL ini. "Kami diundang dalam konsultasi publik penyusunan AMDAL Freeport, tapi tidak ada satu pun dokumen yang kami terima. Apa yang mau dibahas?" pungkas Adolfina dari Lepemawil.

Konsultasi publik tanpa menyertakan dokumen atau naskah kerangka acuan AMDAL adalah pembohongan; cara kotor menyembunyikan informasi dan tindak kejahatan untuk memanipulasi persetujuan warga. Masyarakat adat dan warga terdampak dari operasi Freeport telah dilindungi hak asasi-nya dari pembohongan dan tindak kejahatan manipulasi persetujuan, baik menurut konvensi internasional hingga konstitusi dan hukum-hukum yang berlaku.

Perlu diketahui, sebelumnya Freeport juga pernah melakukan pelanggaran AMDAL dengan melakukan 22 aktivitas atau kegiatan yang tidak tercantum dalam AMDAL tahun 1997 mereka. Pelanggaran tersebut berupa perluasan tambang, aktivitas tambang bawah tanah, pembuangan limbah, pembangunan tanggul barat dan timur di muara Sungai Ajkwa hingga penambangan melebihi kuota maksimum. Hingga kini, klaim 17 aktivitas atau kegiatan baru tidak bisa diketahui keseluruhan karena tidak transparan dan tidak terbuka pada publik bahkan warga.

III. Jejak Bermasalah Tambang Galena PT Makale Toraja Mining di Desa Sangkaropi', Toraja Utara

Penulis: *Wiwiniarmy Andi Lolo, Mirayati Amin, dan Nur Khalisa M. Musa*

Pengantar

Pertambangan merupakan salah satu sektor yang tidak terlalu signifikan kontribusinya di Toraja Utara, ditandai dengan angka 6% kontribusi sektor pertambangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Toraja Utara di tahun 2019.¹⁸ PT Makale Toraja Mining adalah sebuah perusahaan tambang dengan komoditas galena yang beroperasi di Desa Sangkaropi', Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara. Dalam perjalanannya hingga kemudian berhenti beroperasi pada 2013, PT Makale Toraja Mining telah terilit beberapa masalah seperti kasus penyerobotan lahan, dampak debu tambang terhadap lingkungan serta penggunaan jalur umum untuk pengangkutan material yang diduga merusak jalan umum. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) telah terbit pada 2019 dan berlaku hingga 2029. Informasi terbaru, perusahaan melakukan pengangkutan menggunakan jalan umum melalui Sangkaropi'.

Sangkaropi' merupakan sebuah lembang (desa) yang terletak di Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara,¹⁹ Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasinya berada di ketinggian 1.500 mdpl dengan luas 10,92 km² dan berjarak 21 km dari ibu kota kabupaten yaitu Rantepao. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Toraja Utara, Lembang Sangkaropi' dihuni oleh 2.462 penduduk serta termasuk dalam kategori lembang berkembang.

Di daerah puncak gunung yang termasuk dalam wilayah Lembang Sangkaropi' terdapat sebuah area bukaan tambang yang ditinggalkan begitu saja tanpa aktivitas yang jelas. Berdasarkan pemetaan masalah dan informasi awal yang dikumpulkan dari berbagai sumber, aktivitas pertambangan galena oleh PT Makale Toraja Mining ini telah berlangsung sejak 2007 dan hasil produksinya diekspor ke China sejak 2011 melalui pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo.² Berdasarkan penelusuran, perusahaan ini tercatat menjadi pemasok (*supplier*) konsentrat seng, konsentrat tembaga, dan bijih logam dari Jakarta, Indonesia.²⁰

¹⁸Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Toraja Utara

¹⁹Badan Pusat Statistik Toraja Utara.2020.Kecamatan Sa'dan dalam Angka.Toraja Utara: BPS

²⁰<https://www.go4worldbusiness.com/find?searchText=makale+toraja+mining&BuyersOrSuppliers=suppliers>

Jejaring Aktor Penerima Manfaat dari PT Makale Toraja Mining

Data tentang PT Makale Toraja Mining tersebut sangat minim, sehingga tim melakukan penelusuran dan mengombinasikan data yang ditemukan melalui pencarian daring serta wawancara dengan masyarakat, yakni berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia teregister tanggal 14 September 2009 bernomor 78/SK/II/A/2009²¹. Tim juga melakukan penelusuran dokumen profil perusahaan PT Makale Toraja Mining di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dengan data terbaru, menyebutkan perusahaan berstatus penanaman modal asing (PMA) ini memiliki enam pengurus dan pemegang saham yakni, Makale Investama, Master New Investment Limited, Fu Sze Yin, Fu She Shing yang kedua terakhir ini menjabat sebagai Direktur dan Direktur Utama dan ditemukan juga nama Ir Achmad Kalla sebagai Komisaris dan Noor Haslim sebagai Komisaris Utama²². Achmad Kalla bukan orang sembarangan, ia adalah adik kandung Jusuf Kalla, mantan wakil presiden RI, hal ini menguatkan dan seirama dengan pengakuan mantan kepala desa yang tim wawancara saat menyebutkan bahwa pemilik tambang diduga benar adalah Achmad Kalla, adik kandung Jusuf Kalla.

Berdasarkan data dari portal ESDM, IUP Operasi Produksi PT Makale Toraja Mining diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada 2019 lalu. Data perusahaan menunjukkan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Makale Toraja Mining dengan Nomor SK Perizinan: 0422/P2T-BKPM/9.29.P/VIII/II/2015 yang berlaku sejak 2 Desember 2019 hingga 1 Desember 2029 dengan luas wilayah 137,61 hektare dengan komoditas galena DMP (dan mineral pengikutnya) yang berlokasi di Desa Sangkaropi', Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara²³.

Menurut informasi yang didapatkan, ada beberapa kejanggalan terkait operasi pertambangan tersebut hingga akhirnya mendapatkan penolakan dari warga setempat. Investigasi ini dilakukan guna melihat situasi aktual di lapangan serta mengonfirmasi data-data yang sebelumnya dikumpulkan dan mencari data-data baru di lapangan.

Perjalanan dari Makassar ke Lembang Sangkaropi' ditempuh kurang lebih delapan jam. Tim melakukan investigasi pada 4-12 Desember 2020 yang mana bertepatan dengan momentum pemilihan kepala daerah Kabupaten Toraja Utara. Situasi di tapak pertambangan pun tampak sepi tanpa ada aktivitas apa pun. Hanya ada satu petugas jaga yang mengamankan alat-alat yang ditinggalkan di tapak bekas tambang PT Makale Toraja Mining tersebut. Kondisi ini memungkinkan tim untuk memasuki tapak dan melakukan pengamatan langsung di sekitar tapak tersebut, mulai dari tumpukan galian yang sudah disortir, sekitar terowongan, hingga lubang-lubang bekas galian tambang.

Lokasi masuk ke area tambang tepat berada di pinggir jalan provinsi dan hanya berjarak 50 meter dari pemukiman warga. Posisi tapak pertambangan ini tepat berada di atas bukit, sehingga tampak sawah penduduk yang membentang sepanjang lembah.

²¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia teregister tanggal 14 September 2009 bernomor 78/SK/II/A/2009

²²Profil Perusahaan PT Makale Toraja Mining, Ditjen AHU, Diakses September 2021

²³<https://geoportal.esdm.go.id/indonesia-overview/>



Gambar 9. Lokasi tambang PT Makale Toraja Mining yang tepat berada di puncak bukit di atas sawah dan kebun warga

Dalam proses ini, tim melakukan wawancara dengan beberapa warga, mantan pekerja di PT Makale Toraja Mining, serta mantan Kepala Lembang Sangkaropi yang menjabat saat tambang masih beroperasi. Wawancara dengan berbagai narasumber ini memberikan gambaran bagaimana dampak galian dirasakan langsung oleh masyarakat. Keterangan beberapa narasumber juga menjelaskan mengenai penolakan warga yang dilatarbelakangi oleh sengketa tanah ulayat yang seharusnya tidak diklaim oleh sekelompok orang.

Belakangan saat tim menelusuri, ditemukan bahwa sekelompok orang yang dimaksud ini bekerja sama dalam mengadakan perjanjian dengan pihak perusahaan lalu mendapatkan ganti rugi dalam bentuk *community development* (comdev) yang dipakai untuk membangun rumah tongkonan kelompok tersebut.

Data Perizinan Tertutup Bagi Publik dengan Tata Kelola yang buruk

Sebelum melakukan investigasi di tapak, tim mengajukan permohonan informasi ke beberapa instansi pemerintah di Sulawesi, mulai dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara. Proses permohonan informasi ini dilakukan dengan berkiriman surat hingga mendatangi langsung dan beraudiensi dengan instansi bersangkutan.

Dari proses permohonan informasi ditemukan beberapa kejanggalan terkait dokumen perizinan PT Makale Toraja Mining. Di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel, misalnya, saat didatangi oleh tim pada 14 Desember 2020, salah satu staf dari Bidang I menyatakan bahwa dokumen perizinan PT Makale Toraja Mining tidak tersedia. Bahkan dia menambahkan, untuk berkas perizinan perusahaan di atas lokasi yang dimaksudkan hanya ada atas nama PT Tator International Industrial.

Sedangkan tim penasihat hukum dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Sulsel, yang didatangi oleh tim pada 18 Desember 2020, menyebutkan bahwa berkas PT Makale Toraja Mining merupakan berkas lama yang tersimpan sejak 2015. Oleh karena itu sulit untuk dicari.

Kontrak Pembebasan Lahan Warga untuk Pertambangan Bermasalah

Ketika memeriksa dokumen yang tersedia atas bantuan narasumber, ditemukan kejanggalan dalam kontrak yang dibuat antara orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan dari pemilik tanah dan pihak perusahaan yang diketahui oleh pemerintah kabupaten. Adapun kejanggalan tersebut ditemukan dengan melihat aktor yang menjadi para pihak membuat kesepakatan yang bertindak mewakili pemilik tanah, padahal tanah tersebut adalah tanah ulayat. Jika ditelusuri pada dokumen yang diberikan warga, maka terdapat nama-nama yang memiliki rekam jejak bermasalah serta dekat dengan kekuasaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Keluarga Tongkonan To' Induk
 - E.K. Lewaran Rantelabi (mewakili keluarga Nek Amping)
 - Jonatan Pasodung (mewakili keluarga Nek Poggo)
 - Johny Pagappong (mewakili keluarga Nek Rimpung)
 - Tanduk Pong Mekkita (mewakili keluarga Nek Repe')

- b. PT Makale Toraja Mining
 - Noor Haslim (Direktur)

c. Pemerintah

- Soga Ponglabba (Kepala Lembang Sangkaropi¹)
- Mendong Pabutungan (Camat Sa'dan)
- E.K. Lewaran Rantelabi (mewakili pemerintah kabupaten)

Setelah ditelusuri, kontrak tersebut janggal karena terdapat dua nama yang sama bertindak untuk dua pihak berbeda. E.K. Lewaran Rantelabi yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Toraja Utara sekaligus menjadi salah satu orang yang menandatangani kontrak. Ia pernah divonis atas kasus dugaan korupsi dana pembebasan lahan pembangunan rumah sakit umum daerah sebesar 3,5 miliar dari APBD 2011-2012.²⁴ Ia ditahan pada tanggal 19 Juli 2017. Dalam perjanjian kontrak, ia juga bertandatangan sebagai Sekretaris Daerah Toraja Utara yang mengetahui surat kesepakatan tersebut lengkap dengan stempel sekretaris daerah.

Nama lain yang juga punya akses ke lingkup yang lebih luas lagi yaitu Jonatan Pasodung, dia bertindak sebagai wakil dari pemilik tanah. Saat perjanjian dibuat dia masih berstatus sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta. Setelah tim menelusuri lebih jauh, ditemukan bahwa dia tersandung masalah jual-beli rumah susun yang membuatnya dipecat oleh gubernur saat itu, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).²⁵ Ketika tim turun menginvestigasi, Jonatan Pasodung sedang ikut dalam kontestasi pilkada sebagai calon wakil bupati nomor urut 1 bersama Yosia Rinto Kadang yang merupakan wakil bupati periode sebelumnya. Meskipun kemudian pasangan ini tidak terpilih, namun keterlibatannya cukup menggambarkan akses serta jaringan yang mungkin dimilikinya untuk ikut membantu aktivitas perusahaan PT Makale Toraja Mining.

Di luar nama-nama tersebut terdapat pula nama Paulus Kondorura yang kala itu menjabat manajer PT Makale Toraja Mining dan sebelumnya sebagai manajer PT Integra Mining Nusantara. Menurut keterangan warga, dia diduga banyak berperan dalam konflik tanah dimana dia mengetahui seluk beluk tanah tersebut namun tetap mengurus kejelasan status kepemilikannya dengan menyurati kepala lembaga saat itu. Riwayat ini diperjelas oleh kronologi yang didapatkan dari bacaan atas putusan Mahkamah Agung (MA).²⁶

AMDAL Disusun dengan Proses Tertutup, Minim Partisipasi serta Manipulatif

Berdasarkan penelusuran dan wawancara narasumber, di awal masuknya perusahaan, warga tidak dengan tegas menyatakan penolakan atas adanya aktivitas pertambangan tersebut. Seluruh narasumber menyatakan tidak tahu-menahu -atau cenderung tidak mau memberi pernyataan- ketika ditanyakan mengenai orang-orang yang dulunya aktif menyuarakan penolakan atas tambang. Semua penjelasan warga dapat disimpulkan

²⁴<https://www.rakysatulsel.co/2017/07/19/korupsi-lahan-rsud-sekda-torut-ditahan/>

²⁵<https://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/08/1836016/lni.Dosa.PNS.di.Dinas.Perumahan.yang.Dipecat.Ahok>

²⁶<https://www.google.com/amp/s/docplayer.info/amp/98895839-Direktori-putusan-mahkamah-1-agung-republik-indonesia.html>

sebagai penolakan bersyarat, mereka akan menerima dengan baik kehadiran perusahaan dan seluruh aktivitasnya apabila fasilitas di Lembang Sangkoropi telah diperbaiki terlebih dahulu. Selain itu, sulit sekali melakukan pemetaan atas warga sehingga tim hanya mengelompokan warga berdasarkan pernyataan-pernyataan dan respons mereka ketika tim menanyakan tentang penolakan.

Belakangan, setelah kembali ke Makassar dan melakukan lagi penelusuran, diperoleh gambaran jelas serta akses terbatas pada arsip dokumen-dokumen pendukung. Dari arsip tersebut, diperoleh gambaran tentang penolakan warga sekaligus kronologi aktivitas yang kemudian dibandingkan oleh tim dengan data yang diperoleh melalui penelusuran secara daring.

Sesuai dengan keluhan warga, dokumen AMDAL perusahaan tidak pernah disosialisasikan. Warga tidak pernah diundang untuk membahas mengenai dampak aktivitas pertambangan atas lingkungan. Hal ini menjadi salah satu poin dalam kertas posisi yang diajukan masyarakat ke DPRD Toraja Utara ketika melakukan aksi demonstrasi pada tahun 2013. Adapun keluhan tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi II DPRD Toraja Utara dengan mengecek kondisi di tapak beberapa hari setelah aksi.

Secara garis besar kronologinya sebagai berikut:

Pada 30 November 2006, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerbitkan eksplorasi untuk PT Integra Mining Nusantara No. IZIN.540/245/DPE/XI/2006, dua tahun berikutnya 2008 terjadi pengalihan penguasaan terhadap lahan yang sebelumnya menjadi wilayah IUP Eksplorasi untuk PT Integra Mining Nusantara ke PT. Makale Toraja Mining untuk mengeksplorasi hingga operasi produksi²⁷.

Pada 2011, terjadi peristiwa perusahaan membuat kontrak kesepakatan dengan kelompok adat yang mengatasnamakan diri mereka Tongkonan To'Induk, peristiwa kontrak melalui sepengetahuan pihak Pemerintah Daerah setempat. Adapun poin-poin kesepakatannya adalah:

1. Menjamin keamanan perusahaan dari keabsahan hukum kontrak No.12 sampai berakhirnya kontrak.
2. Keluarga Tongkonan berhak melakukan upaya hukum untuk membicarakan kontrak baru dengan perusahaan apabila kontrak No.12 berakhir dan difasilitasi pemerintah setempat.
3. Perusahaan akan memberikan dana Rp 300.000.000,- untuk pembangunan rumah Tongkonan.
4. Pembayaran dana tersebut akan dilakukan dua kali.
5. Perusahaan akan memberikan dana penataan lingkungan di sekitar Tongkonan To'Induk sebesar Rp50.000.000,- yang akan dimasukkan ke dalam community development.

²⁷Dokumen laporan atas dugaan pertambangan ilegal di Desa / Lembang Sangkoropi Kec Sa'dan - Toraja Utara oleh Aliansi Masyarakat Sangkoropi Peduli Bobolangi, November 2013.

Setelah kontrak selesai ditandatangani dan terjadi kesepakatan oleh para pihak, pada 18 Januari 2011, terjadi pembayaran sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi bermaterai. Uang tersebut diserahkan kepada keluarga To'Induk sebagai bentuk kesepakatan kontrak poin 4 antara perwakilan Tongkonan To'Induk dan perusahaan dalam hal ini PT Makale Toraja Mining.


Seiring berjalannya waktu, pada 3 Oktober 2013 terjadi gelombang protes atas aktivitas pertambangan PT Makale toraja Mining yang mengakibatkan daya rusak baik secara sosial maupun ekologis. Warga melayangkan surat pernyataan penolakan ke bupati dan DPRD. Pada 08 Oktober 2013, terjadi pertemuan warga dengan bupati dan Sekda Toraja Utara tepatnya di Lembang Sangkaropi. Surat penolakan tersebut telah diterima oleh pejabat daerah, akan tetapi tidak membuat perusahaan tersebut menghentikan kegiatannya. Justru perusahaan melakukan pengangkutan pada 14 Oktober 2013.

Peristiwa ini membuat warga geram, akhirnya terjadi aksi demonstrasi warga di Kantor DPRD Toraja Utara. Setelah aksi, pada 21 Oktober 2013 Komisi II DPRD Toraja Utara turun ke lapang meninjau lokasi. Setelah peninjauan lokasi, bukannya perusahaan tersebut menghentikan kegiatannya, justru melakukan pengangkutan pakca material tambang yang dikawal oleh TNI dan Polri. Pada akhir November 2013, warga melaporkan dugaan pertambangan ilegal ke Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan.

Penurunan Status Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pertambangan

Dalam proses pengecekan tapak, tim menemukan bahwa tapak tersebut secara langsung bersebelahan dengan hutan lindung yang merupakan hutan pinus. Batas hutan tersebut dengan hutan lindung tidak terlihat dengan jelas. Menurut seorang warga yang tinggal sekitar 200 meter dari tapak, hutan tersebut pernah terbakar dan seluruh pinus di area tersebut ludes. Hutan yang dapat dilihat saat ini memang terlihat relatif pendek dan muda, pohon-pohon yang baru tumbuh setelah kebakaran. Sayangnya, warga tersebut tidak dapat mengingat dengan jelas kapan kebakaran itu terjadi. Dia juga menyebutkan bahwa dulunya batas antara tapak tambang dan hutan lindung jelas sebab dipisahkan oleh seng, tetapi seng pembatas habis diambil oleh orang-orang sekitar.

Berikut merupakan peta wilayah izin usaha pertambangan PT Makale Toraja Mining yang beririsan dengan kawasan hutan lindung.



Gambar 10. Peta survei pertambangan di Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Sumber Overlay yang dilakukan JATAM, 2021

Apabila kita bergerak ke batas yang disebutkan oleh warga tersebut, akan terlihat papan keterangan yang memperlihatkan bahwa hutan tersebut berstatus hutan produksi. Sementara menurut SK 4817/Menhut-VII/KUH/2014, status hutan tersebut adalah hutan lindung. Setelah dilakukan *overlay*, dapat dilihat bahwa kawasan hutan tersebut masuk ke dalam wilayah konsesi tambang untuk operasi produksi.



Gambar 11. Plang milik Dinas Kehutanan yang menunjukkan kawasan hutan di sekitar konsesi Makale Toraja Mining berstatus Kawasan Hutan Produksi

Konsesi Pertambangan Berada Tepat di Atas Jalan Umum Provinsi

Berdasarkan pengecekan koordinat di tapak²⁸ dan dibandingkan dengan peta konsesi tambang yang tersedia pada laman Kementerian ESDM, tampak jelas bahwa infrastruktur jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Luwu masuk dalam wilayah konsesi tambang. Jalan tersebut telah dibangun sejak zaman penjajahan Jepang. Masyarakat sekitar menggambarannya dengan ungkapan, "*Kenna tannia Jepang, umbai na tae' kami lalanki*", yang kurang lebih berarti, "Jika bukan karena Jepang, mungkin kami tidak akan memiliki jalan". Kondisinya sangat mengkhawatirkan karena hanya terdiri dari pecahan batu gunung dan sisa-sisa campuran yang tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan, di banyak titik hanya merupakan tanah merah berlumpur yang licin saat turun hujan.

Saat ini jalan tersebut menjadi rute terdekat yang banyak ditempuh kendaraan antar kabupaten maupun antar provinsi yang berukuran kecil. Jika mobil saling bertemu maka salah satunya harus mengalah untuk mencari tempat yang cukup luas untuk berhenti dan memberi jalan kepada mobil lain yang datang dari arah berlawanan. Rute ini menjadi pilihan setelah ruas jalan provinsi di Kaleakan terputus akibat longsor beberapa bulan lalu dan jembatan darurat yang sekarang dibangun hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua.

Menurut data yang tim peroleh, jalan tersebut kini telah naik status sebagai jalan provinsi. Sepanjang perjalanan dari pusat kota menuju tapak, sementara dilakukan perbaikan jalan yang telah dimulai dari daerah Pangli dan pengerjaannya -seperti yang disaksikan tim selama perjalanan- telah dimulai dengan pembangunan talud dan pembebasan lahan pada beberapa bagian. Terdapat sebuah temuan lain yang menunjukkan ketidakadilan dalam proses pembebasan lahan tersebut, rumah mantan Sekda yang juga mantan manajer tambang sekaligus pihak yang mengontrakkan tanah, E.K. Lewaran, tepat berada di tepi jalan di mana dilakukan aktivitas pelebaran dan tidak terkena pembebasan lahan. Sebaliknya, perluasan jalan tersebut diarahkan ke sisi seberang jalan yang langsung merupakan bantaran sungai. Hal ini menimbulkan pemandangan yang sangat timpang, sebab seluruh warga yang halaman hingga rumahnya terdampak pelebaran jalan berada di sisi yang sama dengan rumah mantan sekda tersebut.

Pelanggaran Kontrak Eksplorasi

Berdasarkan penelusuran tim, telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada perusahaan menurut perjanjian antara pihak perusahaan dan pemilik tanah. Hal ini dapat diketahui dari Putusan No: 47/Pdt. G/2009/PN.MKL yang berisi gugatan atas aktivitas eksploitasi yang dilakukan oleh PT Makale Toraja Mining di atas tanah yang dikontrak perusahaan berdasarkan Akta Perjanjian Kontrak dan Ganti Rugi Tanaman No: 02 tanggal 6 Juni 2007 melalui notaris. Berdasarkan akta tersebut objek sengketa diberikan hanya untuk kegiatan eksplorasi pertambangan dan berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung 6 Juni 2007 sampai 6 Juni 2010 dengan harga Rp50.000.000.

²⁸Tim menggunakan aplikasi Avenza Map berbasis android

Tapi dalam praktiknya, PT Makale Toraja Mining tidak hanya sekedar melakukan aktivitas eksplorasi, namun juga melakukan aktivitas eksploitasi atau operasi produksi. Karena pelanggaran kontrak perjanjian tersebut, keluarga Tongkonan To' Bulu selaku pemilik lahan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makale.

Daya Rusak terhadap Tanah dan Lingkungan

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa warga serta mantan kepala lembang yang dahulu menjabat saat aktivitas perusahaan berlangsung dan dampak aktivitas dirasakan oleh warga Lembang Sangkaropi, tim menemukan dampak sebagai berikut:

- a. Saat aktivitas ekstraksi berlangsung, sawah yang dilalui oleh aliran air dari tapak -lokasi tambang berada di atas tebing pegunungan- menjadi tidak produktif. Warga mengklaim bahwa produktivitas tanaman pada hamparan sawah sepanjang lembah kembali setelah aktivitas pertambangan dihentikan dan tumpukan galian yang sempat dibiarkan begitu saja, lalu diangkut oleh pihak perusahaan.
- b. Pernah terjadi kematian massal pada ekosistem sungai yang diduga diakibatkan oleh aliran air yang telah tercemar. Ikan-ikan mati, hingga masapi (belut raksasa) yang biasa ditemui menghilang sama sekali pada kurun waktu yang tidak bisa diingat jelas oleh narasumber. Mantan kepala lembang, Papa Rendi, menggambarkan bahwa di sepanjang aliran sungai saat itu tidak ada yang bisa hidup karena pencemaran air oleh aktivitas perusahaan. Beliau juga menjelaskan bahwa saat itu bahan galian berwarna hitam yang merupakan bahan tambang mentah yang ditumpuk perusahaan menjadi penyebabnya. Ia jelaskan lebih lanjut, bahan itu apabila terkena air hujan akan hancur dan luruh. Diduga aliran air inilah yang menjadi pemicu semua dampak lingkungan yang dirasakan di seluruh areal persawahan di lembah yang berada tepat di depan area bukaan tambang.

Untuk mengecek pH (kandungan asam) aliran air yang melalui tapak dan langsung menuju ke areal persawahan, tim telah mengambil sampel aliran sungai kecil dan sampel air dari kubangan sisa galian yang terdapat dalam tapak tambang. Saat pengambilan sampel, terlihat bahwa sepanjang sungai kecil tersebut berwarna seperti karat dan seluruh tanah yang dilalui aliran terlihat seperti besi berkarat. Tim juga membawa beberapa bahan sisa aktivitas pertambangan dari lokasi. Sayangnya, sampel tersebut tidak lagi dapat diteliti kandungannya sebab telah melewati batas yang dianjurkan untuk penelitian kandungan yaitu tiga hari. Terlihat jelas dari sampel air yang berubah warna setelah lebih dari tiga hari karena oksidasi.

- c. Setelah mengecek ke lokasi, tim menemukan bahwa area bukaan tambang berada dalam jarak yang sangat dekat dengan rumah warga (kurang dari radius 50 m). Bahkan, terdapat empat rumah yang jaraknya terbilang sangat dekat dan hanya dipisahkan oleh jalan saja dengan tapak tambang. Apabila ditarik ke radius yang lebih besar lagi, maka semakin banyak rumah warga yang ditemukan berada dekat dengan area tambang. Dengan kata lain, rumah-rumah tersebut masuk ke dalam area konsesi tambang.
- d. Saat melakukan wawancara, tim menanyakan pengaruh aktivitas pertambangan terhadap air yang dikonsumsi warga. Seluruh narasumber menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari aktivitas ekstraksi terhadap air yang mereka konsumsi. Setelah diteliti lebih jauh, hal ini dikarenakan sumber air yang dikonsumsi warga berada lumayan jauh dan berada di posisi yang lebih tinggi dari bukit yang ditambang. Sumber air yang dipengaruhi oleh aktivitas tambang adalah air yang mengalir menuruni lembah dan masuk ke sawah-sawah yang ada di sepanjang lembah. Narasumber menyebutkan bahwa apabila dilakukan aktivitas pertambangan, maka sawah menjadi tidak produktif. Sedangkan, setelah aktivitas dihentikan maka sawah perlahan pulih kembali.

Ekspor Bahan Galian Mentah ke China

Menurut data awal tim yang dikuatkan oleh keterangan dari warga yang pernah bekerja sebagai juru masak serta keterangan dari mantan kepala lembang, hasil produksi dari penambangan galena PT Makale Toraja Mining diduga diekspor secara langsung ke Cina melalui Pelabuhan Tanjung Ringgit yang ada di Kota Palopo. Pada saat perusahaan masih beroperasi, ekspor bahan mentah tersebut memang tidak dilarang. Apalagi perusahaan tidak membangun smelter di lokasi. Namun melihat perpanjangan IUP yang diberikan kepada perusahaan maka akan ada potensi hal tersebut dilakukan. Satu-satunya jalan keluar jika perusahaan tersebut beroperasi kembali adalah dengan membangun smelter dan mengolah galian di tempat menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi.

Berdasarkan hasil wawancara, hampir semua warga terkesan menyetujui keberadaan tambang apabila smelter dibangun dengan alasan banyak warga akan diserap sebagai tenaga kerja dan tidak seperti selama ini hanya menjadi buruh harian. Pada kenyataannya, harapan warga tidak didasari pada kesadaran akan dampak yang lebih besar lagi apabila perusahaan membangun smelter. Terlebih lagi mengenai anggapan tentang penyerapan tenaga kerja yang nantinya tentu mengisyaratkan kecakapan kerja khusus dan tingkat pendidikan tertentu. Apabila kualifikasi tersebut nantinya tidak sesuai dengan apa yang warga miliki maka warga akan tetap berakhir sebagai buruh harian dengan bonus dampak yang lebih besar lagi.

Pembangunan smelter juga menyisakan satu pertanyaan besar yakni lokasi pembuangan limbah tailing perusahaan. Pilihan terdekatnya adalah ke Teluk Bone, yang menurut data awal pernah dibicarakan saat pertama kali tambang beroperasi. Saat itu gagasan pembangunan smelter tidak dilanjutkan karena masyarakat di Kabupaten Luwu tidak setuju. Berikut gambaran lokasi terdekat untuk pembuangan tailing tersebut.



Gambar 12. Peta Sangkaropi, Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan
Sumber: maps.google.co.id

Jejak Bermasalah PT. Makale Toraja Mining

Ketika memonitor persuratan permohonan informasi yang diajukan ke dinas-dinas di tingkat provinsi, Dinas PLH Provinsi memberi pernyataan bahwa Izin perusahaan PT. Makale Toraja Mining didaftarkan atas nama berbeda. Namun pernyataan secara tertulis belum dikirimkan kepada tim investigasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) setempat juga terkesan menutupi informasi yang diminta oleh tim dengan mengoper komunikasi kepada pengacaranya. Pengacara tersebut saat dihubungi berkali-kali menganjurkan agar objek penelitian diganti saja berhubung perusahaan tersebut sudah lama sehingga datanya sulit dicari kembali.

Sementara itu, dua dinas lainnya tidak memberi jawaban jelas. Hal ini disimpulkan tim sebagai upaya menutupi perizinan yang bermasalah, serta menutupi potensi kegiatan makelar dalam mengurus perizinan. Dugaan ini muncul setelah adanya keterangan dari salah satu narasumber yang menjelaskan bahwa alat berat yang dulu dioperasikan di Sangkaropi telah dialihkan ke tambang lain yang berada di Bua. Hal yang sama diungkapkan oleh mantan kepala lembang yang mengatakan bahwa di Bua terdapat satu smelter pertambangan. Tim mencoba mengidentifikasi lokasi tersebut, tetapi datanya tidak tersedia secara daring pada portal Kementerian ESDM.

Selain itu, saat tim melakukan penelusuran secara daring melalui laman Facebook, ditemukan bahwa terdapat berita yang menunjukkan bahwa PT Makale Toraja Mining diduga beroperasi secara ilegal dalam sebuah aktivitas tambang emas di Gorontalo. Sayangnya, tautan ke berita tersebut tidak dapat diakses lagi.



Gambar 13. Indikasi Operasi Pertambangan Emas PT Makale Toraja yang diberitakan diduga tidak berizin
Sumber: <https://web.facebook.com/wwwbisniscom/photos/>

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis, seharusnya izin perpanjangan terbaru yang telah diberikan kepada PT Makale Toraja Mining, yang berdasarkan keterangan dalam MODI ESDM berlaku dari 2019-2029, sudah semestinya dicabut. Rekomendasi tersebut berangkat dari analisis potensi kerusakan dan kerugian yang lebih dahsyat lagi apabila dibandingkan dengan dampak yang telah ditemukan sepanjang kurun waktu operasi ekstraktif yang baru berlangsung selama beberapa bulan saja. Hal itu dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti tanah dan lingkungan yang berkaitan erat dengan air serta eksistensi hutan lindung, manusia, dan infrastruktur (jalan).

Di samping itu, perlu dilihat lagi eskalasi dampak yang akan lebih meluas apabila aktivitas perusahaan dilanjutkan dan ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan posisi geografis dari tapak tambang yang berada di hulu sungai Sa'dan (Saddang) yang jika dirusak maka dapat membawa dampak pada sepanjang daerah aliran sungai. Di sisi lain, potensi kerusakan juga akan dialami apabila dilakukan pemrosesan bahan tambang di tapak yang menyaratkan pembangunan smelter. Pembuangan limbah tailing yang pernah dicanangkan untuk dibuang ke laut, nantinya akan mencuat kembali dan pilihan satu-satunya adalah dengan membuangnya ke Teluk Bone. Kerusakan ekosistem laut akan menjadi harga mahal yang harus dibayar selanjutnya dan melahirkan ketimpangan serta masalah baru di Kabupaten Luwu. Mencabut izin tambang dari PT Makale Toraja Mining adalah kebijakan yang tepat. Hal ini karena adanya aktivitas tambang di Desa Sangkaropi tidak hanya berdampak bagi lingkungan, melainkan berdampak pada ekonomi, sosial dan budaya.

a. Lingkungan

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, soal dampak yang ditimbulkan di sekitar lokasi tambang, akibat berada terlalu dekat dengan area pemukiman dan persawahan warga, potensi kerusakan yang lebih besar dan berkelanjutan tentu tidak bisa dihindari. Hal ini, karena apabila aktivitas tambang dari PT Makale Toraja Mining kembali beroperasi. Selain mencemari aliran air sekitar, perusahaan akan membutuhkan smelter dan tempat pembuangan limbah tailing. Lokasi terdekat yang memungkinkan menjadi tempat pembuangan adalah di Teluk Bone. Sehingga, potensi kerusakan yang akan terjadi tidak hanya di sekitar lokasi tambang, melainkan hingga ke wilayah pembuangan.

b. Ekonomi

Adanya pembukaan aktivitas perusahaan, kadang membawa kabar baik bagi penduduk lokal sekitar area. Sebab, hal ini dilihat sebagai pembukaan lapangan pekerjaan dan upaya memperbaiki perekonomian warga. Namun, kenyataannya status pekerja sulit diakses oleh warga Desa Sangkaropi. Mayoritas karyawan tambang justru berasal dari luar daerah Toraja.

Tak hanya itu, profesi warga sekitar lokasi tambang yang mayoritas adalah petani dan mereka rentan kehilangan lahan untuk dikelola. Sebab, jika tambang tersebut kembali beroperasi, maka warga harus siap kerusakan yang ditimbulkan dengan aliran air yang telah tercemar dari lokasi tambang.

c. Sosial Budaya

Masyarakat Toraja adalah masyarakat adat yang memiliki hubungan keterikatan erat dengan alam. Sejak dulu, bagi masyarakat adat Toraja hutan merupakan bagian terpenting dari kehidupan. Kultur masyarakat adat yang kolektif menyebabkan pemanfaatan lahan selalu dilihat sebagai milik bersama.


Masuknya aktivitas ekstraksi dalam lingkungan masyarakat adat, khususnya di wilayah Desa Sangkaropi, menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat adat. Hal tersebut mendegradasi budaya kolektif warga dalam pengelolaan lahan, sebab lahan kemudian diklaim oleh individu atau kelompok keluarga tertentu sebagai milik pribadi.

IV. Potensi Daya Rusak Pengerukan Nikel PT Bumi Konawe Mining di Pulau Kecil Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan

Penulis: Mando Maskuri, Haerul Bahdar, S.H

Penamaan pulau wawonii berasal dari bahasa lokal Suku Wawonii “Bahasa wawonii” yang berasal dari kata “Wawo” yang berarti “Atas” dan “Nii” berarti “Kelapa” jadi Pulau Wawonii artinya pulau di atas kelapa.

Kabupaten Konawe Kepulauan atau Pulau Wawonii merupakan daerah otonomi baru, mekar pada tahun 2013 dari Kabupten Konawe. Secara administratif, Pulau Wawonii terdiri dari 7 kecamatan yaitu Kecamatan Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Tenggara, Wawonii Selatan, Wawonii Timur, Wawonii Timur laut, dan Wawonii Utara. Jumlah penduduk di Pulau Wawonii terus bertambah, per 2019 lalu sudah mencapai 33.3680 jiwa. Dari total jumlah penduduk itu mayoritas masyarakat hidup dan bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan, menyusul sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi pertambangan hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 358 jiwa.



Gambar 14. Peta administrasi Pulau Wawonii

Untuk tanaman pangan sendiri, per 2018 terdapat jenis tanaman yang utama yaitu: padi, jagung, kacang hijau, kedelai, dan ubi kayu. Sementara untuk sektor perkebunan, jambu mete adalah komoditi utama perkebunan besar. Pada tahun 2018, luas areal tanaman jambu mete mencapai 6.005,75 hektare. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan tanam kacang mete tersebar adalah Kecamatan Wawonii Selatan yaitu sebesar 1.403 hektare. Sementara wilayah pesisir Pulau Wawonii ditumbuhi hutan mangrove yang lebat sehingga sangat mendukung habitat biota laut bernilai ekonomis seperti kepiting bakau dan udang. Selain itu juga berpotensi untuk pengembangan rumput laut dan ikan kerapu.

Sejak dimekarkan dari Kabupaten Konawe, Pulau Wawonii langsung dibebankan sejumlah izin tambang. Terdapat 15 izin tambang diterbitkan Lukman Abunawas, Bupati Konawe dua periode (2003-2013). Izin-izin tambang tersebar di enam kecamatan, mulai dari Kecamatan Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Selatan, Wawonii Tenggara, Wawonii Timur dan Wawonii Utara. Salah satu izin perusahaan yakni PT Bumi Konawe Mining No SK/390/2010 dengan luas konsesi 5.000 hektare.

Dari 15 izin tambang itu, sembilan izin di antaranya telah dicabut oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi pada April 2019, setelah warga dan mahasiswa menggelar protes besar-besaran. Setelah ditelusuri, izin tambang yang dikatakan dicabut itu sebenarnya memang telah kadaluarsa masa izinnnya. Sehingga, tanpa dicabut pun sudah secara otomatis menjadi ilegal. Sisa izin tambang lainnya masih aktif dan akan beroperasi, mengintai keselamatan Pulau Wawonii.

Pulau Wawonii merupakan pulau kecil, dalam draf awal Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan tidak ada lokasi ruang untuk kegiatan pertambangan karena mengacu pada Undang-Undang 1 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (PWP3K), maka dilarang melakukan penambangan mineral di dalamnya sebagaimana ketentuan pasal 35 huruf (K) dengan ancaman pidana sesuai pasal 73 ayat (1) huruf (f) dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.

Menurut versi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, luas Pulau Wawonii adalah 708,32 km². Sedangkan, menurut versi Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah luas Pulau Wawonii adalah 867, 58 km². Namun dengan kedua versi luasan itu tetap saja Pulau Wawonii masuk kategori pulau kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (PWP3K). Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 27 Tahun 2007 yang menyebut dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau masyarakat sekitarnya.

Warga Telah Hidup Sejahtera Selama Bergenerasi dan Tidak Butuh Kehadiran Perusahaan Pertambangan

Fokus investigasi di lapangan dilakukan di Kecamatan Wawonii Tenggara, tepatnya di Desa Mosoloh Raya dan Desa Roko-Roko Raya. Kedua desa ini merupakan wilayah konsesi serta aktivitas PT Bumi Konawe Mining. Keseharian warga di desa adalah bertani, melaut dan berdagang. Pertanian berupa jambu mete, kelapa, cengkeh, pala, dan umbi-umbian, sedangkan perikanan tradisional yakni ikan tuna, cakalang, ikan kerapu, sunu, dan cumi.

Perlu diketahui, aktivitas warga tidak cenderung fokus pada satu profesi saja melainkan menggeluti kedua profesi tersebut yaitu sebagai petani dan nelayan. Komoditi utama dari sektor pertanian di dua desa tersebut yaitu tanaman cengkeh dan jambu mete. Jambu mete adalah tanaman tahunan atau panen satu tahun satu kali mulai semenjak bulan Oktober sampai Desember. Tanaman cengkeh juga tanaman tahunan, mulai berbuah dari bulan Juli sampai September. Hasil panen warga tersebut kemudian dijual ke pengumpul. Sedangkan untuk umbi-umbian, dijadikan untuk konsumsi sehari-hari dan ada pula dijual ke warga setempat.




Gambar 15. Potret ikan hasil tangkapan warga Wawonii

Warga memancing ikan tuna, ikan cakalang dan ikan dasar seperti kerapu dan lain sebagainya. Lokasi pemancingan ikan tuna dan cakalang tidak jauh dari perkampungan, sekitar 2-8 mil laut. Warga berharap pada rumpung, lumba-lumba, dan batang kayu yang hanyut di tengah laut untuk dijadikan sebagai spot memancing. Sedangkan, untuk memancing ikan dasar tidak sampai satu mil. Waktu memancing ikan dasar dilakukan pada saat musim tenang atau teduh, mulai dari bulan Oktober sampai Maret.

Dari hasil pertanian dan perikanan warga bisa menghidupi kebutuhannya dan menyekolahkan anak-anaknya sampai menjadi sarjana atau lulus perguruan tinggi Strata 1 (S1). Tanpa kehadiran perusahaan

pertambangan, warga sudah hidup sejahtera dari hasil pertanian dan perikanan. Sebaliknya, tambang justru akan menghilangkan seluruh sumber-sumber kehidupan warga.

Berdasarkan wawancara dengan warga lingkaran tambang, awal mula masuk PT Bumi Konawe Mining pada tahun 2005 melalui aktivitas pengeboran pengambilan sampel di areal perkebunan warga. Pada saat itu, warga tidak mengetahui dampak apa yang akan terjadi ketika area perkebunan atau garapannya dijadikan lokasi pertambangan




Gambar 16. Peta konsesi izin tambang di Pulau Wawonii

hingga pada akhirnya praktik pengambilan sampel tersebut membuat sumber mata air warga jadi tercemar tidak dapat digunakan lagi. Hal ini membuat warga geram dan melawan pertambangan Bumi Konawe Mining. Akhirnya pada tahun 2010 warga berhasil mengusir PT Bumi Konawe Mining keluar dari Pulau Wawonii. Warga Desa Mosolo Raya dan Roko-Roko Raya mengusir paksa dengan cara mendatangi lokasi aktivitas pengeboran di perkebunan warga dan hutan. Aksi pengusiran tersebut dipelopori oleh mahasiswa dan pemuda Wawonii. Semenjak kejadian itu, aktivitas perusahaan tidak muncul lagi di Pulau Wawonii sampai saat ini.



Gambar 17. Aksi warga menolak perusahaan pertambangan di Pulau Wawonii

Perlu diketahui pula bahwa lokasi garapan warga dan pemukiman warga masuk dalam kawasan hutan dan telah diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Kementerian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia (RI) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dengan nomor IPPKH No: 676/Kpts-II/2013 (971.22 Ha).



Gambar 18. Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Pulau Wawonii, sumber ; Database JATAM, 2020

Pada 2010, saat kegiatan operasi berjalan dengan singkat sebelum berhasil diusir oleh warga pulau, telah mengakibatkan daya rusak terhadap mata air warga Desa Mosolo Raya warga tercemar akibatnya air tersebut tidak dapat dikonsumsi. Warga Desa Mosolo Raya kesulitan memperoleh air bersih. Selain itu, hubungan sosial yang retak antarwarga sangat terasa. Hal ini juga termasuk sebagai daya rusak dari pertambangan di Pulau Wawonii. Warga terbelah antara pendukung dan penolak.

Namun secara bersamaan sanksi sosial digunakan sebagai alat perlawanan, seperti diadakannya sanksi sosial bagi warga yang mendukung perusahaan tambang dengan cara dikucilkan di lingkungan kampung. Apabila warga yang mendukung tambang melakukan acara pernikahan, maka warga tersebut tidak dibantu oleh warga yang menolak perusahaan pertambangan. Sanksi sosial diselenggarakan sebagai bentuk tandingan atas sanksi hukum dan keadilan yang tak berjalan, akibat hukum yang dikendalikan oleh pemodal tambang di Wawonii.

Jika PT Bumi Konawe Mining kembali beroperasi di Pulau Wawonii maka sudah dapat dipastikan akan mengakibatkan potensi daya rusak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang telah terjadi pada 2010 silam, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Bagian II

PEMBANGKITAN ENERGI TINGGI KORBAN: DARI MAKIN TENGGELAM PADA KECANDUAN PLTU BATU BARA DAN FOSIL DI MAMUJU, LUWUK DAN MALUKU TENGAH HINGGA SOLUSI PALSU MELALUI KEHADIRAN PLTA MALEA

Pengurus negara makin pragmatis dan makin menjauh dari upaya sungguh-sungguh dalam menjamin ketersediaan energi yang aman, berkelanjutan dan berdaulat. Pembangkitan energi makin berbahaya, melanggengkan perusakan & krisis multidimensi, makin jauh dari kontrol rakyat, dan makin jatuh dalam kontrol oligarki.

Pemerintah tak beranjak dari jeratan fosil karena bauran energi fosil termasuk batu bara masih mendominasi rencana pemenuhan energi nasional. Sumbangan energi fosil dari seluruh pembangkit listrik Indonesia mencapai 60.485 MW atau setara 85,31 persen dari total kapasitas terpasang nasional. Di posisi pertama ada batu bara. Jumlah kapasitas pembangkit listrik terpasang dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mencapai 35.216 MW setara 49,67 persen dari total kapasitas nasional 70.900 MW. Di antaranya yang juga diulas dalam dua tulisan tentang PLTU Mamuju dan PLTU Maluku Tengah dalam serangkaian kumpulan tulisan bagian kedua ini.

Sementara Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), hingga per Mei 2020 menyumbang 20.488 MW setara 28,90 persen dari kapasitas terpasang nasional. Salah satunya juga dibahas pada rangkaian kumpulan tulisan bagian kedua ini yaitu PLTGU Luwuk.

Dalam teori kutub pertumbuhan (*growth pole theory*) infrastruktur energi dan listrik (*bahan bakar*) menjadi syarat operasi investasi modal kapitalis. Oleh karena itu, pembangunan proyek energi baik energi fosil maupun yang berkedok sebagai energi bersih seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) atau acap disebut geotermal tetap dilangsungkan.

Celakanya, investasi dan proyek energi diiringi dengan ancaman daya rusak tinggi, termasuk yang sudah pasti adalah ancaman pada kesehatan. Mulai dari intaian penyakit ISPA yang selalu masuk dalam kategori 10 penyakit tertinggi, juga makin naik menempati posisi 5 besar penyakit-penyakit di sekitar pembangunan PLTU batu bara. Pada tulisan mengenai PLTU Mamuju, daftar pasien yang berobat ke fasilitas kesehatan di desa terdekat selalu didominasi oleh warga yang bekerja untuk operasi PLTU Mamuju.

Bahkan, akuntansi dan pengambilan keputusan pembangunan proyek-proyek energi yang disebutkan sebelumnya di suatu wilayah tidak pernah mempertimbangkan daya dukung lingkungan setempat. Proyek-proyek ini tidak menghitung risiko yang akan diterima wilayah dan warga terdampak atas kehadiran proyek energi tersebut. Tidak sedikit

proyek yang dipaksakan dibangun di kawasan risiko bencana gempa, tsunami hingga banjir. Seperti yang terungkap dalam konstruksi proyek PLTA Malea yang memperparah banjir setempat atau wilayah PLTU Mamuju yang termaktub dalam dokumen rencana tata ruangnya berada di kawasan rawan bencana gempa bumi.

Pengurusan energi yang oligarkis dan koruptif ini sekaligus menunjukkan wajah dari pengurusan energi yang elitis, sentralistis, *top-down*, tanpa partisipasi dan veto rakyat; segala pengambilan keputusan mengenai pengurusan energi dimonopoli dan diputuskan secara sentralistis dari Jakarta.

Warga Desa wa'ai di Maluku Tengah yang menjadi korban kehadiran PLTU Wa'ai Maluku tengah, misalnya, merasa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mereka baru menyadari kehadiran proyek ini belakangan, tidak ada juga standar dan kejelasan penyelesaian hak atas tanah. Perusahaan hanya mengganti rumah dan kebun pada kisaran harga yang sangat murah, bahkan tanaman berumur panjang seperti pisang, mangga dan kelapa tiap 5 pohon hanya diganti Rp 50.000 hingga Rp 200.000.

Terdapat empat tulisan dalam rangkaian tulisan bagian kedua ini yang menunjukkan bahwa energi yang dibangkitkan atas nama "konsep ekonomi karbon tinggi" seperti batu bara maupun bersandar pada "konsep ekonomi karbon rendah" seperti pembangkit listrik tenaga air, gas hingga panas bumi sekalipun tetap menghasilkan "korban tinggi".


Selamat menelusuri tulisan-tulisan di bagian kedua!

I. Daya Rusak Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Malea di Kabupaten Tana Toraja

Penulis: Prilki Randan

Pendahuluan

Sumber daya air merupakan salah satu potensi energi yang dapat dijadikan pembangkit listrik. Besarnya potensi sumber daya air di Indonesia mendorong berbagai bentuk pemanfaatannya untuk teknologi dan energi. Perusahaan yang turut serta dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air adalah PT Malea Energy di bagian barat Tana Toraja dan mencakup Kecamatan Makale Selatan Rano, Rembon, dan Bonggakaradeng dengan luas 85 hektar. Pusat proyek pembangunan PLTA Malea berada di Kecamatan Makale Selatan. PT Malea Energy merupakan unit bisnis Kalla Group. PLTA Malea memanfaatkan sungai Saddang Hulu sebagai sumber air untuk membangun industri pembangkit listrik dengan membendung aliran sungai Saddang Hulu. Air yang dibendung kemudian dialirkan ke dalam terowongan (*headrace tunnel*) sepanjang 9.400 meter sebelum dikeluarkan untuk memutar turbin di *power house*.



Gambar 19. Peta lokasi PLTA Malea Energy

Dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pertama (2009), dituliskan bahwa PLTA Malea akan memproduksi daya sebesar 180 MW. Pada 2019, dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ada peningkatan kapasitas menjadi 2x45 MW lalu ditambah 3x75 MW menjadi 315 MW. Pembangunan PLTA Malea dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, tahap pra konstruksi yang meliputi sosialisasi, pembebasan lahan (secara bertahap); Selanjutnya, tahap konstruksi dan produksi. Tahap konstruksi dimulai sekitar 2010, ditandai dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) berkapasitas 10 MW. Metode yang digunakan adalah saluran terbuka, belum melalui terowongan. Daya sebesar 5 MW dari PLTM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan PLTA Malea 180 MW dan 5 MW diperuntukkan bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi PLTA (peruntukannya tidak jelas). PLTM mulai beroperasi sejak 2012.

Sejak PLTM beroperasi, PT Malea kembali melanjutkan pembebasan lahan untuk tahap lanjutan (180 MW). Pada tahun 2016 pembuatan terowongan sepanjang 9.400 meter dengan diameter 6 meter, dengan 4 adit (pintu masuk terowongan) masing-masing kedalaman vertikal adit yakni: Adit 1 > 685 meter, Adit 2 > 965 meter, Adit 3 > 905 m, Adit 4 > 465 m, dengan masing diameter 6x7,5 meter.

Pembangunan PLTA Malea tidak tanpa penolakan. Mulai dari PLTM sampai sekarang warga sering kali melakukan protes menuntut realisasi janji-janji PT Malea Energy. Tuntutan warga dari awal pembangunan sampai tahun 2017 masih pada isu Listrik gratis, infrastruktur dan penyerapan tenaga masyarakat lokal. Kemudian, pada 2018 hingga sekarang tuntutan warga meluas menjadi daya rusak pembangunan PLTA Malea yang mereka rasakan.

Warga kerap melakukan aksi antara lain pada Mei 2019 dan Juni 2020, kemudian ditanggapi oleh pemerintah untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah daerah, DPRD, dan pihak perusahaan. Hasil dari RDP adalah kesepakatan dalam bentuk rekomendasi, namun hampir semua rekomendasi yang disepakati bersama tidak pernah dijalankan dengan maksimal oleh PLTA Malea.

Daya Rusak Pembangunan PLTA Malea

Antonius, seorang warga Kelurahan Sandabili¹, Kecamatan Makale Selatan, wilayah di kawasan hulu bendungan, mengatakan bahwa ada serangkaian perubahan yang dirasakan olehnya serta warga lain sebelum dan setelah kehadiran PLTA Malea. Sebelum pembangunan PLTA Malea, mayoritas warga bekerja sebagai petani; mereka menggarap sawah serta kebun cokelat, kopi, dan aren serta beternak. Namun, beragam perubahan terjadi sejak kehadiran PLTA Malea, mulai dari perubahan mata pencaharian, banjir, hilangnya sumber air warga, memicu konflik antarkeluarga & antarwarga, merusak situs budaya.

Hadirnya perusahaan di suatu wilayah biasanya dibarengi dengan janji-janji seperti pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi untuk warga lokal. Peningkatan ekonomi untuk warga dan/atau pekerja yang dibanggakan oleh perusahaan, pada kenyataannya tidak terjadi. Peningkatan tersebut hanya dirasakan segelintir orang saja yaitu mereka yang dipekerjakan oleh PLTA Malea. Mayoritas warga yang bekerja di PLTA Malea dipekerjakan dengan sistem kontrak per tiga bulan. Warga yang beralih dari petani menjadi pekerja PLTA selalu merasakan kecemasan setiap kontrak mereka hampir habis dan setelah tahapan konstruksi selesai maka warga lokal yang menjadi buruh kasar tidak akan dipekerjakan lagi; sekarang tahapan ini sudah hampir rampung.

Bagi warga yang tetap bertani, berkebun dan beternak, PLTA Malea merusak aktivitas mereka karena banjir, ledakan dan debu konstruksi PLTA. PLTA Malea menyebabkan warga mengalami bencana banjir. Pada 2019, terjadi banjir di Sandabilik yang menenggelamkan rumah warga, kandang ternak beserta ternak warga, dan akses jalan dari beberapa wilayah ke Kota Makale yang terendam air dengan ketinggian kurang lebih 5 meter. Menurut kesaksian Sebastian, banjir di penghujung 2019 adalah banjir terparah yang pernah ia alami. Banjir merusak jembatan penghubung antara Lembang Buakayu dan Lembang Rano Utara. Banjir selanjutnya terjadi pada April 2020 dengan ketinggian 1 meter. Warga pun harus bersiasat sendiri dengan meninggikan rumah mereka agar tidak tenggelam lagi saat banjir.

Saat musim hujan, Sungai Saddang meluap karena adanya bendungan dan penyempitan sungai akibat pembuatan jalan proyek. Di sepanjang jalan proyek juga ditemui material proyek berupa drum oli, besi-besi bekas, dan gundukan batu & pasir sehingga masuk ke dalam sungai. Material galian terowongan serta sisa semen dari mobil mixer kerap kali dibuang ke sungai. Perusahaan tidak membuat kolam pengendapan limbah bahan beracun dan berbahaya (b3). Material hasil peledakan (*blasting*) untuk pembuatan terowongan ditimbun begitu saja di sepanjang bantaran sungai. Akibatnya, aliran sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan. Tidak sedikit lahan warga yang rusak di wilayah hilir Kecamatan Bongkaradeng dan Rano akibat meluapnya Sungai Saddang dan jebolnya tanggul bendungan PLTA. Lahan persawahan tertimbun material galian yang terbawa arus banjir. Tambak ikan warga gagal panen karena ikan-ikan terbawa arus deras sungai Saddang yang meluap.

PLTA Malea membuat warga kehilangan sumber mata air dari Lembang Randan Batu akibat pembangunan terowongan sepanjang 9.400 meter. Sumber mata air dari Lembang Randan Batu hilang, dimana sumber mata air ini dimanfaatkan oleh kurang lebih 20 rumah tangga di sekitar bendungan di Kelurahan Sandabilik. Warga di empat lembang ini kerap mengeluh karena kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sumur-sumur yang disakralkan dan sebagai tempat ritual warga juga tidak luput dari kekeringan. Salah satu sumur leluhur Bubun Bo'ne di Lembang Buntu Sisong. Pengeluaran untuk kebutuhan air warga menjadi bertambah, mereka harus membuat sumur bor dengan biaya yang besar serta penambahan pengeluaran untuk listrik karena sumur bor menggunakan mesin pompa.

Warga juga merasakan adanya pencemaran udara berupa debu juga kebisingan dari pembangunan PLTA. Kualitas udara mereka mengalami penurunan dan debu merusak pohon kopi & cokelat di kebun warga. Kebisingan dan pencemaran udara karena kadar debu, serta gas-gas meningkat akibat mobilisasi material pembangunan PLTA apalagi saat musim kemarau. Getaran dari peledakan (*blasting*) berdampak terhadap kerusakan rumah-rumah warga, plat beton, rumah retak serta mengakibatkan pohon aren (induk) tidak produksi. Getarannya seperti gempa tiap hari warga rasakan selama berbulan-bulan bahkan sampai tahunan; Sempat terjadi longsor akibat getaran peledakan untuk pembuatan terowongan. Tidak hanya getaran peledakan yang bermasalah, suara ledakan terdengar jelas dan kadang membuat warga khawatir.

Pembangunan PLTA Malea merupakan pemicu utama konflik internal keluarga dan masyarakat Tongkonan. Pembebasan lahan yang dilakukan tanpa melalui musyawarah keluarga Tongkonan menjadi alasan konflik. Hal ini dikarenakan status lahan Tongkonan adalah tanah Tongkonan, tidak ada kepemilikan pribadi). PLTA Malea melakukan pembebasan lahan dengan cara membeli lahan dari oknum-oknum tertentu saja, tidak melibatkan seluruh pemilik lahan. Ketidakharmonisan dan kecemburuan sosial pun tidak terlakkan dalam satu rumpun keluarga Tongkonan dan masyarakat umum; gotong royong antarwarga terkikis.

Beberapa situs budaya pun tidak luput dari daya rusak pembangunan PLTA Malea. Situs budaya Sapan Deata (bendungan alami) dirusak demi pembangunan bendungan. Di sana ada dua batu besar berpasangan yang merupakan simbol suami istri. Yang telah dihancurkan adalah batu simbol suami. Sedangkan batu simbol istri pernah dicoba dihancurkan saat proses pembangunan bendungan, namun tidak hancur dan masih bertahan sampai sekarang. Dua batu ini adalah tempat ritual adat Ma'pesung, ritual berdoa kepada leluhur. Selain itu, sebelumnya juga terdapat Situs budaya Jembatan Tomongnga'

1. Warga Buakayu keberatan atas penggunaan kata Malea pada perusahaan karena Malea adalah nama salah satu tongkonan di Buakayu dan nama salah satu RT di Buakayu, sementara PT Malea tidak memberi kontribusi apa-apa pada wilayah Buakayu.
2. Meminta PT Malea agar segera membangun jembatan baja menggantikan jembatan gantung yang menghubungkan Buakayu dengan Rano Utara.
3. Meminta PT Malea agar wilayah Buakayu yang terdampak abrasi segera dibuatkan talud atau bronjo.
4. Akses jalan yang menghubungkan wilayah Buakayu PT Malea agar segera dibeton.
5. Memprioritaskan tenaga kerja lokal dari Buakayu untuk bekerja di PT Malea.
6. Mengangkat salah satu anggota masyarakat dari Buakayu sebagai tenaga humas di PT Malea.


7. PT Malea memberikan jaminan ganti rugi kepada masyarakat Buakayu yang terdampak abrasi dan kerusakan lingkungan.
8. Masyarakat Buakayu menuntut listrik gratis dari PT Malea jika sudah beroperasi.
9. Memberikan insentif bagi pemerintah dan aparat Lembang Buakayu.

yang turut rusak sejak pembangunan PLTA. Menurut warga lokal jembatan ini dibuat dari bambu dan hanya bisa diikat oleh rumput alang-alang supaya kuat.

Pada 9 Mei 2020, sekitar 300 masyarakat Lembang Buakayu melakukan aksi damai dipimpin oleh Pak Jonhile (Kepala Lembang Buakayu). Aksi dilakukan di tiga lokasi, yaitu di kantor PT Malea Energy Hydropower, kantor DPRD, dan kantor Bupati Tana Toraja. Ada sembilan tuntutan yang mereka sampaikan, yaitu:

Kejanggalan dan Dugaan Pelanggaran Dokumen-Dokumen PLTA Malea

Pada 2019, PT Malea Energy diberi sanksi administrasi oleh DLH Provinsi Sulsel karena telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan perubahan desain dan/atau penambahan konstruksi yang tidak terlingkup dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Mereka melakukan penambahan kapasitas dan membangun terowongan, sebelumnya tidak dituliskan dalam dokumen awal perusahaan.



Gambar 20. Sanksi administratif dari DLH

Sejak pembangunan konstruksi tahap dua yang dimulai pada kisaran tahun 2016 sampai 2019, proyek PLTA Malea telah melakukan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan PLTA Malea tidak sesuai dengan dokumen atau izin lingkungan hidup. Diduga kuat terkait dengan pembangunan terowongan (*headrace*) sepanjang 9.400 meter. Dokumen AMDAL pertama tidak ada menjelaskan secara spesifik soal rencana pembuatan terowongan. Yang adalah saluran pembawa (*waterway*) dengan menggunakan pipa HDPE sepanjang 3410,60 meter. Pelanggaran ini dibuktikan dengan keluarnya surat sanksi administrasi paksaan dari pemerintah provinsi pada 2019 setelah progres pekerjaan sudah mencapai 77.63. Perusahaan diminta untuk menyusun dokumen baru yaitu DELH.

Dugaan pelanggaran selanjutnya adalah ketidaksesuaian daya dalam rekomendasi RTRW Kabupaten Tana Toraja. Rencana total kapasitas daya yang dihasilkan dari PLTA Malea adalah 315 MW sementara pada pasal 12 (2b) dalam Perda Kabupaten Tana Toraja No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW menyatakan bahwa PLTA Malea yang terdapat di Kecamatan Makale Selatan dengan kapasitas 182 MW. Berikut surat rekomendasi kesesuaian RTRW Kabupaten Tana Toraja yang dilampirkan dalam dokumen DELH:



Gambar 21. Surat rekomendasi kesesuaian RTRW Kabupaten Toraja

Pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan PLTA Malea atas nama PT Malea Energy terletak di Lembang Randan Batu, Kelurahan Sanda Biliik, Lembang Patekke, Lembang Buntu Sisong Kecamatan Makale Selatan, Lembang Batu Sura, Lembang To`pao Kecaatan Rembon dan Lembang Rano Utara Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor: 367/XII/Tahun 2016 tertanggal 19 Desember 2016. Izin lokasi sudah tidak berlaku sejak 2019, sementara pembangunan proyek PLTA tetap berjalan.

Pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan PLTA Malea atas nama PT Malea Energy terletak di Lembang Randan Batu, Kelurahan Sanda Biliik, Lembang Patekke, Lembang Buntu Sisong Kecamatan Makale Selatan, Lembang Batu Sura, Lembang To`pao Kecaatan Rembon dan Lembang Rano Utara Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor: 367/XII/Tahun 2016 tertanggal 19 Desember 2016. Izin lokasi sudah tidak berlaku sejak 2019, sementara pembangunan proyek PLTA tetap berjalan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 Jl. Urip Sumahardjo No. 209 ☎ (0411) 450476-453208 Fax (0411) 450478
Makassar 90231

Makassar, 30 Juli 2018

K e p a d a
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tana Toraja
 di - **Tana Toraja**

Nomor : *660/2740/VI/2018*
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Pengaduan Terhadap PT. Malea Energy (PLTA Malea)

Berdasarkan hasil verifikasi pengaduan lingkungan hidup oleh Tim terpadu antara DLH Prov. Sul Sel dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI Wilayah Sulawesi, maka ditemukan fakta-fakta pada PT. Malea Energy sebagai berikut :

1. PT. Malea Energy (PLTA Malea) belum memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (L3) dan penanamannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. PT. Malea Energy belum melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1365/VI/TH 2009 tentang Kebijakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Malea 180 MW, di Kab. Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pengaduan masyarakat terkait berkurangnya kebutuhan air masyarakat Dusun Tendan Lembang Pasieke Kec. Makale Selatan akibat adanya aktivitas PLTA Malea tidak dapat dibuktikan.

Selhubungan dengan hal tersebut di atas, maka direkomendasikan kepada Saudara untuk :

1. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap ketetapan PT. Malea Energy (PLTA Malea) untuk memenuhi kewajiban TPS L3 sebagaimana Peraturan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan terhadap ketetapan PT. Malea Energy untuk melaksanakan kewajiban tata lingkungan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan melakukan penanaman pohon pada lokasi tapak proyek dan sekitarnya.
3. Melaporkan pelaksanaan pengawasan, pengelolaan pengaduan lingkungan hidup kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

Beriklan disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



N. ANDI HASBI, MT
 Pengikat Pembina Utama Muda
 HP : +9650427 199203 1 009

Tembusan, dikembalikan kepada :
 1. Gubernur Sulawesi Selatan (Laporan) di Makassar;
 2. Bupati Tana Toraja di Makassar;
 3. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI Wilayah Sulawesi di Makassar;
 4. Bertinggal.

Gambar 22. Surat rekomendasi pengaduan terhadap PT Malea Energy

PLTA Malea belum memiliki tempat penampungan sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan perizinannya yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pertengahan 2018 lalu, tim terpadu antara Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI Wilayah Sulawesi menemukan fakta terkait PT Malea Energy yaitu: (1) PT Malea Energy belum memiliki TPS LB3; (2) PT Malea Energy belum melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) setiap enam bulan sekali. Temuan ini menunjukkan tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan untuk melakukan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Hingga saat ini, pihak perusahaan belum kunjung membangun TPS LB3.



Gambar 23. Lembang Patekke (Sullikan) Lembang Buntu Sisong Bubun Bo`ne (sumur tua)

II. Menuju Kebangkrutan: Belajar dari Ancaman PLTU Batubara 2x25 MW di Mamuju

Penulis: Alfarhat Kasman

Ancaman PLTU Batubara di Indonesia dan Mamuju

Kepulan asap keluar dari sebuah cerobong pembangkit listrik. Angin menghembuskan kepuhan asap itu untuk membawanya bepergian ke pemukiman. Dengan senyap, asap hinggap di dalam rumah warga. Lolos melewati sekat-sekat yang berdiri kokoh. Saat angin membawanya menjauh dari cerobong, asap tak lagi nampak dengan jelas. Namun, itu tak membuat senyawa yang dibawanya hilang. Senyawa itulah yang membahayakan warga.

Disadari atau tidak, warga “dipaksa” menghirup asap lengkap dengan senyawa yang terbawa. Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara (PLTU-B) yang mematikan. Asap yang dihasilkan PLTU-B mengandung sejumlah senyawa beracun yang dapat menimbulkan penyakit. Penyakit asma, infeksi saluran pernapasan akut, dan kanker paru-paru adalah sejumlah di antaranya. Dengan kata lain, senyawa itu mengancam nyawa warga.

Risiko bagi warga yang bermukim di dekat lokasi PLTU teramat besar. Selain disajikan dengan udara yang kotor karena polusi, sumber pencaharian mereka juga terusik dengan keberadaan PLTU. Lahan pertanian yang subur dan laut yang bersih telah hilang. Hal ini dikarenakan lahan telah beralih menjadi lokasi PLTU dan tumpahan batu bara telah mencemari laut. Akibatnya, bertani atau menangkap ikan tak lagi menjadi pilihan hidup warga. Faktanya, ancaman resiko kesehatan tidak hanya menghantui warga di lokasi operasi PLTU, namun juga bagi para pekerja seperti operator dan *cleaning service* (CS) yang notabenehnya lebih dekat dengan aktivitas PLTU. Di sisi lain, kebanyakan dari operator maupun CS merupakan penduduk asli setempat.

Hingga kini PLTU masih menjadi jenis pembangkit listrik yang dominan digunakan di Indonesia. Hingga Desember 2015, 40% kapasitas pembangkit berasal dari PLTU.²⁹ Posisi Indonesia sebagai salah satu produsen energi fosil batu bara terbesar di dunia ikut memperteguh penggunaan PLTU. Total cadangan batu bara di Indonesia pada akhir 2018 mencapai 37.000 juta ton atau setara dengan 3,5% dari total simpanan dunia.³⁰ Total produksi batu bara pada tahun 2018 mencapai 549 juta ton. Ini kemudian membuat Indonesia berada dalam 5 besar negara produsen batu bara terbesar di dunia. Batu bara yang dihasilkan kemudian dipasok untuk bahan bakar PLTU. Produsen batu bara memiliki kewajiban *domestic market obligation* (DMO) untuk memasok batu bara guna kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2011, realisasi DMO batu bara mencapai 66.04 juta ton dan meningkat hingga 99.55 juta ton pada tahun 2016. Pada tahun 2018, kebutuhan DMO direncanakan mencapai 114.5 juta ton.

²⁹Total kapasitas pembangkit yang terpasang sebesar 52,9 GW. 21 ribu GW berasal dari PLTU. (PT PLN, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/22/pltu-dominasi-pembangkit-listrik-di-indonesia>).

³⁰<https://money.kompas.com/read/2020/07/20/184132126/daftar-10-negara-penghasil-batu-bara-terbesar-dunia-ri-urutan-berapa?page=all>

Pada 2015 pemerintah menginisiasi program pembangkit listrik 35.000 MW. Program percepatan pembangunan ketenagalistrikan itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diberi mandat untuk merealisasikan program tersebut.³¹ PT PLN memproyeksikan dukungan finansial yang dibutuhkan mencapai USD 72,3 miliar. Besarnya dana yang dibutuhkan lalu membuat pemerintah mengundang investor swasta untuk turut membiayai pembangunan pembangkit listrik. Melalui mekanisme *Independent Power Producers* (IPP), investor swasta dapat ikut serta dalam program 35.000 MW. Dari jumlah 35.000 MW, ditargetkan 25% pembangkit dibangun oleh PLN, dan 75% dibangun oleh IPP melalui skema perjanjian pembelian listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*).³² Cadangan batu bara Indonesia memang melimpah, tapi batu bara adalah energi murah tetapi tidak ramah lingkungan. Selain itu, batu bara berdampak pada perusakan sosial ekologis.³³

Jejaring Aktor yang Diduga Menerima Manfaat dari PLTU Mamuju

PLTU Mamuju terletak di Dusun Talaba, Desa Belang-belang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Bersumber dari data Kecamatan Kalukku 2012, penduduk Desa Belang-belang berjumlah 3269. Mayoritas warga Desa Belang-belang berprofesi sebagai nelayan dan petani.



Gambar 24. Tampak atas PLTU Mamuju di Google Maps

Operasi PLTU Mamuju memiliki landasan hukum yang berasal dari Keputusan Bupati Mamuju, saat itu dijabat oleh Suhardi Duka, politisi Partai Demokrat. Proyek PLTU Mamuju dikelola oleh PT Rekind Daya Mamuju (RDM). RDM merupakan perusahaan yang sengaja didirikan dengan tujuan untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan PLTU dengan kapasitas 2X25 MW yang berada di Mamuju untuk disalurkan kepada PLN. RDM didirikan

³¹Program 35.000 MW tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan


³²Laporan Tahunan PT PLN tahun 2018

³³Jenis pembangkit yang akan dibangun meliputi PLTU batubara sebesar 26,8 GW (47,8%), PLTGU sebesar 10,4 GW (18,6%), serta pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) yang terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 4,03 GW (7,2%), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 4,6 GW (8,2%), dan Pembangkit Listrik lainnya sebesar 2,1 GW (3,7%) (PT PLN, 2018).

berdasarkan akta notaris nomor 6 tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Larasati, SH di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Keputusan AHU-56700.AH.01.01 pada tanggal 7 November 2013.³⁴

Mayoritas sahamnya dikuasai PT ReKayasa Industri (Rekind), yakni sebesar 89,59% dan 10,41% saham dikuasai oleh PT ReKadaya ElektriKa. PT Pupuk Indonesia Energi (PI Energi) telah mengakuisisi 51% saham kepemilikan PT Rekind Daya Mamuju untuk mengoperasikan PLTU Mamuju, Sulawesi Barat dengan kapasitas 2x25 megawatt.³⁵ Rekind sendiri merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh PT PI Energi dengan persentase mencapai 90%, PT Pupuk Kaltim sebesar 5% dan NKRI juga sebesar 5%. Sedangkan, PI Energi adalah anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih banyak bergerak di sektor energi.³⁶

Triyani Utaminingsih merupakan komisaris utama dari RDM dan sekarang juga menjabat sebagai direktur keuangan dan sumber daya manusia dari Rekind.³⁷ Sedangkan, Harry Fardiman yang saat ini menjabat sebagai direktur utama RDM, pernah menjabat sebagai project manager PLTU Kepulauan Riau 2x7 MW dan PT ReKadaya ElektriKa. PLTU Kepulauan Riau 2x7 MW yang merupakan bagian dari mega proyek pembangkit listrik tenaga uap sebesar 10.000 MW.³⁸ Sedangkan, data untuk D. Jaelani Madjid (komisioner) dan Akmaluddin (direktur operasional) masih sangat sulit ditemukan via internet.



Gambar 25. Susunan pemegang saham PLTU Mamuju 2X25 MW

³⁴<https://www.rdm.co.id/about-us/> diakses pada Jumat, 12 Desember 2020


³⁵<https://www.dunia-energi.com/pupuk-indonesia-energi-akuisisi-plitu-mamuju-berkapasitas-50-mw/>

³⁶Indonesian Corruption Watch, Siapa Di Balik Pembangkit, 2020

³⁷<http://www.rekayasa.com/index.php/en/gcge/#1568944063449-6825028d-7cbd>

³⁸<https://ekonomi.bisnis.com/read/20101222/44/17759/pemenang-tender-10-dot-000-mw-wajib-pakai-produk-lokal>

Susunan Pemegang Saham PT. Rekind Daya Mamuju



Sumber: HYPERLINK "<https://www.rdm.co.id/struktur-kepemilikan-saham/>" <https://www.rdm.co.id/struktur-kepemilikan>
 Gambar 26. Susunan pemegang saham PT Rekind Daya Mamuju

Untuk PT PI Energi, yang turut memiliki saham sebesar 51% pada PLTU Mamuju, komisaris utamanya merupakan seorang mantan direktur utama dari PT Inalum, yakni Winardi Sunoto. Inalum sendiri merupakan salah satu perusahaan yang berdiri atas perselingkuhan antara pemerintah Indonesia di era Orde Baru dengan pemerintah Jepang. Sunoto memulai karirnya di pertambangan emas selama hampir tiga tahun di Kalimantan Timur sebelum akhirnya bergabung dengan PT Aneka Tambang (Persero) pada Oktober 1991.³⁹

Selain itu, Sunoto, juga pernah menjabat sebagai manajer pabrik pengolahan emas, manajer pemasaran hingga memperoleh kepercayaan sebagai direktur operasi Antam selama satu periode (2008-2013). Seusai bertugas di Antam, dia diangkat sebagai direktur pengembangan merangkap direktur keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada awal tahun 2014. Pada April 2014 ditetapkan sebagai Direktur Utama.⁴⁰ Winardi saat ini juga menjabat sebagai Direktur SDM dan Tata Kelola PT Pupuk Indonesia Persero (PI). PT PI sendiri, merupakan induk perusahaan dari PI Energi, dan untuk posisi Komisaris Utama dari PT PI diisi seorang mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada periode pertama presiden Joko Widodo yakni Darmin Nasution.⁴¹

PLTU Mamuju adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional, secara spesifik proyek pembangkit tenaga listrik 35.000 MW.⁴² Pembangkit tersebut telah beroperasi secara komersial pada bulan September 2018 dan tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2018 – 2027. Adapun nilai investasi pembangkit tersebut mencapai Rp 600 miliar.⁴³ Sumber lain menyebut PT Rekindaya Industri (Rekind) selaku

³⁹<https://www.inalum.id/id/about/profil-perusahaan>

⁴⁰<https://www.pi-energi.com/profil/#manajemen>

⁴¹<https://money.kompas.com/read/2020/08/05/085414126/karier-darmin-nasution-dulu-urus-ekonomi-negara-kini-masalah-pupuk?page=all>

⁴²<https://money.kompas.com/read/2019/11/08/113651226/pltu-2-x-25-mw-telah-beroperasi-di-mamuju>

⁴³<https://koran.tempo.com/read/ekonomi-dan-bisnis/302313/proyek-pltu-mamuju-telan-dana-rp-970-miliar>

JAJARAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

KOMISARIS UTAMA

TRİYANI UTAMININGSIH

KOMISARIS

D. JAELENI MADJID

DIREKTUR UTAMA

HARRY FARDIMAN

DIREKTUR OPERASIONAL

AKMALUDIN

Sumber: <https://www.rdm.co.id/managemen/> diakses pada Jumat, 12 Desember 2020
Gambar 27. Jajaran direksi dan dewan komisaris PT Rekind Daya Mamuju (RDM)

induk perusahaan RDM menyiapkan dana US\$ 100 miliar atau setara dengan Rp 970 miliar. RDM menanggung 30% pembiayaan proyek PLTU tersebut dan sisanya didapat dari bank nasional. Di sisi lain, pembangunan PLTU Mamuju tidak bertujuan untuk menyuplai kebutuhan listrik masyarakat lokal. Melainkan, lebih kepada kebutuhan industri akan ketersediaan listrik. Pemerintah Sulbar bahkan menargetkan untuk menjadi provinsi penghasil energi terbesar.⁴⁴ Dapat dibayangkan, berapa banyak lahan yang akan dirampas, serta akan sebesar apa daya rusaknya.

PLTU Mamuju yang berkapasitas 2x25 MW dan akan membutuhkan pasokan batu bara 4.766 ton per bulan. Melalui angka tersebut maka dalam dua tahun pasokan batu bara yang dibutuhkan PLTU Mamuju mencapai 1,43 juta ton.⁴⁵ Sedangkan, berdasarkan hasil investigasi lapangan sedikitnya dalam waktu satu bulan terhitung 3-4 kali kapal tongkang dengan kapasitas 7000 MT menyuplai batu bara untuk kebutuhan PLTU Mamuju. Pada 2 Desember 2020 terdapat kapal tongkang dengan shipper PT ABR membawa batu bara sebanyak 7.513,367 MT, batu bara ini diangkut dari jetty PT Sinar Kumala Naga (SKN), Kalimantan Timur. Sedangkan untuk *shipowner* tercatat dari PT AGM.

SKN merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Hj. Dayang Kartini (65%) dan Endri Erawan (35%) dengan luas konsesi 2649 Ha.⁴⁶ Hj. Dayang Kartini adalah istri dari mantan Bupati Kutai Kartanegara yaitu Syaukani Hasan Rais dan juga ibu dari Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang saat ini terpidana kasus korupsi. Aziz Syamsuddin yang juga merupakan Wakil Ketua DPR-RI saat ini menjabat sebagai salah satu komisaris di SKN.⁴⁷ Sedangkan untuk PT AGM, setelah ditelusuri, algoritma mengarahkan dan memberikan banyak informasi mengenai PT Antang Gunung Meratus. Perusahaan yang berlokasi di Kalimantan Selatan yang juga lebih banyak bergerak di sektor energi fosil batu bara. AGM memiliki dua izin pertambangan batu bara yang masing-masing luas konsesinya adalah

⁴⁴<https://makassar.antaranews.com/berita/79997/gubernur--pltu-mamuju-suplai-listrik-industri>

⁴⁵<https://ekonomi.bisnis.com/read/20170821/44/682606/pi-energi-akan-operasikan-pltu-mamuju>

⁴⁶<https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/68687?jp=1>

⁴⁷<https://www.teropongsenayan.com/116823-siapa-sponsor-di-balik-satgas-dan-panja-omnibus-law>


22433 ha dan 1767 ha. Mayoritas saham dari AGM dimiliki oleh PT Baramulti Suksessarana yang sama-sama bergerak di energi fosil batu bara. Baramulti Suksessarana juga memiliki izin pertambangan dengan luas konsesi 2459.76 ha.⁴⁸

Terdapat pihak yang justru menyarankan agar pasokan batu bara berasal dari batu bara lokal yang ditambang oleh masyarakat di Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju. Harga jual listrik PLTU Mamuju sebesar US\$ 9,1 sen per kWh.⁴⁹ PLN beranggapan bahwa PLTU Mamuju bisa menghemat dana hingga Rp 130 miliar per tahun. PLTU Mamuju akan menggunakan skema built, operate, transfer (BOT) selama 25 tahun. Setelah jangka waktu tersebut, PLTU Mamuju akan dimiliki oleh PLN.⁵⁰

Potensi Daya Rusak PLTU Mamuju

Sejak awal pembangunan PLTU Mamuju sudah memiliki berbagai masalah. Menurut data yang dilansir dari Liputan6.com, PLTU Mamuju termasuk 24 PLTU yang diduga tidak mengantongi AMDAL.⁵¹ Bahkan, hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju enggan mempublikasikan dokumen AMDAL dari PLTU Mamuju. Berdasarkan keterangan dari beberapa masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi PLTU dan petugas kesehatan dari Pusat Kesehatan Desa (PKD) Belang-Belang bahwa masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen AMDAL PLTU Mamuju.

Secara spesifik, lokasi dari berdirinya PLTU Mamuju berada di wilayah pemukiman masyarakat. Namun, dalam dokumen AMDAL PLTU Mamuju dikatakan bahwa wilayah beroperasi dari PLTU tidak berada di pemukiman masyarakat.



Gambar 28. Lokasi PLTU Mamuju di AMDAL diklaim berada di wilayah kosong

⁴⁸<https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/458?jp=3>

⁴⁹<https://www.liputan6.com/bisnis/read/522798/rekayasa-industri-bangun-pltu-mamuju>

⁵⁰<https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/302313/proyek-pltu-mamuju-telan-dana-rp-970-miliar>

⁵¹<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2889807/24-proyek-pltu-diduga-tak-kantongi-amdal-dan-izin-lingkungan>



Gambar 29. Gerbang Sekolah Dasar Negeri (SDN) Talaba yang memperlihatkan lokasi PLTU berada dekat pemukiman dan berdampak dengan sekolah

Faktanya, untuk bagian Utara dan Timur merupakan tempat berdirinya rumah-rumah masyarakat setempat. Tidak hanya itu, di bagian Barat selepas teluk kecil terdapat kawasan wisata yaitu Pulau Tae Manu yang jaraknya hanya sekitar 1-2 km. Terlebih lagi, lokasi berdirinya PLTU Mamuju tepat bersebelahan dengan Sekolah Dasar Negeri Talaba. Menurut keterangan salah satu pedagang yang berada di kawasan wisata Pulau Tae Manu, anaknya merupakan guru SDN Talaba sering mengeluhkan mengenai udara yang tercemar oleh asap dari cerobong PLTU serta limbah padat PLTU Mamuju. Pedagang tersebut juga mengatakan bahwa anaknya tidak ingin masuk ke sekolah pada waktu pagi hari karena banyak debu yang bertebaran di sekitar lokasi SDN Talaba.

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat lokasi pembangunan PLTU Mamuju yang berada di Dusun Talaba, Desa Belang-Belang dan sejak awal hanya diperuntukkan khusus bagi sektor industri. Hal itu dapat kita temukan dalam pasal 30 huruf a yang berbunyi "*kawasan industri skala besar berupa agroindustri pengolahan komoditi hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan direncanakan pengembangannya di Belang belang, dan industri pengolahan hasil tambang batu bara dan besi di Kambunong*". Namun, di pasal 22 huruf f, Desa Belang-Belang dikategorikan sebagai kawasan lindung provinsi, lebih lanjut kawasan ini merupakan kawasan yang rawan bencana alam (gempa).⁵²

⁵²Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-2034.

ISPU Indeks Standar Pencemar Udara <small>Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) 2012-2013</small>		US AQI United States Air Quality Index	
Berbahaya	151 - 200	100 >	Berbahaya
Tidak sehat	101 - 150		
Sedang	66 - 100	66 - 100	Sangat tidak sehat
		56 - 65	Tidak sehat
Baik	0 - 65	36 - 55	Tidak sehat <small>untuk kategori tertentu</small>
		0 - 10	Sedang

Gambar 30. Indeks standar pencemar udara antara Indonesia dan Amerika Serikat

Sejalan dengan RTRW Sulbar, Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juga mengalokasikan ruang laut Desa Belang-Belang sebagai pusat pengembangan alur pelayaran nasional yang menghubungkan berbagai provinsi di Sulawesi dan juga pulau-pulau lain seperti Kalimantan dan Jawa. Ke depannya akan dibangun jalur arteri dari Tampa Padang hingga Desa Belang-Belang.⁵³ Selain keberadaan PLTU Mamuju, di Dusun Bakengkeng, Desa Belang-Belang terdapat industri lain yaitu pengantongan Semen Tonasa. Kegiatan ini telah lebih dulu menjalankan operasinya dan berkontribusi pada pencemaran udara. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, di wilayah Desa Belang-Belang nantinya juga akan dibangun depot Pertamina dan perusahaan sawit PT Unggul serta Markas TNI-AL. Pihak perusahaan telah melakukan pembebasan lahan. Ancaman terbesar bagi masyarakat sebetulnya bukan hanya operasi dari PLTU Mamuju, tapi perampasan ruang hidup secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Tabel- 2.14. Data 10 Diagnosa Penyakit terbanyak Puskesmas Beru-beru (Januari – November, 2019)

No	Diagnosa	Jumlah
1	Hipertensi	415
2	Gastritis	297
3	Sakit Kepala	297
4	Demam	222
5	Mialgia	129
6	Pulpitis	114
7	ISPA	87
8	Abdominal	78
9	Batuk	64
10	Alergi	59
	JUMLAH	1762

Sumber : Data Sekunder, 2019

Gambar 31. Data 10 penyakit terbanyak di Puskesmas Beru-beru, Mamuju, 2019

⁵³Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No 6 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2037.

Salah satu pegawai DLHK Mamuju yang menangani persoalan AMDAL dan baku mutu dari setiap operasi industri ekstraktif mengatakan bahwa standar kualitas udara yang diterapkan di Indonesia jauh lebih baik dari standar internasional. Lanjutnya, dia mengatakan selama mereka melakukan pemeriksaan terhadap baku mutu lingkungan dari pembuangan limbah PLTU Mamuju, mereka tidak pernah menjumpai suatu kejanggalan dari proses pembuangan limbah Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tahap operasional PLTU Mamuju untuk periode Juli – Desember menyebutkan keluhan masyarakat di Puskesmas Beru-beru untuk kategori penyakit ISPA dari periode Januari – November 2019 mencapai 87 dan masuk dalam kategori 10 penyakit tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Beru-Beru.

Data diagnosa penyakit ISPA pada PKD Belang-belang.

No	Bulan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Januari		25	18	21
2	Februari	3	32	26	25
3	Maret		27	14	17
4	April	10	27	13	21
5	Mei	6	19		17
6	Juni		17		23
7	Juli	7			13
8	Agustus		15	18	7
9	September	48	28	17	12
10	Oktober	39	17	11	10
11	November		20	11	16
12	Desember	21		30	
Total		134	227	158	182

Ket : Data tidak ditemukan

Sedangkan, data dari PKD Belang-Belang, yang merupakan bagian dari wilayah kerja Puskesmas Beru-Beru, ditemukan data yang sangat kontradiktif. Data dari PKD Belang-Belang dalam periode Januari hingga November 2019, jika dikumulatifkan, maka total keluhan masyarakat yang mengarah pada penyakit ISPA mencapai angka 128.⁵⁴ Dari pertengahan tahun 2017 hingga 2020, keluhan akan penyakit ISPA selalu masuk dalam kategori 10 penyakit tertinggi dan selalu menempati posisi 5 besar. Menariknya lagi, daftar buku pasien yang berobat ke PKD Belang-Belang di dominasi oleh masyarakat yang bekerja untuk operasi PLTU Mamuju.

⁵⁴Data temuan dari PKD Belang-belang. Di sisi lain, data ini tidak full selama 11 bulan, dikarenakan data untuk bulan Mei, Juni hingga Juli tidak ditemukan

PLTU Merusak dan Meracuni Ruang Hidup Warga Mamuju

Daya rusak dari operasi PLTU Mamuju tidak hanya dilihat berdasarkan aspek kesehatan, tetapi lebih kepada sosial ekologis. Setelah beroperasinya PLTU Mamuju, terdapat beberapa atap rumah (seng) masyarakat mengalami kebocoran. Disinyalir, kebocoran itu disebabkan oleh penghisapan air laut yang digunakan untuk mendinginkan batu bara, kemudian air laut berubah menjadi uap dan dilepaskan bersama dengan asap dari cerobong PLTU. Terhitung sedikitnya ada 4 rumah yang menjadi korban akibat operasi PLTU Mamuju. Meskipun RDM telah mengganti kerusakan itu, tidak ada jaminan ke depannya tidak terjadi hal yang sama. Petugas PKD Belang-Belang bahkan mengatakan bahwa “atap seng saja mengalami kebocoran, bagaimana dengan manusianya.”



Gambar 32. Aktivitas kapal nelayan dan dermaga PLTU batu bara Mamuju

Dermaga khusus dari PLTU Mamuju juga dibangun di wilayah tangkap nelayan. Sebelum dermaga dibangun, perusahaan terlebih dahulu mengeruk wilayah tersebut yang merupakan tempat tumbuh subur terumbu karang dan padang lamun. Kerusakan ekosistem laut yang disebabkan oleh pengerukan dan tumpahan batu bara telah merampas ruang hidup nelayan. Sebelum beroperasinya PLTU sedikitnya ada 10 kapal bagang (apung) yang setiap malam menangkap ikan di wilayah tersebut, bukan hanya nelayan bagang tapi juga nelayan yang menggunakan alat tangkap jala. Namun, setelah beroperasinya PLTU, bagang-bagang nelayan sulit ditemukan. Menurut para nelayan, hal tersebut disebabkan oleh dermaga khusus PLTU dengan sumber pencahayaan yang mengalahkan milik para nelayan dan lebih banyak menarik perhatian ikan. Berdasarkan kesaksian para nelayan, mereka tidak lagi bisa mendapatkan ikan di wilayah tersebut.

tersebut tidak mengandung senyawa beracun. Kita bisa belajar dari standar kualitas udara yang diterapkan di Indonesia yang notabenehnya sangat kontradiktif dengan standar global yang berdasar pada US-AQI.

Bukan hanya nelayan, petani juga menjadi salah satu yang terkena langsung daya rusak dari PLTU. Setelah PLTU beroperasi, kerap kali asap yang membawa senyawa beracun beserta debu halus menutupi tanaman jagung masyarakat setempat. Tentu, ini akan berdampak pada produktivitas tanaman masyarakat sekitar.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berupa fly ash dan bottom ash (FABA), dibuang tidak jauh dari lokasi berdirinya PLTU Mamuju dan dekat dengan pemukiman masyarakat. Limbah ini mengandung senyawa yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan seringkali menjadi pemicu lahirnya penyakit gangguan pernapasan seperti asma dan ISPA. Per harinya, PLTU Mamuju mampu menghasilkan 30-40 truk limbah FABA. Limbah B3 yang dihasilkan PLTU Mamuju tiap tahunnya mengalami lonjakan, seperti yang tertera dalam laporan RKL dan RPL PLTU Mamuju. Lokasi pembuangan limbah B3 ditetapkan berdasarkan pada keputusan bupati tahun 2018.

Pengelolaan limbah B3 cenderung tidak memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Idealnya, lokasi pembuangan limbah jauh dari pemukiman masyarakat dan tertutup rapat. Namun, faktanya lokasi pembuangan limbah ini hanya berjarak sekitar 500 M dari pemukiman masyarakat. Limbah tidak dikubur maupun ditutup dengan rapat. Sehingga sangat memungkinkan mudah terbawa oleh angin. Dalam waktu 2 tahun sejak PLTU beroperasi, tempat penampungan tidak lagi mampu menampung limbah B3 tersebut. Bagaimana jika beroperasi selama 25 tahun?

Analisis secara deskriptif sejauh mana kinerja pengelolaan limbah B3 FABA pada PLTU Mamuju menunjukkan bahwa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Utamanya dapat dilihat dalam penanganan FABA yang dilakukan secara terbuka, sehingga saat hujan bercampur dengan air (berada dalam air). Penanganan serampangan ini berpotensi mencemari lingkungan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Ke depannya, Sulbar akan memiliki beberapa pembangkit listrik yang baru. Saat ini, RDM selaku pengelola PLTU Mamuju telah membangun PLTU yang baru dengan kapasitas 2x110 MW ditempatkan di Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Proyek PLTU yang baru ini juga masih merupakan bagian dari PSN pembangkit listrik 35.000 MW dan telah dicantumkan dalam dokumen KA AMDAL PLTU Mamuju. Tidak hanya PLTU, Pembangkit Listrik Tenaga Air 190 MW yang berlokasi di Kecamatan Kalumpang, Sampaga dan Tommo yang diprakarsai oleh perusahaan PT DND Hidro Ecopower. Perusahaan ini telah melalui tahap penilaian Dokumen Kerangka Acuan Andal di Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat.⁵⁵



Gambar 35. Fly ash dan bottom ash (FABA) PLTU Mamuju yang menggunung

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) juga akan dibangun di Majene. PLTB ini akan berkapasitas 65 MW dan berlokasi di dua kecamatan yaitu Banggae dan Pamboang. Perusahaan asal Perancis Akuo Energy yang merupakan investor dari proyek ini akan membangun perusahaan khusus untuk PLTB Majene yaitu PT Majene Energy Bayu. investor sudah mengantongi izin prinsip, rekomendasi RTRW, dan perizinan lainnya. Saat ini, progresnya dalam tahap studi AMDAL.⁶⁶ Kuat dugaan bahwa pembangunan pembangkit listrik secara besar-besaran di Sulawesi Barat hanya diperuntukkan bagi industri dan pertambangan yang masuk melalui UU No 3 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Omnibus Law UU No 11 tentang Cipta Lapangan kerja yang pada akhirnya rencana-rencana ini akan membangkrutkan ekologi di Mamuju dan Majene.

⁶⁶<https://www.facebook.com/photo?fbid=10219876625933986&set=pcb.10219876627334021>

⁶⁸<https://tegas.id/2019/02/24/setelah-sidrap-dan-jeneponto-pltb-juga-dibangun-di-majene-sulbar/>

III. Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Desa Waai, Maluku Tengah yang Merampas Ruang Hidup

Penulis: Muhamad Sahrul R Ohorella & Wetub Toatubun

Masuknya Proyek PLTU di Desa Waai


“Jika kita tergusur oleh perusahaan kita hanya menerima karena kita hanya rakyat kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Firman (nama disamarkan), warga Dusun Ujung Batu, Desa Waai. Pernyataan Firman merupakan bentuk akumulasi kepasrahan warga yang ingin melanjutkan hidup dengan layak di atas tanah yang telah ditinggali sejak lama. Mereka digusur oleh konsorsium PLTU Waai yang digarap oleh tiga kontraktor, yaitu PT Sakti Mas Mulia, Wuhan Kaidi Electric Power Co Ltd, dan PT Hilmanindo Signintama dan difasilitasi negara. Pembangunan PLTU di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yang berkapasitas 2x15 MW dan masuk ke dalam *Fast Tracking Project* (FTP) diawali dengan penandatanganan kontrak pada 2010.

Struktur kepemilikan tanah di Desa Waai ini ada yang komunal (bersama) dan pribadi atau kelompok marga-marga tertentu saja. Izin perusahaan masuk melalui pemerintahan desa yaitu lewat kepala desa/raja mulai dari 2010. Konsesi PLTU berada di atas tanah milik marga tertentu. Awalnya, konsesi PLTU berada hanya di lahan marga tertentu ini, bukan di atas tanah komunal ataupun di tanah warga pendatang.⁵⁷ Warga pendatang (terutama yang sudah hadir sejak 1990-an) telah membeli lahan dari warga asli negeri/desa dengan bentuk surat pelepasan tanah. Namun, tidak diberikan surat sertifikat tanah. Oleh karena itu, ketika perusahaan masuk dan membeli lahan dari marga yang menguasai lahan di Desa Waai, warga pendatang pun tergusur.

Warga Dusun Ujung Batu bernama Yahya (nama disamarkan) berkata, “Sebelum masuknya perusahaan di Desa Waai, tepatnya di Dusun Ujung Batu, lahan itu digunakan warga setempat untuk berkebun. Ada juga beberapa rumah milik warga yang dibangun di lahan tersebut.” Dia juga menyatakan bahwa perusahaan masuk ke Desa Waai melalui jalur pemerintah provinsi, kabupaten, desa/raja bersama warga pemilih lahan. Warga Ujung Batu sempat dilibatkan dalam rapat bersama atau sosialisasi pihak perusahaan dan pemerintah provinsi, kabupaten, desa/raja.

Perusahaan sempat mengadakan sosialisasi, tapi warga yang hadir tidak diberitahu bagaimana cara kerja atau proses bekerjanya PLTU. Sosialisasi juga tidak menjelaskan daya rusak dari PLTU, melainkan hanya iming-iming atau janji ketika perusahaan masuk di Desa Waai khususnya Dusun Ujung Batu. Janji-janji perusahaan antara lain adalah jika ada PLTU di desa ini, maka warga tidak usah khawatir karena perusahaan akan mengganti rugi rumah lahan perkebunan, beberapa mata air (sumur) di lahan tersebut dan tentunya warga bisa bekerja di perusahaan. Begitulah janji-janji manis yang ditebar pihak pemerintah dan perusahaan.

⁵⁷Stilah warga pendatang atau pedagang dan dagang ini lazim dikatakan dan berkaitan dengan sistem perdagangan waktu dulu dimana orang yang datang di desa/negeri orang lain pada umumnya adalah untuk berdagang dan menetap di suatu negeri tersebut dan disebut sebagai pendatang. Penjabaran singkat terkait warga pendatang ini bukan berarti penulis ingin membeda-bedakan atau mengklasifikasikan mana warga asli dan mana warga pendatang, tetapi penulis ingin mempertanyakan bagaimana negara hadir untuk melindungi semua elemen masyarakat serta memenuhi hak-hak warganya, baik hak atas hidupnya dan hak atas kenyamanannya dalam menjalankan kehidupan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi kita.



Gambar 36. Peta Lokasi PLTU Batu bara Waai

Daya Rusak Akibat Proyek PLTU

Warga baru mengetahui cara kerja PLTU ketika perusahaan sudah mendapatkan izin, kemudian baru mereka mendapatkan informasi lokasi pengeboran untuk kebutuhan operasional PLTU. Warga yang berkepentingan dalam penjualan lahan mengakomodir kepentingan pemerintah serta pemegang proyek perusahaan. Pada akhirnya, warga Dusun Ujung Batu dengan lapang dada menerima dipindahkan ke lokasi lainnya. Proses pemindahan warga ke lokasi lainnya juga didukung oleh pemerintah. Tidak ada pertimbangan kehidupan yang layak bagi warga yang dipindahkan. Warga dusun, yang sebagian besar adalah warga pendatang, menerima apa yang diperintahkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten serta desa/raja dan pemilik lahan karena mereka beranggapan bahwa mereka hanya pendatang dan warga biasa. Mereka cenderung pasrah ketika perusahaan dan pemerintah mengusir mereka dari ruang hidupnya.

Kendatipun perusahaan sempat mengganti rugi rumah dan kebun dengan kisaran Rp 10.000.000- 40.000.000, warga merasa tidak setimpal dengan apa yang kemudian mereka alami. Selain itu, tanaman jangka panjang seperti pisang, mangga, dan kelapa dibayar dengan murah, untuk 4-5 pohon hanya dihargai Rp 50.000- 200.000; Kasbi, ubi, dan hasil kebun lainnya tidak diganti rugi. Setelah warga dikompensasi, mereka dipindahkan di lokasi baru, masih di lokasi Dusun Ujung Batu. Akan tetapi, mereka kecewa karena janji perusahaan salah satunya adalah mengganti rugi empat mata air yang menjadi sumber kehidupan mereka di lahan sebelumnya. Inilah yang menyebabkan warga mengajukan proposal ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan

Permukiman (DPUPKP) untuk membantu perpipaian air warga, tetapi dalam proses pekerjaan dan pembagian pipa air tersebut sebagian warga tidak mendapatkannya. Jadi, warga harus memakai pipa air sendiri dengan biaya dari kantong masing-masing. Walaupun mereka tidak setuju, tapi mereka menerima saja karena merasa sebagai rakyat kecil dan pendatang, mereka tidak memiliki hak.

“Sebelum perusahaan gusur itu lahan, kita punya kebun di situ, saya menanam kasbi (*singkong*). Sumber air minum kita juga di situ, di pesisir pantai ada mata air (sumur). Jika air laut surut, ada air dari kali di pinggir-pinggir pantai, ada mata air, tetapi dari perusahaan sudah gusur lahan disitu dan sudah ditimbun, jadi sudah tidak ada mata air lagi di situ. Sumber air kami sudah tidak ada lagi, sudah ditutup. Ada empat sumber air yang sudah ditutup/timbun oleh perusahaan,” ujar salah seorang warga Dusun Ujung Batu. Pihak perusahaan sempat mengadakan rapat dengan warga Dusun Ujung Batu terkait ganti rugi sumber air dan tanaman milik warga. Sewaktu penulis ke lokasi, penulis melihat adanya pipa menuju sumber air. Pihak perusahaan mengatakan bahwa mereka akan mengusahakan air ke rumah-rumah warga, padahal nyatanya tidak ada. Seorang warga berkata, “sampai sekarang, kami sudah tidak memiliki lahan lagi untuk bertani, sebab lahan yang kami pakai untuk berkebun sebelum masuknya perusahaan adalah tanah milik orang asli Waai, kami hanya menyewa dari mereka.”

Akibat dari perampasan sumber air warga, mereka merasakan krisis air. Air di Dusun Ujung Batu kadang tidak jalan hingga tiga bulan, jadi warga berharap air hujan untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Mereka juga membeli air untuk air minum dan memasak. Perusahaan sempat mengumbar janji untuk menggantikan sumber-sumber air yang telah lenyap, tapi hingga sekarang belum ada. Petani Dusun Ujung Batu yang sempat diwawancarai mengatakan kalau ingin mereka mengalami kendala jika ingin memakai lahan untuk berkebun karena sebagian besar tanah sudah dijual ke perusahaan. Kalaupun ada tanah yang tersisa, tanah tersebut tidak subur atau tandus.

Berdasarkan kesaksian warga, iming-iming pekerjaan yang akan diberikan bagi warga Dusun Ujung Batu tidak ditepati karena hanya sebagian kecil yang sempat bekerja di sana. Seorang pemuda Dusun Ujung Batu menceritakan bahwa dia sempat bekerja di perusahaan, tapi upah yang dia dapatkan per hari adalah Rp 75.000 dan hanya dipekerjakan selama beberapa minggu saja. Selain itu, hanya sedikit dari warga dusun yang bekerja di PLTU dan bukan sebagai pekerja tetap. Sebagian besar pekerja dari luar Desa Waai.

Walaupun proyek PLTU ini tersendat, perusahaan sudah merampas lahan serta sumber air warga. Perusahaan tidak mampu mengembalikan kehidupan warga seperti semula yang bisa bertani dan mendapatkan air dengan mudah. Kini, warga Dusun Ujung Batu yang mau berkebun atau memakai lahan harus menyewa kepada marga-marga yang menguasai kepemilikan tanah di Desa Waai. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa warga asli Desa Waai, kepala desa/raja dan marga-marga yang memiliki tanah pribadi tidak menyadari dan belum merasakan bagaimana daya rusak dari proyek PLTU secara

sosial-ekologis seperti yang sudah dirasakan warga Dusun Ujung Batu atau sekitar PLTU. Warga Waai Dusun Ujung Batu sudah merasakan bagaimana perampasan ruang hidup dari satu tempat ke tempat yang lain dan mereka tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Pengalaman warga Dusun Ujung Batu dianggap biasa-biasa saja oleh pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi.



Gambar 37. Foto udara PLTU Waai

Warga Desa Waai juga tengah menghadapi proyek nasional besar yang akan mengancam mereka yaitu Lumbung Ikan Nasional (LIN) Kawasan Maluku yang membutuhkan lahan seluas lebih dari 700 hektar. Pembangunan PLTU di Desa Waai ini merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang dibutuhkan agar proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) Kawasan Maluku yang bertepatan di Dusun Ujung Batu dan Dusun Batu Dua (kampung nelayan). Proyek ini direalisasikan oleh pemerintah daerah juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam beberapa tahun ke depan. Warga Dusun Ujung Batu telah tergusur sebelumnya akibat proyek PLTU yang membutuhkan lahan konsesi sebesar 23 hektar dan warga dipindahkan ke lokasi lain, kini mereka terancam tergusur lagi akibat proyek LIN.

Kondisi ini memang berkaitan dengan betapa pentingnya PLTU dan pembangkit listrik lainnya bagi rezim Jokowi yang ambisinya untuk mewujudkan kebutuhan listrik nasional sebesar 35 ribu megawatt. Pembangkit listrik adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibuat untuk menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. Dasar hukum dari PSN ini ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Perpres No. 58 Tahun 2017 dan diubah kedua kalinya menjadi Perpres No. 56 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.


Dari sini, dapat dilihat bagaimana pembangunan yang diinginkan Presiden Jokowi maupun Gubernur Maluku Murad Ismail yaitu kesejahteraan. Tapi, dibalik apa yang mereka inginkan, mereka tidak merasakan apa yang dirasakan lapisan masyarakat yang paling kecil. Ketika Presiden Jokowi berpidato, dia melontarkan kepada masyarakat luas bahwa siapa yang menghadang pembangunan atau investasi maka dia akan dikejar. Pernyataan ini membuat pembangunan apapun harus selalu didukung oleh pemerintah daerah. Pembangunan yang didorong oleh pemerintah orientasinya terpusat pada jejaring kuasa yang berdiri di belakang Jokowi, relasi jaringan inilah yang berkontribusi menaikkan Jokowi sebagai penguasa.

IV. Gempuran Industri Gas Bumi di Desa Nonong, Banggai, Sulawesi Tengah

Oleh: Aulia Fiqran Hakim

Desa Nonong, sebuah desa kecil di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, telah lama menjadi tapak proyek pengembangan gas alam milik Pertamina EP, anak perusahaan BUMN Pertamina. Proyek yang berjalan sejak 2014 ini dan menghabiskan dana USD 234 juta ini digarap oleh konsorsium kontraktor, yakni PT Wijaya Karya dan PT Technip Indonesia.

Belum selesai di situ, tidak hanya menjadi tapak eksploitasi gas alam, Desa Nonong kini juga menjadi lokasi proyek pembangkit listrik berbahan bakar gas, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) milik Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pembangunan dua pembangkit listrik ini adalah Proyek Strategis Nasional yang merupakan bagian dari program elektrifikasi nasional 35.000 MW Jokowi.



Gambar 38. Peta lokasi PLTGU Desa Nonong, Banggai

Dimulai pada 2019, proyek pembangunan PLTMG 40 MW diresmikan di Desa Nonong. PLTMG Luwuk ini nantinya akan memanfaatkan sumber gas yang dieksploitasi dari wilayah Batui. Pembangkit ini digadang-gadang akan menggunakan mesin utama berteknologi

dari Norwegia dengan mesin Rolls Royce. Kontraktor pelaksana dari proyek ini adalah konsorsium PT Barata Indonesia, PT Dalle Engineering Construction dan PT Mitra Energi Batam. Pembangunannya ditargetkan dapat selesai dan bisa mulai beroperasi secara komersial atau commercial operation date (COD) dengan dua tahap. Yakni tahap I (blok 1) sebesar 15 MW pada triwulan I-2019 dan tahap II (blok 2) sebesar 25 MW di triwulan II-2019. Investasi yang ditanamkan dalam pembangunan pembangkit ini Rp521 miliar.

Tidak lama setelah peresmian proyek pembangunan PLTMG, pada 21 Oktober 2019 Pemerintah Kabupaten Banggai serta PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara (UIP Sulbagut) selaku pengelola proyek, melaksanakan rapat teknis pembahasan Andal RKL-RPL Pembangunan PLTGU Luwuk di Desa Nonong. Proyek PLTGU ini akan segera digarap ketika proyek pembangunan PLTMG susah mencapai 80% proyek konstruksinya.



Gambar 39. Proyek pembangunan PLTMG Luwuk yang mangkrak di Desa Nonong

Ancaman Ekosistem Pesisir Hingga Terganggunya Ritual Adat

Wilayah Nonong dikenal salah satu daerah di Kecamatan Batui yang wilayahnya didominasi oleh persawahan dan pohon kelapa. Di bibir pantai terdapat juga tanaman mangrove atau pohon bakau (*rhizophora*), sekelompok tumbuhan yang fungsinya melindungi garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat ikan dan udang tangkapan, tempat mencari makan, tempat asuhan dan pembesaran ikan, serta tempat pemijahan bagi berbagai biota perairan. Wilayah pesisir ini lah yang menjadi korban dari aktivitas eksploitasi gas

oleh Pertamina dan proyek pembangunan dua pembangkit listrik yang akan dibangun di Kawasan pesisir Desa Nonong. Pembangunan proyek PLTMG dan PLTGU ini menuai banyak protes, dikarenakan lokasi yang bakal menjadi tapak proyek adalah tempat wisata dan konservasi mangrove. Di sisi lain, masyarakat banyak yang tidak mengizinkan karena khawatir lahan kelapa mereka yang berdekatan dengan tapak proyek akan terganggu produktivitasnya.

Kehadiran industri Gas di Desa Nonong ini turut berakibat pada menurunnya produksi warga dari hasil laut dan kebun. Salah satu warga yang tiap harinya melakukan aktivitasnya sebagai nelayan di bibir pantai mengatakan bahwa sejak beberapa tahun terakhir, semenjak Pertamina hadir dan proyek pembangunan pembangkit listrik PLN berjalan, pendapatannya dari hasil tangkapan laut terus menurun. Sebelumnya dia bisa membawa pulang tangkapan ikan hingga satu bakul (*cool box*) dalam satu hari. Namun semenjak adanya aktivitas industri gas di pesisir dan perairan Desa Nonong, dia hanya bisa membawa pulang beberapa ekor ikan saja setiap harinya.

Tidak hanya itu, kurang lebih 500 meter dari tapak pembangunan PLTMG dan aktivitas eksploitasi Pertamina EP, terdapat satu situs masyarakat Adat Batui yang setiap tahunnya digunakan untuk Monsawe, sebuah upacara adat sebagai bentuk sukur karena telah melaksanakan Molabot Tumpu, ritual pengantaran telur Burung Maleo dari Batui ke Banggai. Beberapa tokoh adat menyebutkan bahwa aktifitas perusahaan sejak pembangunan hingga saat ini menuai banyak konflik dari pembebasan lahan hingga terganggunya ritual adat yang diakibatkan aktifitas alat-alat perusahaan ketika ritual sedang berlangsung.

Konflik Sosial hingga Hasutan Jual Lahan Murah

Desa Nonong merupakan daerah yang terletak di pinggiran laut, masyarakatnya bersandar pada hasil pertanian dan kelautan. Pasca masuknya industri migas mulai dari Pertamina hingga proyek PLMG dan PLTGU, sebagian masyarakat bergeser menjadi pekerja perusahaan.

Hadirnya industri gas di sekitar wilayah Desa Nonong dan Kayoa juga memunculkan permasalahan sosial baru. Beberapa pemuda Desa Nonong mengatakan telah terjadinya sekat antar pemuda. Sebelum ada perusahaan, mereka sering kumpul berdiskusi bersama, hubungan antar warga juga harmonis. Muncul sekat-sekat sosial, khususnya di kelompok anak muda, antara yang kerja di perusahaan dan yang tidak.

Pada Agustus 2020, pihak perusahaan yakni PT Barata Indonesia melakukan perekrutan karyawan yang bekerja di pembangunan PLTMG. Proses perekrutan yang tidak transparan membuat sebagian masyarakat yang ada di wilayah proyek merasa resah hingga pasrah. Prosesnya sembunyi-sembunyi dan hanya sedikit penyerapan tenaga kerja lokal. Asosiasi buruh pun melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kecamatan Batui menuntut transparansi pihak perusahaan beserta pihak pemerintah dalam melakukan penyerapan tenaga kerja.

Tidak hanya itu, pada Oktober 2020, terjadi konflik antara pekerja proyek dengan humas perusahaan yang sama-sama warga lokal. Akar permasalahannya adalah mengenai pembayaran dan waktu kerja bagi para karyawan yang tidak sesuai dari pihak perusahaan.

Suroso, salah satu petani Desa Nonong mengatakan bahwa warga sama sekali tidak diinformasikan oleh perusahaan atau pemerintah terkait proyek pembangunan PLTGU sudah sampai pada tahap penyusunan ANDAL. “Terakhir kali saya mendapatkan info itu hanya sebatas saat ada beberapa orang atau mahasiswa yang melakukan survei lahan begitu. Saya pun tidak pernah dipanggil untuk rapat atau sosialisasi,” ujarnya. Lahan Suroso memang tidak turut dijadikan tapak proyek, namun lahan dan rumahnya tepat berdampingan dengan tapak proyek PLTGU.



Gambar 40. Lahan kebun kelapa warga di pesisir Desa Nonong

Kehadiran perusahaan membuat sebagian masyarakat melepaskan lahannya karena faktor dari hasutan atau dorongan pihak pemerintah setempat, baik pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. Pemerintah mengatakan ke masyarakat agar menjual saja tanah mereka daripada tidak bisa digarap nantinya. Seorang warga menyebutkan bahwa lahan yang bakal dibebaskan oleh pihak perusahaan yakni 40 hektare. Namun hingga saat ini belum mencapai kesepakatan harga karena dari pembeli lahan hanya mau membeli dengan harga murah atau lebih rendah dari harga yang ditawarkan pemilik lahan. Dari beberapa kasus industri yang masuk di Desa Nonong, mulai dari Pertamina, PLTMG hingga PLTGU, sering kali terjadi hasutan hingga paksaan pada pemilik lahan untuk menjual lahan murah karena mengikuti masyarakat lainnya yang telah setuju dengan harga murah yang ditawarkan pihak perusahaan.

Bagian III

PEMULIHAN DAN TANTANGANNYA: MEMIKIRKAN KEMBALI AGENDA PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN SEJATI. BELAJAR DARI RENCANA PENETAPAN GEOPARK KARST RAMMANG-RAMMANG DAN PENGABAIAN REKLAMASI

Di berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia mengumbar komitmen untuk melindungi dan melestarikan berbagai situs geopark yang telah ditetapkan oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Indonesia memiliki 5 geopark global⁵⁸ yang disertifikasi UNESCO dan sekitar 15 geopark nasional.⁵⁹ Namun, dibalik upaya perlindungan dan pelestarian situs geopark tersebut terdapat banyak masalah dan potensi konflik. Mulai dari lenyapnya partisipasi warga hingga mengesankan prosesnya yang tertutup dan *top down*, seperti yang ditemukan dalam investigasi kasus rencana Kawasan Geopark Rammang-Rammang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Dari perspektif pemulihan, perlindungan yang hanya setengah hati dan sepotong karena hanya melindungi titik-titik tertentu kawasan karst dan mengabaikan cara pandang bentang ekosistem yang holistik dari kesatuan gugusan gunung karst dan relasinya dengan manusia dan non manusia telah menjadi masalah tersendiri dibalik keterbatasan gagasan dan cara pandang geopark ini.

Agenda dan untuk siapa sesungguhnya rencana Geopark Kawasan Karst Rammang-Rammang? Mungkinkah tambang kembali masuk di sebagian kawasan yang tak dicap sebagai geopark? Itulah pertanyaan yang diajukan para investigator pada tulisan pertama di bagian ini.

Tulisan kedua terkait dengan diskursus pemulihan lubang tambang yang telah menjadi salah satu topik utama dalam isu lingkungan hidup di Indonesia beberapa tahun belakangan. JATAM mencatat terdapat 3.092 lubang tambang batu bara yang masih menganga, berisi air beracun dan mengandung logam berat berbahaya. Korban yang jatuh—dari catatan JATAM—sudah mencapai 143 nyawa, mayoritas korban masih adalah anak-anak. Sudah banyak reportase dan diskusi yang mengupas masalah ini.

Reklamasi dan pasca tambang sebagai solusi yang ditawarkan industri telah gagal total. Setiap tahun target reklamasi dan rehabilitasi lubang dan lahan bekas tambang tidak tercapai. Laju reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang berbanding terbalik dengan laju produksi dan pembukaan lahan konsesi tambang baru.

⁵⁸<https://travel.kompas.com/read/2020/07/08/181100427/5-geopark-indonesia-yang-masuk-unesco-global-geopark?page=all>
⁵⁹<https://kumparan.com/kumparansains/bertambah-8-lokasi-kini-indonesia-punya-15-geopark-nasional-1543575362974241419>

Hal tersebut diikuti pula dengan ‘penyelewengan’ makna, definisi dan terminologi dari reklamasi. Spirit reklamasi pun ‘dikorupsi’ makna dan operasionalisasinya, semangat pemulihan dalam reklamasi digeser menjadi hanya dengan ‘mempercantik’ lubang tambang dan diselewengkan dengan fungsi dan peruntukan lainnya. Reklamasi tidak lagi menutup lubang dan memulihkan kawasan, tapi berubah menjadi budidaya perikanan, sumber air irigasi pertanian dan wisata. Inilah bentuk cuci tangan pengusaha tambang yang berhasil menunggangi pemerintah dan lebih banyak lagi yang bahkan mengabaikan reklamasi sama sekali.

Di antaranya adalah pengabaian kewajiban reklamasi dan pascatambang yang diduga terjadi di wilayah operasi PT Makassar Marmer Mulia Indah di Kelurahan Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang diangkat dalam tulisan kedua pada bagian ini. Warisan masalahnya membentang mulai dari nir-partisipasi, krisis air bersih hingga menyebabkan bencana banjir. Lubang-lubang bekas tambang marmer oleh perusahaan ini juga tidak terurus dan tidak dipulihkan.

Kedua tulisan dalam bagian ini membekali kita untuk memikirkan kembali strategi perlindungan dan pemulihan yang keluar dari jebakan solusi industrial atau ala negara dengan segala tantangannya untuk menemukan agenda pemulihan sejati.

Selamat menelusuri bagian ketiga!

I. Kawasan Karst Rammang-Rammang Menuju Geopark-UNESCO: Agenda Siapa?

Penulis: Arung Priyono Wicaksono,
Fahria Fahri, Rahmat Soleh

Latar Belakang

Kawasan karst[1] merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, jika rusak maka tidak dapat dipulihkan. Kawasan karst merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting bagi beberapa jenis flora maupun fauna. Berbagai macam jenis flora dan fauna endemik hanya dapat ditemukan di dalam kawasan karst. Selain sebagai habitat flora fauna, karst juga memiliki peranan sebagai penyimpan dan pengatur tata air. Sekitar 15 % kawasan karst dunia mencukupi 25 % kebutuhan air bersih penduduk dunia (Ford et al, 1988). Pada tahun 1997, *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) mengukuhkan karst sebagai kawasan yang lingkungannya harus dilestarikan. Kawasan karst tidak hanya memiliki peranan penting secara ekologis, tapi juga dimanfaatkan sebagai bahan galian untuk bahan bangunan dan bahan baku semen.[2]

Indonesia memiliki potensi bentang alam karst sekitar 154.000 km² atau sekitar 0.08% dari luas daratan Indonesia.[3] Sulawesi Selatan memiliki kawasan karst yang tersebar di beberapa wilayah kabupatennya salah satunya adalah Kabupaten Maros. Adapun lokasi yang menjadi lokus wilayah riset ini adalah kawasan Karst Rammang-rammang di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

Rammang-Rammang di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, sangat terkenal dengan keindahan panorama alam pegunungan karst. Pemandangan alamiah yang jarang ditemukan di wilayah lain mengantarkan Rammang-Rammang menjelma sebagai destinasi wisata unggulan di Sulawesi Selatan. Namun, jauh sebelum populer sebagai tempat wisata, tersimpan kisah perjuangan masyarakat setempat mempertahankan keasrian lingkungan dari ancaman eksploitasi perusahaan tambang.[4]

Warga Desa Salenrang berjuang menolak bisnis pertambangan[5] sejak 2009 dan berlangsung kurang lebih selama 6 (enam) tahun lamanya. Pada 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros menerbitkan keputusan yang membatalkan izin pertambangan marmar yang telah terbit di desa tersebut.[6] Pada 2015, setelah warga desa berhasil menolak bisnis pertambangan dan juga telah selesai membangun akses jalan, dermaga dan membuat perahu serta hal lainnya yang dibutuhkan untuk fasilitas berwisata, menjadi awal yang baru bagi warga Desa Salenrang. Bertepatan dengan momentum tersebut, Rammang-Rammang kini resmi dibuka bagi masyarakat luas untuk wisata alam dengan pengelolaan mandiri berbasis masyarakat setempat.

Warga Desa Salenrang berjuang menolak bisnis pertambangan[5] sejak 2009 dan berlangsung kurang lebih selama 6 (enam) tahun lamanya. Pada 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros menerbitkan keputusan yang membatalkan izin pertambangan marmer yang telah terbit di desa tersebut.[6] Pada 2015, setelah warga desa berhasil menolak bisnis pertambangan dan juga telah selesai membangun akses jalan, dermaga dan membuat perahu serta hal lainnya yang dibutuhkan untuk fasilitas berwisata, menjadi awal yang baru bagi warga Desa Salenrang. Bertepatan dengan momentum tersebut, Rammang-Rammang kini resmi dibuka bagi masyarakat luas untuk wisata alam dengan pengelolaan mandiri berbasis masyarakat setempat.

Sejak 2018 hingga kini, kawasan ini menjadi salah satu situs geologi (Geosite) nasional dalam kesatuan Geopark Maros-Pangkep.[7] Saat ini, kawasan tersebut akan didaftarkan sebagai kawasan geopark (Taman Bumi)[8] oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) yang merupakan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada 1945.[9]



Gambar 41. Kawasan Ekowisata Rammang-Rammang, Maros, Sumber: Dokumentasi Tim Rammang-Rammang 2020.

Mendaftarkan Rammang-Rammang sebagai Geopark UNESCO

Geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (*outstanding*), termasuk nilai arkeologi, ekologi dan budaya yang ada di dalamnya – di mana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam.[10] Indonesia menuangkan konsep geopark dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) yang menyatakan sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (*geosite*)[11] dan bentang alam yang bernilai, terkait dengan aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.[12]

Berdasarkan catatan Global Geopark Network,[13] per April 2018, terdapat 140 yang tersebar di 38 negara dan di Indonesia terdapat 4 global geopark yakni di Ciletuh Pelabuhan Ratu Jawa Barat, Gunung Sewu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gunung Batur Bali, Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat (NTB).[14] Selain itu, di Indonesia juga terdapat 15 geopark nasional salah satunya adalah Geopark Nasional Maros Pangkep oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 24 November 2017. [15]

Geopark secara sederhana dapat dimaknai sebagai konsep yang di dalamnya terdiri dari program edukasi, wisata, pemberdayaan masyarakat kawasan dan konservasi. Hal ini merupakan prasyarat bahwa semua geopark mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pendidikan untuk segala usia, menyebarkan kesadaran akan warisan geologi kita dan kaitannya dengan aspek lain dari warisan alam, dan budaya. Geopark menawarkan program geowisata kemudian melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, memperkenalkan potensi *geoproduct* sebagai kuliner lokal, dan penginapan masyarakat (*geo- homestay*) serta yang terpenting adalah agar masyarakat memanfaatkan potensi kawasan dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.

Kawasan Geopark Nasional Maros – Pangkep (GNMP)/ Maros Pangkep Aspiring Unesco Global Geopark (MPAUGGp) secara administratif meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan dengan luas total 43.000 Ha (wilayah darat dengan luas 2.243 km² dan kawasan laut dengan luas 2.815 km²). Geopark Maros Pangkep terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Geopark ini mencakup 7 jalur geotrail, ada 30 situs geologi yang sesuai dengan *masterplan* yang difokuskan untuk menuju Unesco Global Geopark (UGGp).[16]

Kawasan-kawasan geosite yang ditetapkan sebagai geopark yaitu:

Daftar Kawasan-kawasan Geosite yang Ditetapkan sebagai Geopark					
No	Nama Kawasan	No	Nama Kawasan	No	Nama Kawasan
1.	Taman Purbakala Leang-Leang	11.	Desa Wisata Tompo Bulu	21.	Gua Londrong
2.	Kampung Prasejarah Belae	12.	KWA Bantimurung	22.	Kawasan Taman Kehati & Tonasa Park
3.	Taman Prasejarah Sumpangbita	13.	Gua Salukang Kallang	23.	Celebes Mushroom Farm
4.	Hutan Pengamatan Flora Dan Fauna Karaengta	14.	Kawasan Pattunuang	24.	Air Terjun Lengang
5.	Hutan Pendidikan Bengo	15.	Gua Leang Pute	25.	Kebun Raya Puncak
6.	Ekosistem Hutan Pinus Dan Makardewa	16.	Pemandian Air Panas Reatoa Mallawa	26.	Pulau Cambang-Cambang
7.	Hutan Batu Balleangin Balocci Baru	17.	Air Terjun Lacolla	27.	Pulau Panambuang
8.	Kawasan Komunitas Adat Bissu	18.	Basement Complex Bantimala	28.	Pulau Samatellu Pedda
9.	Kawasan Rammang-Rammang	19.	Leang Kalibbong Alloa	29.	Pulau Kapoposang
10.	Desa Wisata Alam Pattalangsang	20.	Gunung Bulusaraung		

Sumber: Geoparkmarospangkep.id

Inisiator Wacana Geopark Maros Pangkep

Berdasarkan wawancara kami dengan Dedi Irfan, *general manager* Geopark Maros-Pangkep, menyatakan bahwa kegiatan tersebut bersifat *bottom-up* atau dimulai dari usulan masyarakat. Masyarakat dengan beberapa *stakeholder* yang menginisiasi kegiatan pengembangan tersebut.

Namun, Iwan Dento mengungkapkan hal yang berbeda. Dia adalah seorang tokoh masyarakat sejak 2009 yang getol memimpin gerakan penolakan terhadap pertambangan marmer yang ingin menambang karst Rammang-Rammang di Desa Salenrang, hingga akhirnya 2015 berhasil menolak tambang dan mengembangkan pengelolaan wisata berbasis masyarakat seperti sekarang ini. Dia memberikan kesaksian bahwa sebenarnya yang menginisiasi kawasan tersebut sebagai geopark yaitu sebagian besar berasal dari kalangan akademisi dan instansi pemerintahan.

Berdasarkan penelusuran kami dalam kanal berita Tempo.Co dikatakan bahwa terbentuknya Badan Pengelola Geopark Nasional Maros Pangkep terdiri dari para *stakeholder* yang terdiri dari unsur perguruan tinggi seperti Universitas Hasanuddin, Pengelola Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Pelestarian Cagar Budaya, dan Komunitas Pecinta Alam dan Gua.[17] Nyaris tak ada pelibatan kelompok masyarakat pengelola wisata secara mandiri yang selama ini menjaga kelestarian kawasan Karst Rammang-Rammang Desa Salenrang sebagai bagian dari badan pengelola geopark.

Padahal, pengelolaan wisata alam Rammang-Rammang tidak ada campur tangan dari Pemerintah Daerah Maros. Pengelolaannya murni dilakukan oleh masyarakat setempat demi meningkatnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Di samping itu, yang utama adalah menjaga kawasan karst dari usaha kegiatan pertambangan yang berbau komersialisasi; jika tambang masuk maka alam dan warisan cagar budayanya ini pun akan hilang.

Saat ini, Rammang-Rammang dikelola oleh kelompok sadar wisata. Organisasi ini sendiri adalah sekumpulan orang yang bersepakat untuk bekerja sama mengelola potensi sumber daya objek wisata alam Rammang-Rammang. Kelompok sadar wisata ini terdiri dari 25 anggota. Selain itu, pelaku eko wisata di Rammang-rammang ada sebanyak 285 warga.[18]

Pengelola pariwisata Rammang-Rammang lahir dari kesadaran masyarakat lokal dan bukan investor; organisasi ini terdiri dari pecinta alam, mahasiswa, dan masyarakat yang tak memiliki pengalaman dalam advokasi kasus lingkungan tetapi bersedia untuk melindungi alam dari kerusakan pertambangan dan eksploitasi alam. Proses pengelolaannya pun dilakukan secara mandiri dan sukarela dengan sumber daya anggaran yang terbatas. Pengelola pariwisata alam ini pun merupakan warga sekitar kawasan karst yang peduli atas keberlangsungan kelestarian alam dan manusia.

Minim Partisipasi Warga

Berdasarkan keterangan Dedi Irfan, dia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi tentang penetapan geopark melalui banyak kegiatan seperti acara-acara, sosialisasi dalam bentuk rapat dan kegiatan lain yang bersifat sosialisasi.

Namun berbeda dengan keterangan Iwan Dento yang menyatakan bahwa kira-kira hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui mengenai penetapan geopark tersebut. Berangkat dari kedua argumen tersebut kami melakukan survei tentang seberapa jauh informasi yang diperoleh masyarakat. Kami menyebar kuesioner secara random untuk mengumpulkan data. Isi dari kuesioner adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dan terjadi kontak langsung antara peneliti dengan responden untuk memperoleh data.

Proses pengambilan data juga memperhatikan partisipasi perempuan. Dalam survei ini partisipasi perempuan mencapai 30% (tiga puluh persen) yang usianya beragam, mulai dari 25 tahun hingga usia 60 tahun; Seluruhnya adalah warga Desa Salenrang.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 67% responden memberikan tanggapan tidak mengetahui dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang rencana wisata Rammang-rammang akan diajukan sebagai Geopark Unesco. Hanya 15% responden yang menganggap jika Rammang-Rammang masuk Geopark Unesco akan memberikan dampak positif terkait dengan pengelolaan ekowisata Rammang-Rammang. Hal yang mengejutkan dari hasil survei ini adalah tak satupun dari responden yang berharap kawasan wisata Rammang-Rammang ditetapkan sebagai Geopark Unesco.

Akan tetapi, harapan warga yang telah mengelola ekowisata karst Rammang-Rammang secara mandiri sangat sederhana. Mereka menginginkan adanya kepedulian pemerintah untuk membangun fasilitas penunjang ekowisata yang telah dimulai warga dengan cara swadaya, promosi dalam yang lebih luas agar dapat mendatangkan wisata interlokal atau manca negara. Mereka juga berharap ada bantuan modal usaha bagi warga yang ingin mengembangkan usaha jasa dan perdagangan di Rammang-Rammang yang terhubung dengan ekowisata.

Selanjutnya, 10% responden menjawab tidak membutuhkan apa-apa. Mereka menganggap bahwa ekonomi wisata warga bisa tumbuh dan berkembang seiring semakin berdayanya masyarakat dengan kemampuan sumber daya terpasang yang dimiliki.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kawasan Karst Rammang-Rammang di Desa Salenrang Kabupaten Maros tidak tau perihal Geopark Unesco. Sehingga warga Desa Salenrang mengatakan tidak tahu ketika kami mintai pendapat untuk setuju atau tidak dengan hadirnya Geopark.

Fakta ini menunjukkan secara jelas bahwa upaya-upaya mengusulkan penetapan Geopark Maros-Pangkep, khususnya di Kawasan Karst Rammang-Rammang Desa Salenrang nyaris tanpa partisipasi publik yang memadai. Besar kemungkinan wacana Geopark Maros-Pangkep hanya bersirkulasi dan menjadi wacana pada tingkat elite semata.

Kebijakan yang diambil dengan tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai sejatinya adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin konstitusi UUD 1945, pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundangan lainnya.

Perlindungan Kawasan Karst Setengah Hati

Dedi Irfan mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya tugasnya, Badan Pengelola Geopark bekerja sama dengan *stakeholder* dalam kawasan. Mengenai pengembangan ke depan mungkin saja adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan situs geologi jika telah sesuai kesepakatan antara pemerintah daerah dan masyarakat serta sesuai dengan master plan yang telah dibuat.

Adapun beberapa situs geologi[19] yang telah ditetapkan diantaranya juga telah dikelola oleh pihak ketiga seperti Taman Kehati yang dikelola PT Tonasa dan Kawasan Bantimurung yang dikelola oleh tim dari Dinas Pariwisata Pattunuang yang dihandle oleh Taman Nasional dan ada juga yang dikelola oleh Badan Pelestari Cagar Budaya seperti Leang-Leang dan Sumpang Bitu.

Geopark ini juga akan dikoneksikan dengan ASITA (*Association of the Indonesian Tour & Travel*), GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia), dan PHRI (Persatuan Hotel & Restoran Indonesia) yang merupakan pihak-pihak yang akan berinvestasi dengan alasan mampu membantu masyarakat setempat hingga pemerintah untuk meningkatkan daya jual kawasan tersebut.

Menurut Dedi, kalau kawasan yang bersifat kawasan inti yaitu titik situs geologi maka daerah tersebut merupakan bagian masyarakat artinya daerah tersebut akan dikonservasi hanya untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan tidak boleh masuknya investasi. Namun jika berada di kawasan penunjang, maka ruang-ruang investasi itu mungkin diberikan.

Dengan pernyataan tersebut maka dapat kami katakan bahwa sejatinya orientasi penetapan Geopark-Geosite merupakan perlindungan setengah hati yang hanya untuk melindungi situ-situs tertentu sehingga memiliki nilai jual dan mampu meningkatkan pariwisata bukan untuk melindungi kelestarian lingkungan dan perampasan ruang hidup terlebih lagi dari maraknya pertambangan di Kawasan Maros-Pangkep.

Potensi Konflik Wilayah Kelola Kawasan Karst yang berstatus Geopark

Pengelola Geopark adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan suatu geopark dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di geopark yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[20]

Oleh karena itu, dalam pengelolaan Geopark Maros-Pangkep dibentuklah suatu lembaga yang disebut Badan Pengelola Geopark Maros-pangkep yang ditetapkan oleh Gubernur karena lintas wilayah kabupaten kota.[21]

Badan Pengelola Geopark Maros pangkep di bawah naungan Gubernur Sulawesi Selatan dalam melaksanakan program-program dan bekerja sama dengan *stakeholder* di dalam kawasan setiap situs geologi. Badan Pengelola Geopark Maros-Pangkep juga berperan aktif dalam melakukan konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan. Selain itu, Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep menyiapkan perencanaan mengenai bagaimana meningkat kunjungan, pengelolaan bersama, serta pemberdayaan masyarakat di setiap situs geologi.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kawasan yang telah ditetapkan sebagai Geopark hingga Geosite ternyata tidak sepenuhnya dapat melindungi suatu kawasan dari investasi rakus lahan. Meskipun suatu kawasan telah ditetapkan sebagai situs geologi, secara regulasi peraturan perundangan ternyata masih tetap terbuka untuk investasi pihak ketiga bahkan dari kegiatan yang sejatinya bertentangan dengan tujuan fungsi kawasan lindung.

Hal lain yang memicu konflik yaitu adanya badan pengelola yang dibentuk pemerintah atas amanat undang-undang yang sangat mungkin dapat berbenturan dengan warga yang telah mengelola kawasan karst selama bertahun-tahun lamanya secara swadaya. Mereka sangat mungkin untuk disingkirkan dan dianggap tidak punya legitimasi untuk melakukan pengelolaan. Apalagi Kawasan Karst Rammang-Rammang yang selama ini dikelola oleh warga, menurut penuturan warga, sebagai kawasan wisata merupakan kawasan hutan produksi. Tentu saja pada kondisi semacam ini sangat berpotensi terjadi konflik wilayah pengelolaan antara wilayah kelola masyarakat Rammang-Rammang dengan Badan Pengelola Geopark ataupun bahkan dengan investor pihak ketiga.

Potret Pengelolaan Karst Rammang-Rammang secara Swadaya Berdasarkan Nilai dan Kearifan Setempat

Sumber ekonomi masyarakat Rammang-Rammang Desa Salenrang sangat bergantung pada kelestarian dan layanan fungsi alam. Mayoritas masyarakat Rammang-Rammang berprofesi sebagai petani dan pembudidaya ikan. Selain itu, hadirnya wisata alam Rammang-Rammang membuat sebagian masyarakat memiliki pekerjaan sampingan sebagai pelaku usaha dari wisata alam yang mereka bangun. Sehingga, hadirnya ekowisata memiliki dampak ataupun pengaruh langsung yang dirasakan oleh sebagian masyarakat lokal dari segi sosial ekonomi mereka. Hasil dari pendapatan warga dari sebagai pelaku ekowisata rata-rata berkisar dari Rp. 500.000 – Rp. 3.000.000.

Peran perempuan juga penting sebagai pelaku di bidang pertanian. Berdasarkan pengamatan tim, yang lebih sering terlihat di sawah adalah perempuan ketimbang laki-laki. Mereka juga berperan aktif dalam menjadi pelaku ekowisata, antara lain sebagai pemilik atau bekerja di warung-warung, rumah makan, dan kafe-kafe yang berada di kawasan ekowisata Rammang-Rammang.

Istri Iwan Dento juga berperan aktif dalam mengumpulkan barang-barang bekas dan memanfaatkan pengumpul barang bekas yang berasal dari warga sekitar Rammang-Rammang. Barang-barang bekas yang berhasil dikumpulkan tersebut diubah menjadi berbagai kerajinan tangan yang unik seperti anyaman tas dari kantong plastik, batu bata plastik dan lain sebagainya. Hadirnya ekonomi tanding[22] ini sebagai wujud dari upaya melakukan perlindungan Karst. Masih ada ide-ide kreatif dalam melakukan penghasilan dari kawasan Karst selain industri ekstraktif (tambang).

Menurut Iwan Dento, perubahan perilaku warga Rammang-Rammang adalah pencapaian terbesar baginya. Perubahan yang lebih menghargai keberadaan alam. Hari ini mereka mampu berbicara tentang konservasi dan kesadaran menjaga lingkungan.[23]



Gambar 42. Petani perempuan mengelola dan melindungi Kawasan Karst Rammang-Rammang

Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset yang kami lakukan, maka dapat kami katakan bahwa sejatinya orientasi penetapan geopark hanya untuk melindungi situs-situs tertentu/ geosite sehingga memiliki nilai jual dan mampu meningkatkan pariwisata bukan untuk melindungi kelestarian lingkungan dan perampasan ruang hidup terlebih lagi dari maraknya pertambangan di Kawasan Maros Pangkep. Geopark Unesco sejatinya tidak memiliki perspektif dalam perlindungan ruang hidup.

Hadirnya Geopark Unesco ini masih memiliki potensi terjadinya wisata yang berdampingan dengan industri ekstraktif dan konflik pengelolaan ruang hidup masyarakat Rammang-Rammang dengan Badan Pengelola Geopark ataupun bahkan dengan investor pihak ketiga.

Sementara berdasarkan survei dapat disimpulkan bahwa sebagian warga yang berada di sekitar kawasan Rammang--Rammang tidak mengetahui tentang Geopark Unesco dan tidak pernah menerima informasi atau sosialisasi tentang rencana Rammang-Rammang akan diajukan ke Geopark Unesco. Informasi terkait Geopark Unesco hanya diketahui para pelaku ekowisata yang tergabung dalam kelompok sadar ekowisata. Selain itu, warga serta para pelaku ekowisata menolak keras apabila pengelola situs geologi Rammang-Rammang adalah pihak ketiga (perusahaan) maupun oleh pemerintah kabupaten.

Penetapan Geopark Internasional juga berpotensi menurunkan kualitas lingkungan akibat meningkatnya kegiatan ekonomi pariwisata di kawasan inti maupun kegiatan-kegiatan pembangunan di kawasan penunjang. Potensi peningkatan ekonomi masyarakat juga masih sangat minim karena partisipasi masyarakat juga masih sebatas pada komunitas dan *stakeholder* tertentu.

[1] Karts adalah adalah kawasan batu gamping. Penamaan karst berasal dari kawasan batu gamping di wilayah Yugoslavia. Ciri-ciri utama dari karst yaitu lahan yang kurang subur untuk pertanian, rentan terjadi erosi dan tanah longsor, dan rentan dengan pori-pori aerasi yang rendah. Selain itu, karst memiliki gaya permeabilitas yang lamban dan didominasi oleh pori-pori mikro Karst merupakan sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya mengalami depresi tertutup (*closed depression*), drainase permukaan, dan gua. Daerah ini dibentuk terutama oleh pelarutan batuan, kebanyakan batu gamping. (Wikipedia : <https://id.wikipedia.org/wiki/Karst> diakses pada 13 Maret 2021

[2] Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, "*Database Karst Sulawesi Selatan, Tim Penyusun Prof. Dr. Ir. Amran Ahmad, M.Sc.A. Siady Hamzah, S. Hut, M.Si*", Tahun 2016. Hlm 1

[3] *ibid*

[4] *IDN Times Sulse*, "*Merawat Bara Perlawanan Rammang-Rammang Menolak Tambang Marmer. Warga akhirnya berdaulat atas kekayaan alam Rammang-Rammang*", <https://sulse.idntimes.com/news/sulse/sahrul-ramadan-1/merawat-bara-perlawanan-rammang-rammang-menolak-tambang-marmer/9> diakses pada 13 Maret 2021

- [5] Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang
- [6] Wawancara dengan tokoh masyarakat pegita lingkungan di Desa Salenrang Maros, Iwan Dento pada 13 Desember 2020
- [7] Mongabay Indonesia, "Begini Kisah Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata", <https://www.mongabay.co.id/2018/07/25/begini-kisah-desa-salenrang-yang-sukses-tolak-tambang-dengan-wisata/> diakses pada 13 Maret 2021
- [8] Taman Bumi adalah wilayah terpadu yang terdapat dalam perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan, dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sana. Terdapat istilah Taman Bumi Global serta juga Taman Bumi Nasional. https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_bumi diakses pada 13 Maret 2021
- [9] Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, "Program Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO", https://kniu.kemdikbud.go.id/?page_id=13 diakses pada 13 Maret 2021
- [10] Defenisi menurut Unesco 2004
- [11] Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) menyatakan Situs Warisan Geologi (Geosite) adalah objek Warisan Geologi (Geoheritage) dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah
- [12] Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
- [13] Organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2004 adalah jaringan dinamis, para anggotanya berkomitmen untuk bekerja bersama, bertukar ide tentang praktik terbaik, dan bergabung dalam proyek bersama untuk meningkatkan standar kualitas semua produk dan praktik Geopark Global UNESCO
- [14] Kementerian Pariwisata, "Pengembangan Geopark Dalam Rangka Mendukung Capaian Target Pariwisata", https://psg.bgl.esdm.go.id/docs/gsm/2019/Geoseminar_2019-07-05_Paparan_Kemenpar-Sosialisasi_Perpres_Geopark.pdf diakses pada 13 Maret 2021
- [15] Kumparan.com, "4 Fakta Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Geopark Maros-Pangkep, Sulsel", <https://kumparan.com/kumparantravel/4-fakta-yang-perlu-kamu-tahu-tentang-geopark-maros-pangkep-sulsel-27431110790546324> diakses pada 13 maret 2021
- [16] Geoparkmarospangkep.id
- [17] Tempo.co, "Pemerintah Usulkan Geopark Maros Pangkep Masuk UNESCO Global Geopark", <https://travel.tempo.co/read/1371789/pemerintah-usulkan-geopark-maros-pangkep-masuk-unesco-global-geopark/full&view=ok> diakses pada 13 maret 2021
- [18] Wawancara dengan tokoh masyarakat pegita lingkungan di Desa Salenrang Maros, Iwan Dento pada 13 Desember 2020
- [19] Objek Warisan Geologi (Geoheritage) dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah
- [20] Pasal 1 angka 14 Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
- [21] Pasal 13 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
- [22] Menurut Iwan Dento, "Saya menyebutnya ekonomi tanding. Karena sebelumnya saya menolak tambang. Ini tandingan dari tambang"
- [23] Klik Hijau.com, "Kiprah Iwan Dento, Mengawal Karst Rammang-Rammang Maros" <https://klikhijau.com/read/kiprah-iwan-dento-mengawal-karst-rammang-rammang-maros/> diakses 13 Maret 2021

II. Potret Warisan Masalah Reklamasi dan Pasca tambang: Kasus PT Makassar Marmer Mulia Indah di Kelurahan Leang-Leang, Kabupaten Maros

Penulis : Abdurrahman Abdullah

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, berdasarkan catatan lembaga pemerintah AS yang mempunyai fokus di bidang Geologi (*US Geological Survey*), menunjukkan bahwa Indonesia memiliki produksi dan cadangan pertambangan terbesar di dunia.[1] Hal ini menjadikan industri pertambangan[2] sebagai primadona bagi pendapatan negara dan jadi perhatian serius bagi korporasi baik nasional maupun multinasional untuk mengakumulasi profit. Dalam lima tahun terakhir, terhitung sejak 2014 hingga tahun lalu, sektor ini masih jadi primadona bagi investor asing yang telah menggelontorkan US\$18,84 miliar, atau setara 12,74% dari total investasi PMA sebesar US\$148,17 miliar selama lima periode tahunan.[3]

Keberadaan industri pertambangan yang terus berlangsung tanpa jeda, bahkan di tengah pandemi covid-19, memiliki berbagai persoalan yang timbul. Mulai dari munculnya berbagai penyakit akibat limbah pertambangan yang tidak terkendali, terjadinya pencemaran yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan punahnya flora fauna yang menjadi karakter daerah setempat, mengkriminalisasi warga yang menolak tambang bahkan menjadi penyebab hilangnya nyawa warga negara mati tenggelam di lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi.[4]

Melakukan upaya reklamasi[5] dan pemulihan terhadap lahan atau wilayah yang telah ditambang maupun lahan terganggu adalah merupakan kewajiban setiap pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).[6] Oleh karena itu, salah satu syarat untuk diterbitkannya IUP atau IUPK setiap perusahaan pertambangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pertambangan Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yaitu berkewajiban untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.[7] Namun pada praktiknya, kewajiban penempatan dana jaminan itu sendiri akhirnya tidak banyak dipatuhi, meskipun menjadi prasyarat wajib dalam penerbitan IUP ataupun IUPK.

Sejalan dengan temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019, mendapati bahwa dari 4.726 korporasi pemegang IUP eksplorasi[8] dan IUP operasi produksi,[9] hanya 282 korporasi yang telah menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Sedangkan 983 korporasi hanya menempatkan jaminan reklamasi dan 31 korporasi hanya menempatkan jaminan pascatambang. Sementara itu, 3.430 korporasi lainnya belum menempatkan kedua jenis jaminan tersebut.[10] Lebih jauh, ketidakjelasan

reklamasi dan rencana pascatambang telah mengorbankan nyawa 168 warga negara yang 39 diantaranya anak-anak meninggal di lubang tambang Provinsi Kalimantan Timur. Ada yang mati tenggelam air lubang, ada pula yang mati akibat terbakar oleh batu bara menyala yang terdapat dalam lubang tambang.[11]

Fenomena lubang tambang yang dibiarkan tidak direklamasi juga dapat kita jumpai di bekas pertambangan mineral[12] berupa marmer oleh PT Makassar Marmer Mulia Indah yang berlokasi di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.[13] Laporan investigasi yang disusun ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberadaan lubang tambang marmer tersebut.

Pengabaian Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang oleh PT Makassar Marmer Mulia Indah

PT Makassar Marmer Mulia Indah berlokasi di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan mendapatkan IUP komoditas marmer oleh Gubernur Sulawesi Selatan melalui SK No. 287/KPPSP/IUP/IUP-OP/P/IX/2010 dengan luasan 25 Ha.[14]

Berdasarkan penuturan warga setempat melalui wawancara 11 Desember 2020, kehadiran pertambangan ini tanpa melalui uji publik atau pelibatan partisipasi warga setempat yang memadai dalam penyusunan AMDAL.[15] Selain itu, pada saat kegiatan operasi produksi yang dimulai, sejak tahun 2010 hingga 2018, menghasilkan beragam daya rusak sosial-ekologis bagi masyarakat sekitar, seperti polusi udara dan suara, krisis air pada musim kemarau, banjir pada musim penghujan, serta tercemarnya air untuk pertanian warga.

Krisis air menjadi persoalan yang serius di Desa Leang-Leang, sejak satu dekade terakhir daerah ini kekurangan air terlebih pada musim kemarau. Krisis ini diduga kuat akibat dari kerakusan industri pertambangan dalam menggunakan air tanah dan alih fungsi lahan hutan secara besar-besaran sehingga menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Krisis air juga berimplikasi pada pertanian masyarakat sekitar yang mengalami gagal panen.

Akan tetapi sebaliknya, pada musim penghujan tiba, daerah Leang-Leang kerap kali menjadi daerah utama terjadi banjir. Tercatat melalui wawancara dan penelusuran media, banjir terparah telah menerjang wilayah ini sebanyak dua kali yakni pada 2013 terjadi banjir bandang yang menyebabkan jembatan Leang-Leang putus. Akibatnya, 70 Kepala Keluarga (KK) yang bergantung pada jembatan tersebut secara otomatis menjadi terisolir dan jika ingin keluar desa untuk kebutuhan sekolah ataupun bekerja tanpa jembatan harus memutar dua kilometer.[16] Lalu, pada 2019 daerah Leang-Leang kembali diterjang banjir bersama dengan lima desa lainnya di Kecamatan Bantimurung.[17]

Banjir yang menerjang daerah Leang-Leang kemudian diperparah dengan meluapnya air lubang tambang yang tidak direklamasi oleh perusahaan PT Makassar Marmer Mulia Indah. Kerugian dan derita warga semacam ini tidak pernah dihitung oleh negara khususnya pemerintah daerah sebagai pemberi izin tambang.

Dalam proses investigasi, investigator juga mencoba melakukan penelusuran baik melalui situs Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan maupun melakukan wawancara langsung pada warga lokal terkait dengan kepatuhan perusahaan apakah telah menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang, berapa besaran jumlah dana yang wajib ditempatkan oleh perusahaan.



Gambar 43. Lubang tambang yang tidak direklamasi milik PT Makassar Marmer Mulia Indah
Sumber: Dokumentasi Abdurrahman Abdullah, 2020.

Akan tetapi, investigator belum menemukan informasi terkait dengan kepatuhan perusahaan terkait penempatan dana jaminan tersebut, yang ditemukan hanya status perizinan perusahaan yang telah tahap Operasi Produksi dan telah tersertifikasi *Clean and Clear* (CnC). Wawancara warga setempat terkait dengan besaran jumlah dana yang wajib ditempatkan oleh perusahaan PT Makassar Marmer Mulia Indah, warga menjawab tidak tahu karena memang sejak awal tidak ada partisipasi yang memadai hingga tambang tersebut pergi meninggalkan lubang tambangnya begitu saja.

Pertama, mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara pada setiap pemegang IUP dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memiliki kewajiban diantaranya menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang saat mengajukan IUP dan IUPK Operasi Produksi; Melaksanakan sesuai peruntukan lahan pascatambang; dan wajib menyediakan dana reklamasi dan jaminan pascatambang.[20]

Bagi perusahaan pertambangan marmer yang tidak taat atau melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi mulai dari sanksi teguran hingga pencabutan izin pertambangannya oleh Menteri ESDM.[21] Khusus bagi perusahaan yang IUP atau IUPKnya telah dicabut atau berakhir, tapi tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang atau tidak menempatkan dana jaminan maka dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya. [22]

Kedua, pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang menyatakan bahwa pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu wajib direklamasi.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan menyatakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang meliputi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, penataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya, penetapan dan pencairan jaminan reklamasi, pengelolaan pascatambang, penetapan dan pencairan jaminan pascatambang, dan pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[23]

Keempat, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana reklamasi, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Lubang tambang PT Makassar Marmer Mulia Indah sejak tahun 2018 hingga saat ini 2021, dibiarkan menganga tanpa ada pagar penghalang dan papan peringatan. Padahal areal pertambangan ini berbatasan langsung dengan pemukiman warga RT. 03 Leang-Leang dan lahan pertanian warga dengan jarak 30 (tiga puluh) meter, dan jarak dari fasilitas publik berupa jalan kecamatan hanya sekitar 10 (sepuluh) meter saja. Adapun kedalaman lubang tersebut diperkirakan lebih dari 30 (tiga puluh) meter.[18]

Lubang tambang milik PT Makassar Marmer Mulia Indah yang seharusnya direhabilitasi dan direklamasi, justru dijadikan tempat untuk memancing ikan oleh warga sekitar. Sejak Oktober 2020, lubang tambang telah dijadikan objek wisata fotografi yang dikelola secara mandiri oleh warga setempat. Pengelolaan warga melalui pemungutan jasa parkir kendaraan dengan mematok biaya parkir motor Rp 5.000 dan parkir mobil Rp 10.000. Pendapatan dari jasa parkir langsung dibagi rata ke warga yang melakukan penjagaan tempat parkir.[19]

Sebagaimana kesaksian warga setempat, mereka menjadikan lubang bekas tambang menjadi objek wisata hanya untuk mengisi kekosongan sembari menunggu waktu panen padi. Mereka tidak melihat aktivitas ini sebagai hal yang berkelanjutan dan juga tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap tambang yang tidak melakukan reklamasi dan pascatambang. Warga setempat, yang dihipit oleh berbagai izin pertambangan dan pabrik semen, memahami dan merasakan betul daya rusak dari industri pertambangan yang memporak-porandakan ruang hidup mereka.

Awal mula terekspos pada 2019, objek foto di lubang tambang jadi *trending* di media sosial dan pengunjungnya mencapai 50 orang per hari. Sejak saat itu, mulai ada beberapa warung yang sengaja dibuka di sekitar lokasi lubang tambang. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah pengunjung semakin berkurang dan pada akhirnya warung yang sempat dibuka sudah tutup.

Kewajiban PT Makassar Marmer Mulia Indah Ditinjau dari Segi Hukum Positif yakni Undang-Undang Pertambangan Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup

Lubang bekas tambang marmer PT Makassar Marmer Mulia Indah di Kelurahan Leang-Leang, Maros yang dijadikan objek wisata bukan merupakan bagian dari tanggung jawab pihak korporasi maupun reklamasi dalam bentuk lain seperti yang sering digunakan oleh pejabat-pejabat Indonesia guna menghindari kewajiban reklamasi. Melainkan inisiatif warga setempat yang bingung dengan kondisi lubang tambang yang dibiarkan menganga akibat perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan pengabaian pemerintah yang tidak menagih kewajiban perusahaan.

Sebelumnya, warga telah lebih dahulu mempertanyakan dan meminta agar lubang tambang tersebut direklamasi dan direhabilitasi namun tidak direspons oleh pemerintah. Padahal, praktik meninggalkan begitu saja lahan pascatambang serta lubang bekas tambang tanpa ada pagar penghalang dan papan peringatan merupakan pelanggaran terhadap Kaidah Teknik Pertambangan yang baik yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara beserta aturan turunannya.

Lubang tambang yang dijadikan objek wisata oleh warga, jika dilihat dari kacamata ketaatan dan penegakan hukum dapat dimaknai sebagai bentuk “praktik” pelepasan tanggung jawab dengan sengaja oleh korporasi bersama pengurus negara untuk memulihkan kembali lingkungan hidup pasca dikeruk-habisnya sumber tambang marmer. Lahan bekas pertambangan yang tidak direhabilitasi, tidak direklamasi, dan tidak dilakukan upaya pascatambang oleh perusahaan pemilik izin pertambangan menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Sedari awal melakukan kegiatan mengekstraksi sumber daya tambang, tapi tidak diikuti dengan pertanggungjawaban terhadap biaya kerusakan ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat (eksternalitas). Pada sisi yang lain, pengurus negara dalam hal ini kantor lingkungan hidup, kesehatan, dan kantor pertambangan juga turut melakukan pengabaian dari tanggung jawabnya dalam memastikan kesehatan dan keselamatan warganya dengan cara tidak menagih tanggung jawab perusahaan tambang untuk memulihkan lingkungan tanah-air pascatambang.

Sehingga, korporasi tambang seakan mendapatkan impunitas dengan semata-mata saja meninggalkan lubang tambang yang tidak melakukan kewajiban reklamasi dan rencana pascatambang. Normalisasi pelanggaran hukum tidak dapat dibenarkan apalagi oleh mereka yang kuat ataupun oleh mereka yang berkuasa.

a. Kewajiban dari segi undang-undang pertambangan dan turunannya

Sebab, sejatinya hukum dibuat agar orang yang kuat punya kekuasaan yang terbatas oleh hukum, hak dan kewajibannya ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Kaitannya dengan kewajiban perusahaan pertambangan marmer untuk melakukan reklamasi lubang bekas tambangnya, setidaknya terdapat 4 (empat) peraturan perundang-undangan yang mewajibkan hal tersebut.

b. Kewajiban dari segi Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Turunannya

Selain kewajiban ketentuan sanksi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta turunannya, Indonesia juga memiliki peraturan perundangan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jika PT Makassar Marmer Mulia Indah ternyata melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bahkan menyebabkan kesakitan hingga hilangnya nyawa akibat tidak melakukan reklamasi atau pascatambang dan hal tersebut dapat dibuktikan maka PT Makassar Marmer Mulia selain dapat dicabut izin lingkungannya, juga dapat dipidana menggunakan instrumen yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta turunannya.

Pembiaran lubang tambang tanpa rehabilitasi dan impunitas korporasi tambang merupakan sesuatu yang terjadi secara struktural. Berdasarkan catatan koalisi Bersihkan Indonesia, dana jaminan reklamasi dan pascatambang juga rentan dikorupsi. Kerentanan ini dapat berupa peluang untuk tidak melaksanakan atau menghindari kewajiban yang berujung pada suap dan pemerasan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian, hingga lemahnya norma yang ditentukan, baik itu dari segi prosedural maupun tujuan hukum yang diatur.

[1] Lipi.go.id, "*Kutukan Negara Kaya Sumber Daya Alam*", <http://lipi.go.id/lipimedia/kutukan-negara-kaya-sumber-daya-alam/10382> diakses pada 12 Maret 2021

[2] Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang

[3] Ekonomi Bisnis.com, "*TREN INVESTASI 5 TAHUN: Tambang Tetap Primadona PMA, PMDN Masih Intip Cuan Industri Makanan*", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190131/9/884413/tren-investasi-5-tahun-tambang-tetap-primadona-pma-pmdn-masih-intip-cuan-industri-makanan>, diakses pada 12 Maret 2021

[4] Jatam.org, "*Melawan Wabah Virus Pertambangan*", <https://www.jatam.org/melawan-wabah-virus-pertambangan/> Diakses Pada 12 Maret 2021

[5] Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

- [6] Pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- [7] Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan
- [8] Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup
- [9] Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan
- [10] Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2019, hal. 70
- [11] Publikasi JATAM. "*Mutasi Kejahatan Negara – Korporasi dan Babak Baru Oligarki Tambang*", Catatan Akhir Tahun 2020 dan Proyeksi 2021
- [12] Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah
- [13] Catatan Akhir Tahun 2019, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Sulawesi Selatan
- [14] Data Pengumuman ke Enam Rekonsiliasi IUP CnC, Luas Wilayah, Nama Perusahaan Kabupaten/Kota dan Tahun SK Tahap Kegiatan, Komoditas, https://www.slideshare.net/mobile/Afandi_oi/cnc-pengumuman-tahap-v diakses pada 13 Maret 2021
- [15] Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
- [16] Tribun News.com, *Banjir Bandang Putuskan Jembatan Leang-Leang*, <https://www.tribunnews.com/regional/2013/04/02/banjir-bandang-putuskan-jembatan-leang-leang> diakses pada 12 Maret 2021
- [17] Tribun Maros.com, *Dandim 1422: Ada 11 Kecamatan Terendam Banjir di Maros*, <https://makassartribunnews.com/2019/01/22/dandim-1422-ada-11-kecamatan-terendam-banjir-di-maros> diakses pada 13 Maret 2021
- [18] Investigasi Lapang pada 12 Desember 2021
- [19] Ibid
- [20] Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- [21] Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- [22] Pasal 161B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- [23] Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan
- [24] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- [25] SK Menteri Kehutanan Nomor: SK. 398/Menhut-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004

Bagian IV

Profil Singkat Penulis

Ajun Thanjer, adalah nama pena dari Rabul Sawal, pemuda kelahiran Desa Tanjung Jere, 19 Oktober 1995. Sebuah desa di bagian timur Kecamatan Gane, Halmahera Selatan. Mulai aktif menulis sejak bergabung di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi Universitas Khairun Ternate pada 2019. Ajun, selain alumni dari Sekolah JATAM 2020, juga merupakan alumni Kelas Jurnalisme Sastrawi tentang Kebebasan Berkeyakinan dan Berpendapat di Yayasan Pantau 2021. Kini juga menulis untuk Mongabay Indonesia.

Adolfina Kuum, nama panggilan Dolley, anak kelima dari tujuh bersaudara. Lahir di sebuah kampung kecil bernama Agimuga. Agimuga merupakan salah satu distrik yang berada di “lahan emasnya” Freeport: Timika. Agimuga terletak di wilayah dataran rendah, antara pantai dan gunung. Dolley kecil bersama ayahnya juga sudah mulai berjuang melawan Freeport. Pada 4 Juni 2014 mendirikan LEMBAGA PEDULI MASYARAKAT WILAYAH MIMIKA TIMUR JAUH (LEPEMAWI). Bersama dengan kawan-kawannya Alfrete Yosep Pinimet dan Toni Yamame, yang keduanya juga menjadi kontributor dan penulis bersama Dolley di buku ini. Tujuannya memperjuangkan aspirasi Masyarakat wilayah Mimika Timur Jauh. Salah satunya untuk menyelamatkan ekosistem dan lingkungan dari bahaya limbah tailing.

Wiwiniarmy Andi Lolo, berasal dari Toraja dan merupakan lulusan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar. Tertarik pada isu-isu sosial masyarakat rentan dan merupakan paralegal komunitas binaan YLBHI-LBH Makassar. Saat ini aktif berjejaring bersama komunitas-komunitas di Makassar dan senang “tersesat” di pedesaan.

Nur Khalisa M. Musa, gadis kelahiran Luwu, Sulawesi-Selatan. Sekarang menghabiskan separuh waktunya sebagai mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Antusias dengan studi-studi psikologi, sosial dan humaniora. Pernah bergabung dan aktif dengan Komunitas Bisa Menulis binaan Asma Nadia dan Suami di tahun 2014-2016. Dengan kehendak Tuhan, ia tetap berharap mampu menjaga semangat belajar dan berbagi di tengah dunia yang kian “gila”

Mirayati Amin, Kebetulan lahir di Ternate tanggal 27 september 1996. Hobinya jalan-jalan dan makan. Untuk membunuh waktu saya membaca dan menumpahkan hasil bacaan dengan teman-teman terdekat. Semasa kuliah saya aktif di lembaga pers mahasiswa UPPM-UMI dan menghabiskan banyak waktu kuliah di jalanan dengan teman-teman Forum Studi Isu-isu strategis (FOSIS), disini saya tersesat di jalan yang lurus cukup lama. Sekarang, saya sibuk sebagai asisten advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH Makassar). Setelah, berkenalan dengan banyak teman di sekolah JATAMNAS keinginan untuk keliling Nusantara, mengenal lebih banyak budaya dan ketimpangan sosialnya semakin menggebu-gebu.

Mando Maskuri, lahir di Desa Roko-roko, 9 November 1995. Sebuah desa di Pulau Wawonii, pulau kecil di sebelah timur Kota Kendari. Merupakan alumni Fakultas Kehutanan Universita Halu Oleo. Puluhan izin tambang nikel yang menggempur pulau kelahirannya itu mendorongnya aktif dalam gerakan penolakan tambang serta mengenalkannya dengan JATAM. Semasa kuliah di Kendari, Mando aktif mengorganisir aksi-aksi solidaritas penyelamatan Pulau Wawonii dan membuatnya bergabung dalam Sekolah JATAM 2020 lalu.

Haerul Bahdar, lahir di Desa Bobolio, Pulau Wawonii, pada 7 mei 1994. menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan pernah magang di LBH Kendari pada 2017.

Prilki Prakarsa Randan, pemuda berdarah Toraja yang lahir di Makassar, 2 April 1994. Pernah aktif di BEM Fakultas Teknik Universitas Pejuang Republik Indonesia periode 2014-2016. Selain itu Prilki juga aktif di organisasi premordial Forum Mahasiswa Toraja (FORMAT) pada 2013 hingga 2019. Kini alumni Sekolah JATAM 2020 ini juga turut aktif di Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Tambang.

Al-Farhat Kasman, lahir di Majene, 22 Desember 1997. Aktif dalam gerakan sosial sejak masih berstatus pelajar pada Sekolah Menengah Kejuruan di Majene, bersama teman-temannya mendirikan Lingkar Studi Pemuda Kritis Indonesia (LAKRA) sekaligus menjadi ketua umum tahun 2013-2015. Selain itu, Farhat juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Serikat Mahasiswa Untuk Rakyat - Universitas Sulawesi Barat (SEMUT - UNSULBAR) 2016-2018; ketua umum Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat (HIMAHI - UNSULBAR) 2018-2019; Koordinator Umum Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) - Pimpinan Kota Majene sejak 2019. Bersama kawan-kawannya juga terlibat aktif dalam membangun koalisi gerakan #MajeneBergerak yang merupakan media kampanye dan perlawanan terhadap ekstraktivisme mulai dari proyek Majene Water Front City hingga UU Cipta Kerja.

Muhamad Sahrul Ramdani Ohorella, lelaki kelahiran Tulehu, 12 Februari 1996 ini biasa di sapa Ari atau Sahrul. Lahir dari keluarga dengan darah Maluku yang kental, ibu dari fam Patumalessy dan ayah dari fam Hatauressy. Masa kecilnya ada ditengah-tengah konflik Ambon, hingga dewasa dihabiskan di tempat kelahirannya. Sejak 2017 Sahrul giat dalam merintis sebuah peradaban kecil literasi di kampung sendiri, melestarikan budaya dan segala soal kampungnya. Sebab bagi sahrul peradaban yang mencintai hasil tangan nenek moyang tanpa campur tangan akan membawanya kepada peradaban yang asri sampai ke anak cucu.

Wetub Toatubun, yang akrab dipanggil Datuk, pemuda kelahiran 1 Mei 1999 yang lahir dan tumbuh di Desa Abean, sebuah desa di Kei Kecil, Maluku Tenggara. Wetub mulai beraktivitas dalam gerakan-gerakan rakyat semenjak bergabung di salah satu organisasi mahasiswa "Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional" (PEMBEBASAN). Wetub bergabung dalam Sekolah JATAM2020 dan melakukan praktik investigasi bersama Sahrul di PLTU Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Aulia Fiqran Hakim, biasa disapa dengan nama Tulus di kampung kelahirannya, Batui. Lahir di Banggai pada 8 November 1998. Berorganisasi sudah menjadi bagian masa remajanya. Semasa SMA, bersama teman-temannya, tulus mendirikan Kelompok Pemerhati Lingkungan Boloji, sebuah organisasi pecinta alam berbasis anak muda di Batui. Memilih merantau ke Pulau Jawa selepas lulus SMA pada 2016. Semasa di Yogyakarta pun juga turut mendirikan Perhimpunan Mahasiswa Batui. Setelah kembali dari perantauan pada 2019, melihat ekspansi industri nikel yang makin massif di kampungnya, Tulus bersama kawan-kawannya membuat organisasi warga bernama Gerakan Mandiri Pembela Rakyat Batui (GEMPAR Batui) yang hingga kini getol menolak tambang nikel di Banggai. Selama berproses inilah Tulus bergabung di Sekolah JATAM 2020 serta terlibat dalam beberapa gerakan sosial dan lingkungan di Sulawesi Tengah dan aktif dalam kegiatan adat dan budaya di daerahnya.

Arung Priyono Wicaksono, nama panggilan: Arung Tempat & Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 09 April 1996 Menyelesaikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Aktivitas organisasi di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Fahria Fahri, lahir di Makassar 25 September 1997. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Terbuka Kota Makassar. Dia adalah kader GMNI yang pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Kesarinahan periode 2019-2020 Cabang Makassar, kini juga aktif sebagai wartawan media lokal bidang pemerintahan dan pendidikan.

Rahmat Soleh, lahir di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara pada tanggal 3 Oktober 1999. Ia menempuh Pendidikan Sarjana Jurusan Agroteknologi di Universitas Hasanuddin Makassar. Selain mendalami ilmu pertanian ia juga tertarik pada isu lingkungan. Baginya pertanian yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika kelestarian lingkungan terus terjaga. Ia tumbuh dari keluarga petani yang berada di kawasan lingkaran tambang di Sanga-Sanga membuatnya sadar akan dampak buruk aktivitas pertambangan terhadap kesejahteraan keluarga petani. Sebuah pengalaman pahit juga pernah dialami ketika seorang kawannya yang menjadi korban dari lubang tambang. Hal tersebut kemudian mendorong ia untuk belajar membangun perlawanan dan menghidupkan ekonomi tanding di kampungnya dengan mengikuti Sekolah Jatam 2020.

Abdurrahman Abdullah, lahir dan tumbuh di Bantimurung Maros, sebuah daerah kawasan karst terbesar kedua di dunia dengan tingkat biodiversitas yang tinggi yang celakanya semakin hari kian terancam keberadaannya karena ekspansi industri ekstraktif tambang semen dan marmer di Sulawesi Selatan. Menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin pada tahun 2015 hingga 2021. Penulis aktif berjejaring di organisasi internal kampus (BEM Fakultas dan Federasi Mahasiswa Unhas) dan beberapa aliansi di Kota Makassar yang berfokus pada isu-isu pendidikan dan lingkungan hidup, penulis juga menjadi jurnalis lepas di medialingkungan.com.

Kumpulan tulisan investigasi ini merupakan buah tangan dari para alumni Sekolah JATAM 2020 yang kami rangkum dan rapikan menjadi sebuah catatan investigasi awal. Terdapat 10 tulisan investigasi awal mengenai daya rusak pertambangan dan ekstraktivisme yang sangat relevan dengan kondisi mutakhir laju perusakan dan krisis lingkungan hidup di Indonesia yang perlu diketahui khalayak lebih luas.

Sepuluh tulisan investigasi awal ini mewakili kasus dan amatan penting yang terbentang di Indonesia Timur, dari berbagai rupa daya rusak tambang mulai dari ambisi keruk nikel untuk baterai kendaraan listrik, perusakan pesisir Papua, resiko baru dari eksploitasi galena hingga Pulau Wawonii, pulau kecil yang terancam tenggelam.

Tulisan lain berkaitan dengan pembangkitan energi rendah karbon namun 'tinggi korban', mulai dari tulisan tentang makin tenggelamnya pada kecanduan PLTU batu bara-fosil di Mamuju, Luwuk dan Maluku tengah hingga solusi palsu PLTA Malea.

Beberapa tulisan pada bagian akhir mengajak kita memikirkan kembali agenda pemulihan belajar dari penetapan Geopark Karst Rammang-Rammang di Maros dan warisan pengabaian reklamasi lubang tambang di Leang-Leang, Sulawesi Selatan.

Semuanya menunjukkan pada pembaca bahwa bahaya sedang merayap terbit dari Indonesia Timur; harus kita hadapi dan lawan. Kemudian menjadi judul bagi kumpulan tulisan ini, MARABAHAYA SEDANG TERBIT DARI TIMUR.

ISBN 978-602-60851-7-7

